

Qonita Luthfia Amalia, dkk.

# MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DI TENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL



Editor:

Gerwin Satria N. & Moh. Irvan Ma'arif

**Antologi Esai**  
**Program Studi Sosiologi Agama**  
**UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

**MEMPERTANYAKAN KEMBALI**  
**POSISI SOSIOLOGI AGAMA**  
**DITENGAH ARUS MASYARAKAT**  
**DIGITAL**



**CV. AUSY MEDIA**  
Jl. Mayor Sujadi Timur  
Desa Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung,  
Prov. Jawa Timur

# **MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

**Penulis:**

Qonita Luthfia Amalia, dkk.

**Editor:**

Gerwin Satria N. & Moh. Irvan Ma'arif

**Penyelaras Akhir:**

Abdulloh Chakim

**Desain Cover & Layouting:**

Bagas Aldi Pratama

Cetakan pertama, Maret 2023

**QRCBN: 62-1187-3842-667**

**Diterbitkan oleh:**

CV. AUSY MEDIA

Jl. Mayor Sujadi Timur

RT/RW 02/03, Kel. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab.

Tulungagung

**Bekerjasama dengan:**

Program Studi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



## **Kata Pengantar**

Harus diakui bahwa teknologi digital sampai hari ini masih menjadi satu satunya inovasi yang tercepat pertumbuhannya dalam sejarah manusia. Dapat dipastikan bahwa mereka yang belum terhubung dengan dengan teknologi digital ini akan terputus dari manfaat era baru ini dan tertinggal jauh. Pertumbuhannya era digital tidak hanya menjangkau satu aspek kehidupan, akan tetapi telah menjar ke dalam semua lini kehidupan manusia dan mengikat manusia dengan sangat kuatnya. Dalam dunia pendidikannya misalnya, keberadaan teknologi digital memberikan kemudahan dalam akses pembelajaran melalui lingkungan pembelajaran virtual dan pembelajaran jarak jauh. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik secara akuntabel dan transparan. Bahkan dalam dunia kesehatan dan medis teknologi digital artificial intelegent kini dapat membantu mendiagnosa penyakit, menyelamatkan nyawa manusia dan memperpanjang harapan hidup.

Gelombang perubahan sosial sebagai dampak era digital tidak hanya bersifat meluas akan tetapi juga mendalam. Digitalisasi memungkinkan terjadinya pola-pola yang



mereduksi kinerja manusia atas nama efisiensi. Bahkan digitalisasi bisa juga mereduksi sisi-sisi kemanusiaan manusia dengan terbukanya berbagai peluang kebebasan. Keberadaan teknologi digital mampu melacak dan mendiagnosa kebutuhan manusia dalam berbagai sektor sehingga dapat membantu manusia dalam melakukan tugas hidup sehari-hari. Namun demikian keberadaan teknologi digital juga mengusung nilai-nilai kebebasan yang bisa saja menyokong terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memicu berbagai ketegangan dan kesenjangan.

Munculnya media sosial diruang digital menjadi potensi utama yang menghubungkan antar manusia dari hampir seluruh populasi masyarakat dunia. Keberadaan media facebook, tweeter, whatsapp, dan media sosial lainnya memungkinkan seseorang memiliki follower dan juga hatters. Dalam kacamata sosiologi keberadaan mereka ini bagai tumbu ketemu tutup dimana, keduanya bisa saja terjadi konflik yang reciprocal yang complex dan complicated. Keduanya sama sama berpeluang dan berpotensi melakukan tindakan yang mendiskriminasi, membully, intoleran dan anarki, memobilisasi, mengeksploitasi, mempropaganda, menabur perselisihan, melontarkan platform ujaran kebencian, sengaja menyebarkan informasi yang salah dan memperkuat ruang gema di media sosial.

Bagaimanakah menyikapi dan mengelola perkembangan terkait dampak era digital ini? Pertanyaan ini telah menjadi subjek banyak diskusi baik dalam skala nasional



maupun internasional. Perubahan sosial di era digital telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan membuka peluang terjadinya diskursus dalam berbagai bidang kajian.

Buku ini menjadi bagian dari diskursus keilmuan sosiologi yang mencoba memberikan kajian persoalan era digital dalam perkembangan masyarakat beragama. Kajian mengalir secara apik dari berbagai sudut pandang dan berbagai isu. Sebagai kajian sosiologi agama isu yang berkembang dalam buku ini mulai mencoba memberikan analisis tentang gerakan berlatar agama dan berkedok agama. Terkait ini, Pergolakan dan konstruksi nilai keagamaan dalam media instagram yang terkait polemik sertifikasi halal mie gacoan mengawali diskursus dalam buku ini. Relevan dengan isu ini dapat diamati kajian tentang informasi hoax dalam bingkisan simbol suci, yakni bagaimana digital literasi sangat diperlukan untuk menyikapi adanya gerakan berkedok agama yang memposting konten-konten hoax dan membalutnya dengan simbol-simbol suci. Generasi muda dapat meningkatkan perannya bagaimana agama menerjemahkan agama secara substansial dan dapat diubah menjadi informasi digital agar dapat menjangkau banyak peminat. Agama yang rasional perlu masuk kedalam bursa informasi media sosial yang membentuk pola pikir masyarakat

Institusi agama yang seharusnya menjadi otoritas tunggal atas pengetahuan keagamaan kini telah terkikis. Perkembangan era digital memungkinkan siapapun dapat



menafsiri dan memviralkan pengetahuan agamanya. Perspektif tentang prinsip struktural menjadi kaca mata analisis bagaimana keberadaan institusi keagamaan di era digital yang mengalami penurunan signifikansi dikaji dengan analisis yang menarik dalam judul otoritas keagamaan, hegemoni media digital dan senjakala kepakaran. Namun demikian, Pada bagian lain buku ini juga mengetengahkan perspektif teori fungsionalisme struktural sebagai pisau analisis menyangkut otoritas institusi MUI dalam mengatur dan memelihara hubungan antar umat beragama.

Diskursus moderasi agama dalam konteks masyarakat digital mengulik persoalan berkembangnya keragaman pemikiran Islam baik versi liberal, moderat maupun konservatif diyakini memunculkan tumbunya sikap intoleran dan provokatif di media. Hal ini memunculkan analisis tentang perlunya melakukan integrasi adaptasi agama kedalam ruang digital. Generasi muda dapat meningkatkan perannya bagaimana agama diterjemahkan secara substansial dan diubah menjadi informasi digital agar dapat menjangkau banyak peminat dan membentuk pola pikir masyarakat.

Moderasi beragama yang disentuh dengan persoalan budaya tak luput menjadi bagian dari diskursus dalam buku ini. Eksistensi budaya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat beragama di era digital dalam menegakkan Islam jalan tengah dengan konsep islam wasathiyah. Konteks masyarakat digital yang dipenuhi dengan perilaku narsis dan perjuangan meraih follower menjadi tantangan bagaimana



memanfaatkan media secara substantif untuk melakukan pergeseran makna dalam tradisi masyarakat dan pengenalan tauhid. Disisi lain, produk budaya dapat menjadi upaya Konstruksi sosial dalam mereduksi segala bentuk ketidak sopanan dalam media. Produk budaya dapat menjadi landasan moral dalam mereduksi toxicity yang berkembang di media. Toleransi antara budaya dan agama dalam dunia digital dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok sebagai dakwah kolektif melalui platform media.

Isu gender menjadi diskursus yang mendapatkan analisis dengan porsi lebih dalam buku ini. Dimulai dengan analisis tentang bagaimana perempuan menjadi korban objektifikasi dimana stigma gaya berpakaian perempuan merupakan citra diri yang terkonstruksi oleh masyarakat. Secara empiris citra diri yang diekspresikan oleh perempuan melalui gaya berbusananya telah menggambarkan semua sifat dan perilaku perempuan tersebut. Esensi agama dan relevansinya dengan sosiologi gender menjadi topik yang tidak kalah menarik untuk dibincang dalam buku ini. Tawaran solusi untuk mengubah paradigma masyarakat tentang perempuan dan ketidakadilan gender. Topik relasi gender dalam masyarakat beragama masih menjadi topik yang tidak kalah menarik untuk ditampilkan dalam buku ini.

Pembacaan yang dianalisis secara menarik dalam buku ini oleh para penulis yang memiliki concern dan perhatian pada persoalan sosiologi agama insyaallah memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya



**MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH  
ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

analisa yang dipaparkan dalam buku ini tidak dapat menjangkau berbagai isu dan diskursus sosiologi agama. Masih terlalu banyak yang belum terdiskuisikan secara mendalam. Untuk itu semoga dengan kaya ini akan memberikan inspirasi akan lahirnya karya-karya terbaru sehingga akan melengkapi khazanah dan diskursus sosiologi agama. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kebaikan karya-karya berikutnya.

Malang; Maret 2023

Abdulloh Chakim



## **Daftar Isi**

**Kata Pengantar .....iii**

**Daftar Isi..... ix**

**Gerakan Sosial Keagamaan di Dunia Digital:  
Studi Kasus Aksi dalam Menuntut Sertifikasi Halal pada  
Mie Gacoan di Instagram.....1**

*Donita Luthfia Alimah*

**Otoritas Lembaga Keagamaan, Hegemoni Media Digital dan  
Senjakala Kepakaran .....14**

*Muhammad Ghufron*

**Generasi Muda dan Dualisme Fungsi Agama:  
Menerka Peran Sosial Agama yang Masih Mungkin di  
Tengah Masyarakat Digital .....27**

*Medaeneo Wibowo*

**Diskriminasi Keagamaan dan Kebudayaan Terhadap  
Masyarakat Digital.....39**

*Windar*



**Apakah Benar, Semua Agama Menolak LGBT?.....51**

*Astuti Nuryanti*

**Fashions, Media dan Identitas Muslim Sebagai Perilaku  
Objektifikasi Perempuan.....59**

*Siti Mariyam*

**Hoax dalam Bungkus Simbol Suci .....68**

*Putu Wijangga*

**Esensi Agama dan Relasinya dengan Sosiologi Gender .....77**

*Musdalifa Ibrahim*

**Modernisasi Upaya Represif Melalui Pendekatan Tri Hita  
Karana Untuk Mereduksi *Social Media Toxicity* Bagi Gen Z  
Hindu (Suatu Interpretasi *Sociological Jurisprudence* Dalam  
Konstruksi Sosial) .....88**

*Ni Wayan Widya Pratiwi*

**Menjadi Islam Wasathiyah Dalam Menyikapi Sedekah Laut,  
Tradisi Kontroversial Masyarakat Pesisir Pantai Jawa di Era  
Society 4.0.....98**

*Insiyah Hanifah*

**Relasi Gender dalam Berteman di Sosial Media.....107**

*Merri Yunitasari*



**Gerakan Marhalah Siswa KMI di Pondok Modern  
Darussalam Gontor: Dakwah kolektif Berbasis Platform  
Digital .....117**

*Fairuz Zabadi*

**Toleransi Antar Budaya dalam Dunia Digital .....125**

*Anggris Triwahyu Muliasih*

**Mengintegrasikan Penyesuaian Agama Ke Dalam Ruang  
Digital: Tinjauan Gerbang Islam .....136**

*Ilman*

**Relasi Gender dalam Masyarakat Beragama menurut  
Alimatul Qibtiyah .....147**

*Nur Aini Azizah*

**Praktik Otoritas MUI dalam Menjaga Kerukunan Umat  
Beragama Di Indonesia .....160**

*Tri Bambang Prasetyo*

**Budaya Gotong Royong Luntur, Indonesia Hancur .....178**

*Putri Nur Aini*

**Implementasi Fungsi Sosiologi Agama Melalui Gerakan  
Sosial Masyarakat Digital .....187**

*Desti Romadhoni Saputri*



**Cara Pandang Kristen Terhadap Penyetaraan Gender.....194**

*Chepy Y Kadas*

**Bibliografi .....202**



# 1

## **Gerakan Sosial Keagamaan di Dunia Digital: Studi Kasus Aksi dalam Menuntut Sertifikasi Halal pada Mie Gacoan di Instagram**

Qonita Luthfia Alimah

Pada tanggal 21 Agustus 2022 lalu, publik diramaikan dengan postingan dari akun Instagram @halalcorner yang mengatakan bahwa Mie Gacoan belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Berita tersebut sontak saja menjadi perbincangan hangat bagi para penggemar Mie Gacoan yang langsung menyerbuposting-an tersebut dengan menandai akun Instagram milik Mie Gacoan dan bahkan diantaranya juga turut melakukan aksi protes kepada pihak Mie Gacoan di akun Instagram resmi dari Mie Gacoan. Kondisi ini menjadi perbincangan yang menarik mengingat Mie Gacoan kini menjadi salah satu kuliner yang memiliki penggemar besar di Indonesia mengingat kuliner ini terbilang unik karena menyajikan mie pedas dengan tingkatan level yang berbeda serta aneka dimsum yang dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah kebawah sekalipun. Menu-menu yang tersedia di Mie Gacoan di-branding dengan unik melalui penamaan mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es tuyul, dan es sundel bolong.



Akan tetapi, dibalik penamaan yang terbilang “unik” tersebut, ternyata hal ini menjadi bumerang bagi perusahaan Mie Gacoan dan juga bagi konsumen dari kalangan umat islam. Pasalnya, justru penamaan tersebutlah yang menjadi menyebabkan sulitnya sertifikasi *halalan tayyiban* di dapatkan oleh Mie Gacoan. Kondisi di atas merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diamati dan dikaji secara lebih mendalam menggunakan perspektif sosiologi agama dan gerakan sosial. Pasalnya, gerakan protes yang dilakukan oleh konsumen Mie Gacoan kepada perusahaan menunjukkan bahwa nilai agama masih menjadi dasar dari praktik sosial dan bahkan menjadi bahan bakar dari gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Asumsi yang banyak beredar dengan mengatakan bahwa semakin modern suatu bangsa maka nilai religiusnya akan semakin mengurang kini tidak dapat sepenuhnya dapat dibuktikan dengan benar.

Terlebih jika asumsi tersebut digunakan secara general pada seluruh konteks masyarakat global tanpa melihat konteks demografis, sosial, dan budaya dari setiap masyarakat yang ada. Berdasarkan pemaparan di atas, analisis mengenai gerakan sosial yang dilakukan oleh konsumen Mie Gacoan di Instagram menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pasalnya hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai keagamaan yang direpresentasikan melalui praktik dan gerakan sosial. Gerakan sosial yang dilakukan pun mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman digital dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk menyampaikan opini dan kepentingan diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial yang



dilakukan di media digital bersifat inklusif dan partikular namun tetap teguh pada tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai bersama.

### **Polemik Mie Gacoan**

Mie Gacoan merupakan salah satu bidang usaha kuliner yang dimiliki oleh PT. Pesta Pora Abadi. Mie Gacoan pertama kali hadir di tahun 2016 yang saat ini telah berkembang dengan sangat pesat di pulau Jawa dan Bali. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah gerai yang telah mencapai 59 cabang lebih yang tersebar lebih dari 20 di Indonesia. Hal ini tidak mengejutkan melihat antusiasme yang tinggi dari penggemar Mie Gacoan yang dianggap memiliki cita rasa pedas yang unik. Menu makanan dan minuman yang unik dan beragam serta tempat makan yang nyaman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah konsumen dan loyalitas terhadap merek (*brand*) Mie Gacoan (Ayuwardani, Yuniyanto, & Adie, 2021). Akan tetapi, fakta bahwa Mie Gacoan belum memiliki sertifikat halal dari MUI menyebabkan banyak konsumen menjadi kecewa dan ragu untuk membeli Mie Gacoan kembali.

Kabar mengenai belum tersertifikasinya Mie Gacoan secara halal oleh MUI menjadi ramai setelah postingan Instagram dari @halalcorner menjadi perbincangan di dunia maya. Postingan tersebut mengatakan bahwa Mie Gacoan tidak dapat mengajukan sertifikasi halal oleh MUI karena beberapa alasan yaitu menu Mie Gacoan yang menggunakan



## **MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

istilah mie iblis dan mie setan untuk menunjukkan jenis dan tingkat kepedasannya, serta jenis tanamannya yang menggunakan nama-nama setan seperti es genderuwo, es tuyul, es pocong, dan es sundel bolong. Postingan ini bahkan juga melampirkan dalil Al-Qur'an dan juga hukum regulasi halal yang dibuat oleh MUI untuk memperkuat pernyataan yang disampaikan.



*Gambar 1. Postingan @halalcorner mengenai Mie Gacoan yang belum Tersertifikasi Halal MUI  
(Sumber: Instagram @halalcorner)*

Kondisi di atas tentu saja mempengaruhi perilaku membeli masyarakat Indonesia yang secara demografis beragama Islam. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2021 tercatat bahwa terdapat 238,09



juta jiwa penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam atau sekitar 86.93% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (Katadata, 2022). Tidak heran jika kabar mengenai belum tersertifikasinya Mie Gacoan secara halal memiliki dampak sosial yang cukup besar, salah satunya adalah “wujud protes dan pemberian anjuran kepada pihak perusahaan dari Mie Gacoan” untuk segera melakukan pengajuan sertifikasi halal dan penggantian nama menu makanan dan minuman yang dijual. Animo masyarakat begitu luas dan besar yang dilakukan secara intensif dan berulang dengan memberikan komentar di setiap postingan Instagram resmi Mie Gacoan.

Pada agama Islam sendiri, konsep halal dan *thayyib* atau baik menjadi sebuah syarat mutlak bagi umat muslim ketika hendak mengonsumsi makanan dan minuman. Halal dapat diartikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Allah SWT dan tidak melanggar apapun yang dilarangnya sedangkan *thayyib* atau baik berarti bahwa makanan tersebut tidak mengarah pada suatu hal yang dapat mengurangi manfaatnya. Konsep halal dan *thayyib* ini perlu diamati secara komprehensif dengan memperhatikan detail mengenai unsur kesehatan, kebersihan, dan bahkan hingga mengarah pada unsur moral (Satria & Syarifuddin, 2021). Walaupun suatu makanan tidak mengandung babi, arak, ataupun bahan-bahan haram didalamnya, tetapi unsur moralitas menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Hal inilah yang menjadi dasar polemik dari makanan dan minuman Mie Gacoan yang dianggap merendahkan makanan



## MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL

dan minuman tersebut dengan menyandingkannya dengan nama-nama setan yang jelas saja bermakna buruk bagi manusia.

NOODLE	DIMSUM	BEVERAGE
• Mie Ansel 10 K	• Siomay 9.1 K	• Es Genderuwo 9.1K
• Mie Setan Lv 1-4 10 K	• Udang Rambutan 9.1 K	• Es Tuvul 5.9K
• Mie Setan Lv 6-8 10.9 K	• Udang Keju 9.1 K	• Es Sundel bolong 5.9K
• Mie Iblis Lv 0-4 10 K	• Lumpia Udang 9.1 K	• Es Pocong 9.1K
• Mie Iblis Lv 6-8 10.9 K	• Panisit Goreng 10 K	• Es Tea 4.1K
	• Ceker 9.1 K	• Oranye 5.0K
		• Lemon Tea 5.9K
		• Mineral 4.1K
		• Milo 8.2K
		• Vanilla Latte 8.2K
		• Tea Tarik 6.4K

pergikuliner

*Gambar 2. Daftar Menu Mie Gacoan*

(Sumber: <https://pergikuliner.com/restaurants/mie-gacoan-pancoran-mas/menus>)

## Gerakan Sosial Keagamaan Masyarakat Digital dalam Merespon Polemik Mie Gacoan

Setelah ramai menjadi perbincangan di masyarakat mengenai Mie Gacoan yang belum tersertifikasi halal MUI, konsumen dari Mie Gacoan yang juga beberapa diantaranya adalah pelanggan setia mulai ramai membanjiri kolom komentar dari akun Instagram resmi Mie Gacoan. Walaupun tanpa ada seorang tokoh yang mengomandoi gerakan sosial keagamaan tersebut, akan tetapi argumen maupun protes yang diajukan oleh masyarakat bersifat rapi dan terstruktur. Jika dianalisis secara mendalam, tujuan dari adanya gerakan sosial keagamaan ini adalah menuntut adanya perubahan



nama menu pada Mie Gacoan sehingga dapat mengajukan sertifikasi halal yang akan berimplikasi pada perasaan tenang dan aman dari umat muslim karena telah menjalankan perintah dan syariat Allah SWT secara sempurna dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*. Hal ini sejalan dengan prinsip dari gerakan sosial keagamaan yang secara holistik dapat dipahami sebagai upaya untuk mengkonstruksi nilai-nilai yang ada agar sesuai dengan syariat Islam (Jamil, 2013).

Jika ditarik lebih jauh lagi, gerakan sosial keagamaan yang dilakukan terhadap Mie Gacoan untuk dapat melengkapi syarat sertifikasi halal merupakan buah dari gerakan sosial mengenai industri makanan halal (*Halal Food*) yang dilakukan oleh akun Instagram @halalcorner. Akun Instagram @halalcorner telah mendedikasikan dirinya sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi perihal halal haramnya suatu makanan, dalil yang menyebabkan kedua hal tersebut dapat terjadi, hingga studi kasus pada beberapa merek dagang yang belum memiliki sertifikat halal dan penyebabnya. Perlahan namun pasti, upaya yang dilakukan oleh @halalcorner mulai membuahkan hasil dimana kesadaran akan makanan dan minuman halal dan *thayyib* menjadi suatu kebutuhan besar bagi umat muslim mulai terbentuk tidak hanya pada pola pikir, namun juga tindakan yang dilakukannya. Bahkan, gerakan sosial keagamaan yang terjadi saat ini telah mampu mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan cara hidup dari umat muslimin (Dodi, 2017).



Hal ini sangat terlihat dari kasus Mie Gacoan dimana beberapa pelanggan tidak lagi berani untuk membeli produk tersebut sebelum terdapat sertifikat halal dari MUI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai agama tidak hanya mempengaruhi cara seseorang berpikir, namun bahkan termanifestasi melalui tindakan yang ia lakukan. Di satu sisi, masyarakat pun mulai memahami bahwa konsep halal dan *thayyib* menjadi kian penting bagi seseorang karena zat yang terdapat di dalam makanan dan minuman dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan juga rohani seseorang (Nuraini, 2018). Hal inilah yang makin memperkuat keteguhan umat muslim untuk melakukan gerakan sosial terhadap Mie Gacoan.



*Gambar 3. Konsumen yang ragu untuk membeli Mie Gacoan  
(Sumber: Instagram @mie.gacoan)*

Respon lainnya yang menarik untuk diamati adalah komentar dari beberapa akun Instagram yang bahkan memberikan rekomendasi nama makanan dan minuman untuk Mie Gacoan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat loyalitas yang tinggi kepada merek dagang tersebut dan dibarengi dengan ketaatan hamba kepada Allah SWT dalam menjalankan syariatnya. Pada akhirnya, nilai sosial dan ekonomi dapat dipadukan bersama dengan nilai agama



sebagai jalan keluar dari suatu perkara yang terjadi.



*Gambar 4. Saran nama dari konsumen Mie Gacoan  
(Sumber: Instagram @mie.gacoan)*

Gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat digital di Instagram Mie Gacoan dan @halalcorner juga menarik untuk dianalisis. Ramainya komentar para netizen mendorong Mie Gacoan untuk merilis klarifikasi mengenai kondisi perusahaan yang sedang terjadi dalam polemik sertifikasi halal dan bahkan secara jelas ingin berbenah dengan mengganti nama-nama menu makanan dan minuman agar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di ruang virtual digital memiliki dampak yang besar terhadap lahirnya perubahan. Setiap individu di ruang virtual –termasuk didalamnya adalah Instagram- diberi kebebasan untuk beropini dan mengekspresikan dirinya (Sari & Siahainenia, 2015). Kondisi ini menunjukkan demokrasi yang nyata diterapkan di masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat digital dapat saling memberikan pengaruh kepada yang lainnya karena adanya kebebasan dalam berpendapat sehingga jejaring sosial dan gerakan-gerakan sosial di



## MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL

dalamnya dapat dengan mudah muncul dan berkembang (Fuadi et al., 2018).



*Gambar 5. Respon dari perusahaan Mie Gacoan (Sumber: Instagram @mie.gacoan)*



*Gambar 6. Klarifikasi perihal kehalalan oleh perusahaan Mie Gacoan (Sumber; Instagram @mie.gacoan)*



## **Analisis mendalam mengenai Gerakan Sosial Keagamaan pada Kasus Mie Gacoan**

Gerakan sosial yang dilakukan terhadap Mie Gacoan merupakan gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru dapat dipahami sebagai suatu gerakan yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan makna-makna simbolik, kebudayaan masyarakat, dan identitas. Gerakan sosial jenis ini pun bersifat lebih plural karena siapa saja dapat berkontribusi di dalamnya karena pluralisme ide-ide diterima oleh anggotanya. Gerakan sosial baru tidak mempedulikan latar belakang seseorang, baik dari kelas sosial, ekonomi, politik, dan etnis (Sari & Siahainenia, 2015). Hal ini dapat diamati dari pola gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh konsumen Mie Gacoan dimana mereka menjunjung nilai agama yang mereka miliki sebagai dasar dari gerakan sosial yang mereka lakukan. Gerakan sosial yang dilakukan pun bebas diikuti oleh siapa saja. Hal ini terlihat dari bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh konsumen melalui akun Instagram yang mereka miliki ketika berkomentar pada akun Instagram resmi Mie Gacoan dan @halalcorner.

Gerakan sosial keagamaan terhadap Mie Gacoan dimulai dari tahap kegelisahan yang disebabkan karena adanya ketidakpuasan dari sistem penamaan menu di Mie Gacoan yang menggunakan istilah yang kurang baik seperti mie iblis, mie setan, es pocong, es genderuwo, es tuyul, dan es sundel bolong yang menyebabkan merek dagang Mie Gacoan tidak mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tahap



selanjutnya adalah tahap kegusaran yang muncul ketika postingan dari akun Instagram @halalcorner mengeluarkan analisis mengenai hukum dari Mie Gacoan yang belum mendapatkan sertifikat halal dan *tayyib* dari MUI. Postingan ini memercikkan api dari gerakan sosial ini karena konsumen dari Mie Gacoan secara berbondong-bondong mulai meramalkan postingan tersebut. Kondisi di atas menyebabkan munculnya tahapan selanjutnya yaitu tahap bersatunya masa untuk menyuarakan perasaan yang mereka rasakan dengan melakukan aksi komentar dan melakukan penandaan (*tag*) dari akun Instagram resmi Mie Gacoan mengenai fatwa dan sertifikasi halal.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh konsumen Mie Gacoan termasuk dalam gerakan sosial yang memaksa karena terdapat tuntutan yang perlu diselesaikan secara tuntas mengingat isu yang diangkat berurusan dengan nilai dan keyakinan. Gerakan sosial keagamaan yang terjadi terhadap Mie Gacoan telah memenuhi beberapa kriteria dari gerakan sosial yang ada dimana gerakan sosial ini bersifat kolektif karena dilakukan oleh lebih dari satu orang. Gerakan sosial ini juga terstruktur karena memiliki tujuan yang jelas yaitu perubahan sistem penamaan menu Mie Gacoan sehingga dapat mengajukan dan memenuhi persyaratan sertifikasi MUI. Gerakan sosial ini pun juga memiliki sisi solidaritas yang ditunjukkan oleh umat muslim yang berusaha saling menjaga kualitas makanan dan minuman untuk muslim yang lainnya. Identitas dalam gerakan sosial ini jelas terlihat yaitu identitas Islam sebagai agama yang



mensyariatkan adanya hukum halal dan *thayyib* dari suatu makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umatnya. Tak heran jika hal tersebut menjadi kepentingan yang jelas adanya dalam upaya gerakan sosial yang dilakukan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh konsumen Mie Gacoan memiliki tujuan khusus berupa perubahan nama menu makanan dan minuman sehingga dapat sesuai dengan nilai dan syariat islam. Komentar-komentar dari konsumen Mie Gacoan yang menginginkan adanya perubahan nama menu tersebut menunjukkan bahwa citra merek memiliki andil dalam pembelian produk, terlebih bagi umat muslim yang memiliki aturan tersendiri. Gerakan sosial keagamaan ini bersifat baru karena nilai-nilai identitas menjadi bahan bakar yang menjalankan roda perubahan yang ingin dicapai. Berdasarkan analisis yang terjadi terhadap kasus Mie Gacoan maka untuk kedepannya dalam membangun bidang usaha kuliner, produsen dan investor perlu memahami konteks masyarakat yang merupakan target pasarnya. Konteks tersebut dapat berupa agama, budaya, kondisi sosial ekonomi, dan lain sebagainya.



## 2

### **Otoritas Lembaga Keagamaan, Hegemoni Media Digital dan Senjakala Kepakaran**

Muhammad Ghufron

Dalam Catatan Pinggirnya di Tempo, 13-19 September 2021, sastrawan *cum* intelektual Indonesia Goenawan Mohamad, dengan amat bergidik meratapi masygul ihwal fenomena perkembangan teknologi mutakhir. Ia menulis, “Ada sikap jera kepada keyakinan sains dan teknologi yang mengklaim bisa memecahkan segala problem kehidupan. Tiap zaman memang butuh penangkal, sebab pengalaman mengajarkan, sejarah selalu bergerak “katakanlah maju” dengan membawa korban”. Bagi Rafael Carpuro, seorang filsuf teknologi yang mengajar di Karlsruhe Jerman, melalui bukunya *Homo Digitalis* (Carpuro, 2017) mengatakan bahwa perkembangan teknologi mutakhir mengharuskan filsafat kontemporer untuk memikirkan ulang ontologi, antropologi, dan etika di era digital.

Ada perubahan besar dalam perkembangan teknologi ini, ia tidak hanya mengubah gaya hidup manusia, tapi juga hakikat pemahaman manusia tentang realitas, tentang dirinya, dan tentang baik dan buruk. Suatu gejala kompleksitas fenomena transisi dari *Homo Sapiens* ke *Homo*



*Digital*. Ada alasan kuat di balik dugaan transisi digital-evolutioner itu. Kita menyaksikan, bagaimana ponsel pintar telah menjadi eksistensi kapasitas pikiran kita. Di era digital, keberadaan kita bukan lagi ditentukan melalui kemasyhuran diktum eksistensial Rene Descartes, “Aku Berpikir, Maka Aku Ada”, melainkan telah berubah menjadi “Aku Klik, Maka Aku Ada”. Ia bukan lagi yang “*I Think*” sebagaimana yang diperkirakan Descartes, melainkan suatu yang “*I Browse*”. Pikirannya mengerucut di jari. Itulah ciri mendasar *Homo Digitalis*.

Realitas transisi *Homo Sapiens* ke *Homo Digitalis* kian meneguhkan apa yang oleh Heidegger disebut sebagai keterlemparan (*Geworfenheit*) manusia ke dalam realitas virtual. Dalam situasi demikian, manusia berhadapan tidak hanya dengan entitas korporeal, ia juga melibatkan entitas-entitas digital serupa video klip, pesan, suara, foto, dan seterusnya yang diunggah ke dalam dunia maya. Melalui pertautannya dengan entitas digital itu, manusia pada akhirnya digiring pada dua kutub kompleksitas persoalan otentisitas dan inautentisitas. Antara yang asli dan yang palsu. Antara yang teruji validitasnya dan yang mengada-ada. Antara yang punya otoritas yang terlembagakan dan kehendak diri. Di titik ambiguitas ini, manusia kerap kali terjebak ke dalam tubir mengerikan kealpaan diri untuk memilih sesuatu yang dianggap benar.



Hasilnya ialah terjadi *perceptual disorder* (gangguan persepsi) yang membikin manusia mushkil membedakan fakta dan norma, data dan interpretasi, laporan dan prasangka. Kemusykilan yang menerungku inilah yang membuat umat manusia butuh pemandu. Di tengah halimun terjadinya *perceptual disorder* itu, manusia butuh pelayanan dan pengajaran yang baik tentang kaidah seperangkat nilai dan norma yang terkandung dalam suatu agama. Ini diperlukan agar internalisasi nilai dan norma itu selalu berpijak menjadi kerangka acuan dalam mengamati segala dinamika yang terjadi di era digital. Nilai dan norma lalu dipahami sebagai sesuatu yang dapat mengatur kehidupan bersama. Di titik ini lah, lembaga keagamaan hadir bak suluh yang berusaha memberi jalan terang. Memandu manusia menemukan pelayanan dan pengajaran yang baik. Ia memiliki otoritas akan hal itu.

Melalui otoritasnya ini, orientasi lembaga keagamaan kemudian memberikan pelayanan kepada umat berupa misi, dakwah, dan ragam institusi pendidikan yang muncul belakangan. Tatkala sosiolog Emile Durkheim memosisikan lembaga agama sebagai “suatu sistem kepercayaan yang dapat memberi regulasi dalam tingkah laku sehingga berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral” kian meneguhkan otoritas peran lembaga keagamaan sebagai episentrum substansi pelayanan dan pengajaran yang baik dan terstruktur kepada umat. Pada akhirnya lembaga keagamaan seyogyanya dapat membuat masyarakat menjadi tertib, utuh, dan terkendali. Segala gerak langkah, sorot mata,



dan getaran hati keseharian masyarakat di era digital dapat mengacu pada paradigma yang terlembagakan. Mereka diikat dalam norma dan pranata yang dapat disosialisasikan, diajarkan, dipahami, ditaati, dan dipraktikkan. Hal ini menjadi penting dalam membentengi pergumulan syahwat tertentu di era digital.

### **Pertaruhan Otoritas dan Syahwat Kepakaran**

Melumernya reproduksi pengetahuan yang kian masif di era digital menandakan adanya sebuah era baru, era di mana otoritas tak lagi berperan signifikan. Beberapa kalangan menaja gerakan kolektif-kolegial yang berpretensi mengagung-agungkan ilmu pengetahuan mulai menunjukkan tendensi subjektivitasnya tanpa tedeng aling-aling. Mereka menawarkan pengetahuan berpamrih legitimasi pengagungan diri. Ada tendensi subjektivitas yang secara paradigmatis membuat pengetahuan tidak lagi bersifat absolut dan universal, karena telah dicampuri oleh perasaan, faktor faktor subjektif dan kepentingan dari kelompok atau individu si pemikir. Pengetahuan sejenis ini, dengan demikian, bermetamorfosis menjadi ideologi. Suatu ideologi merupakan pengetahuan yang subjektif. Karena itu ia tidak dapat dibenarkan (Budiman, 1991).

Belum lagi kenyataan memasuki era *post-truth* (pasca-kebenaran), fakta fakta objektif tidak lagi berpengaruh dalam membentuk opini publik dari pada tarikan emosi (*appeal to emotion*) dan keyakinan pribadi. Di era ini, subjektivitas



informasi yang disajikan semenarik mungkin telah mengalahkan fakta objektifnya. Era *post-truth* setidaknya telah menjawab kebutuhan dasar manusia. Friedrich Nietzsche dengan begitu jeli menangkap kenyataan ini, yang kemudian dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam sebuah ajarannya, *Self-Defense Mechanism*, kebutuhan untuk merasa benar, atau diformulasikan secara lain menjadi “kehendak tak mau salah”. Ada semacam pergumulan epistemis dalam usaha pemenuhan kehendak tak mau salah itu. Suatu hasrat terselubung yang kerap kali menjadikan entitas agama sebagai medium paling ampuh mendapatkan legitimasi publik. Biar bagaimanapun, entitas agama, bagi seorang teolog Lutheran Paul Tillich, disebut sebagai *The Ultimate Concern*, hal yang begitu mendalam mempengaruhi jiwa dan emosi manusia.

Di sini, kebebasan seseorang dalam menafsiri apa pun menemukan pijakannya, terlebih ketika menyangkut soal pengetahuan agama. Tidak ada otoritas tunggal dalam hal ini. Peran lembaga keagamaan yang sejatinya institusi yang punya otoritas dalam mereproduksi ilmu pengetahuan agama mulai kusut dan kehilangan kepakarannya seiring mengemukanya kebebasan ragam tafsir. Hal ini merupakan implikasi di satu sisi dari adanya perkembangan teknologi, khususnya *smartphone* dan media sosial yang membuat orang merasa dan menjadi dirinya pakar. Itulah mengapa Tom Nichols— seorang profesor di US Naval War College dalam bukunya *The Death of Expertise*—menyebut matinya kepakaran merupakan sesuatu yang niscaya. Di titimangsa senjakala



kepakaran, pengetahuan tidak lagi diperoleh melalui penelitian dan syarat-syarat ilmiah. Ia bisa saja datang dari opini seseorang yang diviralkan. Belum lagi opini itu bertaut dimensi agama yang sangat persuasif dalam membentuk pemahaman publik. Inilah momentum lembaga keagamaan dalam upaya meluruskan pemahaman publik terkait ragam pengetahuan agama yang bereproduksi secara masif. Di satu sisi, ada kengerian yang diakibatkan oleh era senjakala kepakaran, meskipun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa era tersebut memungkinkan manusia secara bebas merumuskan pengetahuan agama secara dialektis. Kengerian itu berupa reduksi kewibawaan. Kewibawaan bagian dari entitas otoritas. Sejauh menyangkut kewibawaan, ia bertaut pula dengan otoritas.

Pola tersebut dapat dikatakan merujuk terhadap prinsip strukturalnya Anthony Giddens. Dalam teorinya itu, ia menilik tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikansi. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi, dan ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi. Dengan segala kewenangan memberikan pelayanan kepada publik, lembaga keagamaan bisa disebut masuk ke gugus struktur signifikansi. Karena keberadaannya yang begitu berarti di masyarakat. Penanda bahwa ia merupakan entitas yang amat dibutuhkan peranannya. Struktur signifikansi ini pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan legitimasi. Ketika lembaga keagamaan masuk dalam skema signifikansi, ia juga menyangkut skema dominasi “otoritas atas anggotanya atau masyarakat pada umumnya” dan juga



skema legitimasi hak lembaga keagamaan “mengadakan pelayanan” kepada masyarakat. Sejauh menyangkut otoritas, ia terkait erat dengan gagasan legitimasi atau kekuasaan.

Tesis ini kemudian berusaha diperkuat dengan tiga tipe ideal sumber legitimasi dalam kekuasaan yang ditaja Weber. Bagi sang penulis fenomenal *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* itu, signifikansi sumber kekuasaan berasal dari tradisi, karisma, dan instrumen tradisional. Otoritas tradisional bertaut keyakinan terhadap praktik pencucian tradisi dan kebiasaan lama. Sedangkan otoritas karismatik biasanya direpresentasikan melalui sosok figur yang dianggap memanggungkan sifat-sifat yang luar biasa di segenap laku kesehariannya. Otoritas karismatik inilah yang kemudian menghuni lembaga keagamaan. Seperti kiai, pakar, guru, dan lain sebagainya. Keberadaan sosok karismatik tersebut kian mengukuhkan peran lembaga keagamaan sebagai lembaga preventif bagi terjadinya kecacatan berpikir dan perilaku amoral di tengah masyarakat.

Hal ini seyogianya mesti dipertaruhkan di titimangsa senjakala kepakaran. Ketika perkembangan media, demokratisasi, pemerataan keilmuan, dan kontrol atas keberagamaan berubah, otoritas lembaga keagamaan mengalami penurunan wewenang. Terjadi semacam pergeseran dari otoritas personal ke impersonalitas otoritas. Inilah suatu kenyataan ketika otoritas beralih dari orang-orang yang punya keahlian ke media sosial. Selama beberapa tahun belakangan, kajian termutakhir ihwal publik Islam



telah menekankan pentingnya *new media* (media baru) dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku umat Islam. Entitas *new media* hadir dalam bentuknya yang lebih berjejaring, simulatif, dan interaktif. Entitas itu lah yang membikin manusia menemukan medium yang ampuh untuk dijadikan preferensi.

Suatu medium yang bahkan melebihi sekadar preferensi, tapi juga jalan hidup. Jalan hidup yang menjawab segala tanda tanya dan ragam persoalan lainnya. Skeptisisme terhadap prinsip strukturasi Giddens kemudian muncul. Meskipun Giddens memang secara eksplisit tidak membuat kategorisasi mengenai otoritas lembaga keagamaan, namun prinsip strukturasi itu mesti mendapat koreksi. Khususnya relevansi prinsip strukturasi yang diajukan Giddens itu dalam konteks era digital, era senjakala kepakaran. Sejauh mana hipotesis Giddens itu bertahan dalam hegemoni transformasi media digital, ketika semuanya secara bebas mengalami syahwat legitimasi kepakaran. Semua sama-sama saling mendominasi, saling menguasai. Di sinilah pertarungan itu sesungguhnya terjadi.

Belum lagi harus dihadapkan pada kenyataan bahwa di era digital pergulatan rasionalitas berkembang masif seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Alih-alih meneguk tirta ilmu pengetahuan dengan bijaksana, seringkali manusia terjebak dalam romantisme pengetahuan tanpa ada fondasi keberimanan yang kukuh. Sejauh ini, beberapa lembaga keagamaan, yang secara yuridis absah diakui keberadaannya,



konsisten menaja kegiatan sawala keilmuan baik bertaut dimensi vertikal maupun horizontal. Suatu dimensi vertikal, misalnya, ia merujuk kajian keilmuan teologis, tafsir, Aqidah, filsafat, dan cabang ilmu Ushuluddin lainnya. Sedangkan dimensi horizontal, lebih kepada bidang keilmuan ihwal pertautan manusia dengan realitas praksisnya serupa sosiologi, ekonomi, politik, kebudayaan, dan cabang ilmu sosial lainnya.

Konsistensi lembaga keagamaan dalam wacana reproduksi ilmu pengetahuan bisa dilihat dari konteks pergumulan dinamika intelektualnya dalam membangun keadaban di negeri ini. Dua organisasi keagamaan terbesar, NU dan Muhammadiyah misalnya, memiliki lembaga khusus dalam menghidupkan spirit reproduksi wacana keilmuan. Sebutlah di NU, ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam). Tendensi orientasinya mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik berupa pelatihan maupun riset keilmuan. Sedangkan banyak Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Muhammadiyah berdiri megah menandakan sebuah spirit tak terperikan dalam pergulatan dinamika intelektual di negeri ini. Ada ikhtiar adiluhung yang ditaja keduanya.

Sebuah usaha yang begitu dedikatif, tidak hanya menyangkut hal-ihwal keagamaan, tapi juga kemanusiaan dan keilmuan sebagai dua entitas yang saling terintegrasi. Penyuluhan ihwal nilai kemanusiaan dan keilmuan diberikan sebagai investasi jangka panjang peradaban. Tidak dapat



dipungkiri bahwa itu lah peran lembaga keagamaan yang relevan dengan kebutuhan manusia mutakhir. Menaja dan memandu umat manusia yang dahaga ilmu pengetahuan. Menggali dan mengembangkan potensinya. Kerja kerja kreatif diwadahi dalam suatu siklus berliterasi; membaca, menulis, berdiskusi, begitu seterusnya. Ia punya otoritas untuk itu. Otoritas yang bukan sekadar atribut sosial, tapi juga memiliki peran penting dalam tataran praktis.

### **Sebuah Tawaran Paradigma**

Sebagai pemangku otoritas keilmuan, lembaga keagamaan sudah sepatutnya bergerak masif dalam arus transmisi nilai-nilai kebaikan kepada umat. Menghadapi era digital, tentu hal itu tidak mudah. Dibutuhkan kinerja yang lebih intens lagi, apalagi harus bertaruh dengan hegemoni media digital dan syahwat kepakaran. Dalam konteks inilah, praktik otoritas lembaga keagamaan harus menemukan relevansinya dengan konteks situasi kekinian. Tantangannya ialah sejauh mana peran lembaga keagamaan benar-benar dijadikan kiblat pengetahuan bagi umat. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, lembaga keagamaan dalam dinamikanya mesti selalu berhadapan dengan syahwat kepakaran dan hegemoni media digital.

Ia ibarat meniti di antara hasrat adiluhung dan harus menghadapi kenyataan ketika semua orang terobsesi menjadi pakar, yang memungkinkan seseorang memiliki kecenderungan untuk saling menguasai, memanfaatkan,



memanipulasi, dan berbagai hal-ihwal destruktif lainnya. Menghadapi kenyataan semacam ini, tentu yang harus ada semacam jihad yang ditaja sungguh-sungguh. Jihad dalam konteks ini, bukan sekadar dimaknai secara leksikal, tapi harus kontekstual. Jamal al-Banna, misalnya, melalui bukunya *Al-Jihad*, menilik jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah Swt., melainkan untuk hidup di jalan Allah Swt. Manifestasi jihad semacam ini melampaui sekadar urusan dengan yang vertikal, penyerahan hamba pada Tuhannya, namun juga horizontal yang mencakup segala lini praksis kehidupan manusia.

Dimensi jihad yang benar-benar menghidupi itu secara garis besar meliputi jihad di bidang pendidikan, media, dan ekonomi. Dalam konteks hegemoni media digital, jihad di bidang pendidikan dan media merupakan dua entitas yang saling berkelindan. Ia berkaitan dengan dimensi penyuluhan keilmuan ketika penguasaan media digital dihuni oleh hasrat obsesif kepakaran. Selain itu, dalam praktiknya, di samping memberi regulasi dalam tingkah laku sehingga berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral, lembaga keagamaan juga semestinya kembali memutakhirkan paradigmanya. Barangkali, ilmu sosial profetik yang ditaja Kuntowijoyo kontekstual untuk dijadikan acuan kerangka berpikir. Suatu tawaran paradigma yang mengandung tiga muatan nilai ; humanisme, liberasi, dan transendensi.



Paradigma humanisme mewujudkan suatu konstruksi pemikiran yang memanggungkan nilai-nilai kemanusiaan. Memandang humanisasi sebagai proses memanusiakan manusia. Sebagaimana memanusiakan manusia, maka jihad di bidang pendidikan lembaga keagamaan, sudah semestinya berangkat dari ruang dialogis dengan melibatkan kesadaran kritis umat. Kendati punya otoritas sebagai lembaga penyuluh keilmuan, bukan berarti ia harus bersikap eksklusif, membatasi. Ruang yang dialogis inilah yang kemudian mengisyaratkan adanya pembebasan dari kebodohan maupun penindasan (liberasi). Konsep liberasi merupakan pendekatan revolusioner dalam praktik lembaga keagamaan. Suatu upaya untuk membuka cakrawala pemikiran umat. Karena itu lah, ia menuntut adanya pembebasan “tidak menindas dan memaksa”. Pembebasan disini tetap dalam wilayah etis humanistik dan dengan tujuan untuk mengembangkan daya kritis.

Untuk itulah keduanya mesti berpangkal pada transendensi. Transendensi menjadi dasar dari dua unsur lainnya, humanisasi dan liberasi. Di Muslim Tanpa Masjid, Kuntowijoyo menderivasikan konsep transendensi dari kata *tu'minuna billah* (beriman pada Allah SWT). Hal ini menandakan bahwa, lembaga keagamaan tetap dalam posisinya sebagai “suatu sistem kepercayaan yang dapat memberi regulasi dalam tingkah laku sehingga berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sacral” (kuntowijoyo,2001). Ketiga paradigma ini ibarat mercusuar yang berusaha memancarkan binar terang di lautan syahwat ilusif



**MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH  
ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

kepakaran. Ia hadir menawarkan suatu kerangka berpikir yang kontekstual. Ketika syahwat kepakaran membelenggu orang-orang dalam lingkaran hegemoni media digital, otoritas lembaga keagamaan melalui pengembangan paradigma ilmu sosial profetik tadi sudah seyogyanya adaptif dengan mampu menjawab kebutuhan umat “Semoga”.



# 3

## **Generasi Muda dan Dualisme Fungsi Agama: Menerka Peran Sosial Agama yang Masih Mungkin di Tengah Masyarakat Digital**

Medaeneo Wibowo

Dunia hari ini diselimuti oleh skeptisisme terhadap berbagai narasi-narasi besar yang telah berkembang selama beberapa abad ke belakang. Agama sebagai salah satu narasi besar tersebut tidak luput dari serangan berbagai kelompok untuk menguji relevansi dan kebenarannya di masa kini. Sejak era modern -terkhusus ketika *renaissance* terjadi di Eropa-agama mulai menjadi objek kajian berbagai kelompok, termasuk mereka yang berupaya menumbangkannya. Nama-nama besar muncul, seperti David Hume, Auguste Comte, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, dan lainnya, yang berupaya menawarkan deskripsi 'alternatif' bagi dunia yang semula disediakan oleh agama. Salah satu kritik tajam yang ditujukan pada agama pada masa kontemporer diutarakan oleh Sam Harris, seorang neurosaintis (Jennek,2017).

Bagi Harris, agama lebih berbahaya dari ideologi lain yang ada di bumi. Harris menyebut bahwa agama telah membagi dunia menjadi kelompok-kelompok moral berbeda yang mengarahkan pada pertumpahan darah



(Jenneke,2017:18). Ia memberikan contoh-contoh untuk mendukung pandangan tersebut, seperti konflik antara Israel Palestina (Yahudi-Muslim), konflik Balkan (Ortodoks-Katolik-Muslim), kasus Irlandia Utara (Protestan-Katolik), dsb. Bagi Harris, konflik yang muncul merupakan dampak dari upaya seseorang -atau kelompok agama tertentu- untuk memperoleh “pahala” atau keselamatan kekal. Ketika menyebut nama Tuhan dengan tepat -yang terwujud dalam bertindak atas nama-Nya- dapat mengarahkan seseorang pada kebahagiaan kekal dan terhindar dari kesengsaraan kekal (di neraka), maka berlaku buruk terhadap kelompok moral lain adalah yang mudah untuk dilakukan (Jennek, 2017:19).

Apa yang menjadi pokok kritik Harris juga terjadi di Indonesia. Kasus intoleransi beragama yang berujung pada berbagai tindak kekerasan ramai terjadi di Indonesia, terutama sejak reformasi terjadi. Sebut saja konflik Poso dan Ambon yang pecah beberapa bulan setelah Orde Baru runtuh. Intoleransi beragama yang menjadi akar tindakan demikian tersebut juga terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 37,2% warga Muslim setuju bahwa umat beragama minoritas harus mengikuti kemauan warga Muslim yang merupakan mayoritas. Selain itu, 67,4% warga Muslim menghendaki pemerintah lebih mengutamakan agama Islam dalam menjalankan kehidupan berbangsa dengan pertimbangan Islam adalah agama mayoritas (Novellino, 2019).



Tidak berhenti sampai di situ, bahkan survei yang dirilis SETARA Institute pada Oktober 2020 –sebelas bulan setelah Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada periode kedua– menunjukkan telah terdapat 200 kasus intoleransi yang terwujud dalam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (Abdi, 2020). Tulisan ini akan berupaya membedah kasus intoleransi beragama –dan membongkar kritik Harri– untuk menunjukkan kembali relevansi dan peran krusial agama dalam kehidupan sosial manusia, terutama masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk tetap mempertahankan agama sebagai salah satu sumber moral yang krusial bagi kehidupan manusia. Secara pragmatis, upaya untuk menunjukkan relevansi agama juga penting untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia, mengingat agama –terutama Tuhan yang tercakup di dalamnya– menjadi dasar kehidupan manusia Indonesia yang terpatri dalam Pancasila.

### *Membedah Intoleransi: Dualisme Fungsi Agama*

Satu hal yang cukup jelas –sekaligus membingungkan– dalam fenomena intoleransi adalah adanya dualisme peran (fungsi) agama dalam fenomena tersebut. Agama di satu sisi menyediakan dan mendorong pengikutnya untuk menjadi pribadi pribadi bermoral yang ditandai dengan pengabdian yang teguh pada Tuhan Yang Maha Kasih sembari menghargai sesama manusia dan ciptaan lain. Namun, di sisi lain agama justru menjadi sarana justifikasi terhadap tindakan amoral yang ditandai dengan adanya berbagai



tindakan pelecehan terhadap kemanusiaan manusia lain. Dalam *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (2010), Haryatmoko menjelaskan bahwa sisi lain agama -yang mendorong munculnya moralitas- muncul sebagai akibat dari tafsir-tafsir agama yang disusupi muatan politik. Lebih lanjut, Haryatmoko menguraikan bahwa penafsiran politis tersebut merupakan bentuk penafsiran yang telah melenceng dari “rambu-rambu penafsiran yang sejati”. Kesejatian tersebut dapat disimpulkan sebagai agama-sejati yang ditandai oleh munculnya semangat moral dalam diri pemeluknya.

Agama yang ditafsirkan dengan bersumber pada penafsiran politis menjadikan agama tidak lebih dari sekedar ideologi. Agama dipandang sebagai semata-mata alat pemberi identitas yang mendeterminasi pola berperilaku terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar kelompok agama tersebut (Haryatmoko, 2010). Serupa dengan ideologi, agama hanya menjadi alat justifikasi terhadap posisi seorang dalam masyarakat dan menentukan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar tetap dapat dikatakan berada dalam ideologi tersebut. Alhasil, agama menghasilkan pola tindakan yang serupa dengan ideologi: pembantaian, ujaran kebencian, saling mencerca dan menjatuhkan, dan tindak dehumanisasi lainnya.

Lebih jauh, Wach dalam *Sociology of Religion* (2019) menyebut bahwa agama sejatinya berperan untuk mewujudkan kebersamaan dan membangun hubungan yang,



berkelanjutan dalam masyarakat. Ketika agama dirasuki oleh unsur-unsur politis, agama kehilangan kapabilitasnya untuk untuk mewujudkan sosialitas yang madani tersebut. Agama yang disebut oleh Wach inilah yang luput dari perhatian para pengkritik agama –semacam Feuerbach dan Harris– yang hanya mengamati sisi ideologis agama. Dalam level pribadi, agama yang disusupi unsur politik berperan dalam pembentukan pola pikir “ke-aku-an”. Pola pikir yang demikian membuat mereka yang menganut pola penafsiran agama –ideologis– tidak mampu menerima mereka yang berbeda. Mereka yang berbeda –yang berada di luar kelompok penafsiran– dipandang sebagai *liyan (the others)* yang tidak masuk dalam kategori “manusia” sehingga dapat diperlakukan sebagai bukan-manusia. Dengan kata lain, warna moral masyarakat diubah menjadi moralitas me-liyan-kan sesama. Pola pikir demikian semakin diperkuat dengan iming-iming surga yang memperdalam justifikasi tindakan penolakan terhadap mereka yang berbeda.

### ***Peran Agama yang Masih Mungkin***

Dalam masyarakat yang majemuk, kritik terhadap agama merupakan hal yang tak dapat dihindari. Hal yang serupa pun sejatinya menimpa berbagai paham yang turut berkompetisi dalam diskursus publik. Oleh karena itu, agama semestinya memiliki kekuatan lebih untuk tetap bisa bersaing dalam diskursus publik yang semakin terbuka. Berkenaan dengan beragamnya pandangan tersebut, Habermas menyebut bahwa agama –bersamaan dengan pandangan



sekuler- harus berdiri dalam satu 'arena' yang sama dalam diskursus publik. Agama perlu memiliki apa yang disebut Habermas sebagai "status epistemik" agar agama dapat bersaing dengan paham-paham sekuler lainnya (Hardiman, 2009). Dalam diskursus publik, agama harus melepaskan status "surgawinya" dan tendensi dramatisnya, dan diganti dengan argumen-argumen rasional terkait dogma-dogma yang dimiliki.

Agama tidak boleh secara terang-terangan mendikte publik dengan berbagai dalilnya, melainkan harus sebisa mungkin meyakinkan publik dengan berbagai pertimbangan rasional mengenai kebenaran dalilnya. Dengan demikian, agama dapat bersaing di arena yang sama dengan pandangan sekuler lainnya. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan sosialitas yang madani, agama perlu berperan sebagai penyedia moral bagi masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut di tengah masyarakat yang semakin terbuka, agama perlu digali secara mendalam untuk menemukan sari-sarinya yang dapat digunakan dalam upaya memberikan status epistemik pada agama (Soedjatmoko, 1989). Agama harus ditransformasi menjadi moralitas universal melalui upaya penalaran-sebagaimana disebut Habermas dan bekerjasama dengan berbagai pandangan sekuler untuk dapat diterima dan berperan nyata dalam masyarakat yang terbuka.

### *Kerja Sosial Agama dalam Masyarakat Digital*

Abad ke-20 menjadi awal dari perubahan besar yang



terjadi dalam kehidupan manusia hari ini. Digitalisasi yang terjadi sejak komputer ditemukan dan terus dikembangkan membuat berbagai aspek kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial, berubah dari waktu ke waktu. Manusia yang mulanya bersosial dengan bertatap muka kini dapat bersosial melalui gawai. Jarak fisik menjadi tidak berarti lagi sebab komunikasi virtual melalui gawai dapat dilakukan di mana saja dengan catatan tempat tersebut terjangkau jaringan satelit. Di abad ke-21, kemajuan di bidang komunikasi semakin bertambah seiring dengan ditemukannya media sosial dan mudahnya akses terhadap internet. Hari ini manusia dapat dengan mudah menunjukkan eksistensinya, dan berbagi cerita dengan sesamanya, serta memperoleh informasi dari belahan dunia manapun secara cepat melalui gawai yang ada di tangannya.

Pesatnya kemajuan dunia digital dan teknologi komunikasi di atas merupakan ciri dari era industri 4.0 yang juga kerap disebut sebagai “era disrupsi” (Heriyawati, 2020). Pada era industri 4.0, kehidupan sosial manusia tidak lagi terpaku pada dunia fisik, melainkan dunia maya (*cyberspace*) yang terselenggara melalui gawai (Handayani, 2020). Dampaknya, dunia maya yang terwujud melalui media sosial tersebut turut mempengaruhi cara pandang manusia kontemporer terhadap realitas-riil yang terdapat di dunia riil (Bahri, 2021). Media sosial menjadi sumber informasi yang digunakan untuk menentukan keputusan yang harus dibuat, bahkan keputusan yang terkait dengan realitas-riil. Di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan survei yang dirilis



oleh Katadata Insight Centre dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Survei yang diselenggarakan pada Januari 2021 tersebut menunjukkan bahwa 73% masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari media sosial (Annur, 2022). Dengan kata lain, pada masa kontemporer, cara pandang manusia dapat dengan mudah dikendalikan oleh apa yang mereka temui dan saksikan di media sosial sebagai ruang hidup primer.

Berkaca dari realitas di atas, agama dapat mengambil sikap yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani. Dalam kasus intoleransi beragama, agama pertama-tama perlu untuk diterjemahkan –diberikan status epistemic– untuk kemudian dapat diterapkan sebagai landasan moral masyarakat. Dalam masyarakat digital, upaya untuk menanamkan agama ke dalam moral masyarakat –terutama mereka yang intoleran– harus dilakukan melalui ranah digital pula. Oleh karena itu, tugas agama tidak hanya perlu untuk diterjemahkan secara esensial (digali nilai utamanya), melainkan juga perlu untuk diterjemahkan secara substansial (diubah menjadi informasi digital) agar dapat menjangkau lebih banyak “peminat”. Agama yang rasional perlu masuk dalam bursa informasi di media sosial agar dapat membentuk pola pikir masyarakat sebagaimana informasi lain yang terdapat dalam media sosial.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, upaya awal untuk menggunakan agama sebagai alat mewujudkan sosialitas yang madani adalah mengkaji agama



secara mendalam untuk memperoleh esensinya. Esensi agama sejatinya telah dengan jelas disebutkan oleh Wach pada bagian sebelumnya. Agama perlu dan harus menjadi alat penggerak masyarakat dan menghasilkan hubungan masyarakat yang berkelanjutan. Esensi inilah yang kemudian harus diterjemahkan secara substansial dalam media sosial. Untuk melakukan upaya menerjemahkan substansi agama ke dalam media sosial, pertama-tama perlu menentukan agen transformasi agar upaya mewujudkan esensi agama dapat secara optimal dilakukan. Pihak yang paling mungkin untuk menginisiasi dan mengoperasikan akun tersebut –dan secara umum mengadakan perlawanan terhadap intoleransi– adalah kelompok usia generasi muda yang berada pada rentang usia 18-34 tahun.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab –sebagaimana dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik RI (2018)– penguasaan teknologi yang lebih mumpuni dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dimiliki generasi muda, menjadikan dirinya memiliki kelihaihan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang terkait dengan upaya perlawanan terhadap intoleransi melalui media sosial. Selain itu, jumlah besar generasi muda pengguna media sosial –yang mencapai 65,7% dari keseluruhan pengguna media sosial– juga menjadi kekuatan tambahan yang melegitimasi upaya generasi muda (Annur, 2020). Mula-mula generasi muda harus melaksanakan upaya penanaman moralitas agama pada skala yang kecil, yaitu sesama generasi muda untuk menumbuhkan kesadaran mengenai urgensi perlawanan terhadap intoleransi.



Mahasiswa yang berhasil disadarkan akan direkrut untuk menjadi bagian dari kelompok penanaman moral agama pada tingkat yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, generasi muda yang menjadi inisiator dalam proyek ini perlu memanifestasikan dirinya dalam bentuk akun media sosial.

Sebagai upaya untuk mengembalikan warna moral pribadi intoleran (baca: menyadarkan kembali), generasi muda yang telah membentuk kelompok ini harus melaksanakan kampanye masif dan repetitif mengenai wacana anti-intoleransi. Wacana-wacana berisi pesan-pesan perdamaian, persaudaraan, dan informasi kredibel mengenai bagaimana seharusnya seorang agamis bersikap harus disampaikan secara kontinu. Generasi muda dapat bekerja sama dengan pakar-pakar, terutama yang berkaitan dengan agama. Untuk mengembalikan kekritisian masyarakat, perlu dibentuk suatu pertemuan rutin yang berisi dialog antar umat beragama yang di dalamnya semua pihak dari berbagai latar belakang dapat saling bertanya dan memperkenalkan latar belakangnya. Dengan adanya diskursus demikian, diharapkan masyarakat dapat meresapi kembali makna persaudaraan dan kesetaraan sehingga perasaan marah yang memunculkan intoleransi dapat direduksi. Selain itu, kultur berdiskusi dan bertukar pendapat akan melatih kembali kapabilitas masyarakat (terutama pribadi intoleran) untuk dapat menggunakan rasionya sendiri guna mengambil keputusan.



*Konklusi: Perlawanan Intoleransi adalah Kerja Bersama*

Agama dewasa ini banyak dipertanyakan relevansi dan kapabilitasnya dalam menyumbangkan kebaikan bagi kehidupan sosial, Kendari pengkritik agama telah berupaya sekuat tenaga untuk meruntuhkan agama dengan berbagai argumen, nyatanya agama tetap berdiri dan tidak sedikit pula berhasil menghadirkan kemajuan bagi masyarakat. Kegagalan kritik tersebut tidak terlepas dari kesalahan sasaran kritik yang dilakukan. Agama yang dikritik sebagai penghasil kekerasan merupakan agama politis yang tidak ada kaitannya dengan tujuan sosial agama yang sejati. Oleh karena itu, untuk melawan intoleransi beragama sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis agama sekaligus memperkokoh pandangan agama yang sejati, agama perlu dirasionalisasi dan secara gencar dilibatkan dalam proses diskursus masyarakat yang terbuka. Pada era digital, terutama di Indonesia, generasi muda memiliki peran yang krusial dalam upaya menghadirkan agama dalam ruang publik digital agar agama sejati dapat kembali menjadi petunjuk moral dan menghadirkan sosialitas yang madani.

Pada akhirnya kerja sosial agama dalam ranah digital tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok mayoritas (generasi muda). Upaya untuk membumikan agama sejati di ruang digital merupakan keharusan bersama agar agama tetap dapat berdiri dan -dalam skala nasional- persatuan dan eksistensi bangsa dapat tetap dipertahankan. Setiap anggota masyarakat harus menyadari perannya sebagai sesama



## **MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

anggota masyarakat yang setara dan saling membutuhkan satu sama lain sebagai penyokong eksistensi. Lebih jauh, sebagai umat beragama, seseorang harus berhasil menyadari bahwa sesamanya adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan martabatnya harus dijunjung secara penuh dan tanpa terkecuali.



# 4

## **Diskriminasi Keagamaan dan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Digital**

Windar

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan-perkembangan di berbagai belahan dunia semakin meningkat, terkhusus di Indonesia tentunya sudah memasuki kemajuan yang bisa dikatakan sudah meningkat. Perkembangan era digital merupakan salah satu kemajuan yang ada di Indonesia. Perkembangan digital dewasa ini kian membuat masyarakat menjadi adiktif terhadap media sosial. Ratusan bahkan ribuan comment yang berkebaran di laman-laman digital tersebut seolah menggambarkan euforia keingintahuan masyarakat akan informasi yang terjadi di sekelilingnya (Rantona dan Husna, 2018). Hal ini disebabkan karena media sosial merupakan alat masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi setiap langkah dan gerak-gerak para elit di dalamnya. Di Indonesia sendiri bukan hanya perkembangan digital saja yang maju akan tetapi begitu juga dengan berbagai macam keberagaman seperti suku, ras dan agama yang ada di Negara kita Indonesia sekarang ini sudah memiliki kemajuan dari zaman ke zaman.



Indonesia merupakan negara yang multikultural dimana memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak terjadi kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat, hal inilah yang akan menimbulkan konflik sosial yang akan semakin akut dalam krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia. Apalagi dalam masyarakat digital dimana mereka menggunakan alat media digital untuk mencari informasi dan bahkan menggunakan media digital tersebut sebagai alat untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tersebut (Noor,2020).

### **Relasi Agama, Kebudayaan Dan Masyarakat Digital**

Sejak awal perkembangannya, agama yang ada di Indonesia khususnya telah menerima akomodasi budaya. Sebagai contoh Agama islam, dimana islam sebagai agama factual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari kaitan islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, islam sebagai konsep sosial budaya dan islam sebagai realitas budaya. Kedua, islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan great tradition (tradisi besar), sedangkan islam sebagai realitas budaya disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi local) atau juga islamicate, bidang-bidang yang "islamik" yang dipengaruhi islam.



Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terkadang banyak disalah artikan oleh sebagian orang yang belum memahami bagaimana menetapkan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya kelas tidak bisa berdiri sendiri, kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dalam menciptakan dan kemudian saling menghasilkan (Bauto, 2014). Selain sebagai kepercayaan agama juga merupakan sebuah pedoman hidup bagi pemeluknya. Agama juga berperan penting dalam pembentukan interaksi antar sesama manusia dalam tatanan kehidupan. Agama tentunya memberikan pengajaran kepada setiap pemeluknya, hal inilah yang akan membuat sikap dan perilaku manusia akan berubah menjadi lebih baik apabila pemeluk agama tertentu menyerapi dan mematuhi perintah dari yang kuasa atau yang mereka yakini (Mubit, 2016).

Jika kita mencoba mengkonsumsikan agama menurut para sosiolog, pada abad ke-18-19 Emile Durkheim sendiri melihat agama tidak lain merupakan sistem keyakinan dan praktik terhadap hal-hal yang sakral, yakni keyakinan dan praktik yang membentuk suatu moral komunitas pemeluknya. Manusia disini berada pada posisi pasif yang diatur berdasarkan sistem moral yang menjadikannya sebagai bagian yang terintegrasi dalam mekanisme kelembagaan masyarakat. Durkheim selanjutnya menegaskan bahwa keyakinan-keyakinan keagamaan tidak lain merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri, dengan ritual keagamaan



yang melaluinya, solidaritas kelompok diperkuat dan kepercayaan pada tatanan moral ditegaskan kembali (Abdullah,dkk, 2008).

Menurut La Ode Monto Auto Budaya merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan segala isi yang ada di alam raya ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal pikirannya sehingga ia mampu untuk berkarya dimuka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah dimuka bumi ini. Agama dan kebudayaan saling bergantung satu sama lain, agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Masyarakat digital merupakan masyarakat yang elemen di dalamnya terhubung melalui jaringan teknologi dan komunikasi sehingga mempengaruhi pola interaksi yang terjadi.

Di masyarakat digital saat ini media digital dalam perkembangannya merupakan entas yang menghasilkan berbagai macam budaya. Salah satu contohnya adalah budaya yang dihasilkan oleh media digital adalah adanya berbagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan cara berkomunikasi dengan masyarakat sebelumnya itu sangat berbeda karena belum ada akses internet yang tersedia. Dengan tersedianya internet, budaya yang dihasilkan pun mengalami perubahan. Maksudnya adalah budaya yang ada di masyarakat akan selalu dinamis seiring dengan perkembangan suatu media digital. Ada



hubungan timbal balik antara media digital dengan budaya yang ada di masyarakat (Annazili,2018).

Kehidupan global seperti ini akan saling mempengaruhi atas perilaku seseorang,hasilnya adalah segala sesuatu yang sebelumnya tidak diakui sebagai budayanya akan terangkat menjadi suatu kebudayaan bersama. Hal yang dikhawatirkan adalah budaya-budaya yang saling mempengaruhi tersebut merupakan budaya yang justru membuat krisis kemanusiaan. Artinya kebudayaan yang ada di sebuah masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang untuk menilai seseorang. Munculnya diskriminasi maupun kekerasan ataupun prasangka terjadi salah satu marak karena peran media massa (Noor, 2020).

Dengan perkembangan teknologi informasi atau media digital (media sosial) tentunya akan membuat suatu perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Keberadaannya tidak hanya telah menciptakan perubahan sosial yang mendasar, akan tetapi juga telah mengiring pada kondisi ekstrim “kematian sosial”. Terlepas dari kondisi tersebut, pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan sosial masyarakat setidaknya-tidaknya tampak pada beberapa tingkatan yaitu tingkatan pada *individu* ,*antar-individu*, dan tingkatan *komunitas* (Pilliang, 2012).



Pertama, tingkatan *individu*. Dimana teknologi informasi telah menciptakan perubahan mendasar terhadap pemahaman kita tentang diri (*self*) dan identitas (*identity*). Kondisi ini demikian menjadikan konsep diri dan identitas didalamnya menjadi sebuah konsep yang tanpa makna. Artinya, bila setiap orang dapat menciptakan berbagai identitas dirinya secara bahasa, makna hakikat identitas itu sendiri tidak ada lagi. Kekacauan identitas akan mempengaruhi persepsi, pikiran, personalitas dan gaya hidup setiap orang.

Kedua, tingkat interaksi antar individu. Hakikat teknologi informasi sebagai dunia yang terbentuk oleh jaringan (*web*) dan hubungan (*connection*) bukan oleh materi menjadikan kesalingterhubungan (*interconnectedness*) dan saling ketergantungan (*interdependency*) secara virtual merupakan ciri dari dunia teknologi informasi (*cyberspace*). *Cyberspace* merupakan “dunia antara” yaitu dunia bit-bit informasi yang mampu menciptakan berbagai hubungan dan relasi sosial yang bersifat virtual. Oleh karena hubungan, relasi dan interaksi sosial di dalam cyber bukanlah antar fisik di dalam sebuah wilayah atau teritorial tertentu, maka ia menciptakan semacam *deteriolisation* sosial, yaitu interaksi sosial yang tidak dilakukan di dalam sebuah tutorial yang nyata (dalam pengertian konvensional) akan tetapi di dalam sebuah halusinasi teritorial. Ketiga, pada tingkat komunitas. Teknologi informasi dapat menciptakan suatu model komunitas demokratik dan terbuka yang disebut Howard Rheingold komunitas imajiner. Di dalam komunitas imajiner



ini diperlakukan “imajinasi” tentang “tempat” tersebut, oleh karena “tempat” tersebut bukanlah tempat yang nyata dalam pengertian konvensional, melainkan tempat imajiner yang berbeda di dalam bit-bit computer.

### **Diskriminasi Agama Dan Budaya Masyarakat Digital**

Seiring berkembangnya zaman, kekerasan dan diskriminasi masih sering terjadi di belahan dunia, diskriminasi tidak terjadi tanpa sebab. Diskriminasi dapat terjadi karena adanya perbedaan seperti, budaya, ras, kebangsaan, warna kulit, golongan, suku, jenis kelamin dan tentunya agama. Pada umumnya diskriminasi terjadi disebabkan karena suatu kelompok mayoritas yang menyudutkan suatu kelompok yang lainnya. Menurut Theodorson diskriminasi adalah perilaku yang tidak seimbang terhadap perseorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Biasanya istilah tersebut untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral tidak demokratis (Fulton&dkk,2018).

Diskriminasi pada mulanya terjadi karena adanya prasangka yang pada awalnya hanya prasangka-prasangka negatif yang lambat laun membawa seseorang pada tindakan-



tindakan membedakan terhadap orang-orang yang termasuk golongan lain dari dirinya. Diskriminasi agama merupakan tindakan atau perbuatan yang membedakan atau membatasi suatu agama tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi agama merupakan problem sosial kemanusiaan yang dapat menghambat upaya merawat kerukunan umat beragama dan potensial yang menyebabkan terjadinya konflik (Syachrofi,2019).

Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa atau masyarakat di dunia ini tidak sama. Terjadinya konflik pada agama tertentu, tentunya terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan antar kelompok, masyarakat tertentu. Misalnya kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional; sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau moderen. Hal itulah yang membedakan kebudayaan setempat dengan kebudayaan kelompok pendatang. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat daerah ternyata merupakan salah satu faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar agama maupun perbedaan kebudayaan dalam masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi komunikasi sekarang ini telah merubah cara interaksi antar individu satu dengan individu lainnya. Tidak dapat dihindari keberadaan internet memberikan kemudahan kepada penggunaanya, dengan adanya internet akses-akses terhadap



informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat dicari dengan singkat dan mudah. Penggunaan terhadap media sosial pada budaya media digital saat ini merupakan hal yang sulit untuk dihindari lagi. Setiap hari masyarakat modern mengakses media sosial, hal ini dilakukan hanya untuk mencari informasi-informasi melalui Google, Facebook dan aplikasi-aplikasi yang beragam macamnya. Oleh karena itu, diskriminasi budaya atas agama di masyarakat digital bisa terjadi karena masyarakat modern tidak mempergunakan media tersebut dengan fungsi dan tugasnya. Contoh pernah terjadi kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas ahmadiyah di media sosial. Kasus yang dialami oleh ahmadiyah di media sosial merupakan kasus kekerasan yang dialaminya, dimana ada lima kasus yang diterimanya pasca kejadian di Cikeusik dengan menggunakan perspektif media dari media online kompas.com dan Detik.com (Aula,2018). Berikut lima kasus berdasarkan tema pemberitaan berdasarkan hasil pemberitaan untuk Ahmadiyah di media sosial online Detik.com :

- a. Perusakan tempat ibadah berupa masjid ahmadiyah
- b. Kebijakan pemerintah:SKB 3 Menteri-Fatwa MUI
- c. Kurangnya keberpihakan pemangku kebijakan kemenag-Aparat
- d. Empati ormas seperti PBNU-MUI
- e. Pengaitan sebagai aliran sesat di beberapa daerah

Tema pemberitaan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk Ahmadiyah di media Kompas.com :

- a. Perusakan tempat ibadah/ masjid Ahmadiyah



- b. Kebijakan pemerintah:SKB 3 Menteri-Fatwa MUI
- c. Kurangnya keberpihakan pemangku kebijakan kemenag-Aparat
- d. Empati ormas seperti PBNU-MUI
- e. Pengaitan sebagai aliran sesat di beberapa daerah
- f. Hak-hak minoritas: pendidikan,tempat tinggal.dan E-KTP

Diskriminasi khususnya dalam keagamaan adalah perilaku yang akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Perilaku diskriminasi tersebut terbentuk dalam diri seseorang dikarenakan adanya faktor psikologis individu, sosiologis dan kultural. Prasangka akan memicu terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat terutama masyarakat yang sekarang ini bergantung terhadap media digital (masyarakat digital) (Noor, 2020).

### **Media Digital Sebagai Agen Perdamaian Keagamaan**

Media merupakan sarana empuk untuk penyampaian ilmu pengetahuan. Fakta riil menunjukkan bahwa media sangat menentukan perilaku masyarakat. Apa yang disajikan oleh media cenderung diikuti oleh para penikmat media itu sendiri, tidak terkecuali dengan media atau realitas pendidikan di Indonesia.Kehadiran media telah membentuk pola pembelajaran satu arah. Ini berarti bahwa anak didik hanya melihat tanpa mampu mengoreksi secara proporsional sistem nilai dan aplikasi yang ada (Wahyuni, 2017). Agen merupakan aktor dan tokoh penting dalam memberikan dan



melancarkan sebuah kebijakan. Dari sini, setiap hal harus memiliki agen sebagai motor penggerak dan pelaksana kebijakan guna menjalankan sebuah misi.

Media digital dapat menjadi motor dan agen dalam kebijakan dan menjalankan bina untuk mewujudkan perdamaian, dalam konteks Indonesia yang sekarang ini. Apabila masyarakat memahami fungsi dan tugas dari media digital sebagai agen bina mewujudkan perdamaian tentu tidak akan sulit untuk direalisasikan. Sehingga berbagai bentuk kekerasan ataupun diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu dapat diminimalisir (Aula, 2021). Masyarakat digital perlu melakukan penyaringan informasi secara benar dan hati-hati. Isu di dunia digital dapat membuat peperangan di dunia cyber, Sudah seharusnya pemerintah untuk mengawasi dan memberikan peringatan kepada pengguna media sosial dalam hal apapun. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam hal pendidikan media sosial (Rantona&Husna, 2018).

Karenanya perlu pengembangan suatu strategi komunikasi kepada generasi milenial agar mereka terhindar dari kegagalan menghadapi era disrupsi saat ini tentunya perlu juga pengembangan gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Agama dan kebudayaan perlu dikembalikan pada perannya sebagai panduan spiritualitas dan nilai-nilai moral pada masyarakat, bukan hanya pada aspek ritual dan formal yang dapat mudah diakses oleh semua masyarakat tentunya. Jika tidak diatasi,



**MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH  
ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

maka era digital pada masyarakat dapat mengakibatkan efek yang akan merusak tatanan kehidupan keagamaan.



# 5

## **Apakah Benar, Semua Agama Menolak LGBT?**

Astiti Nuryanti

Sebelum melangkah jauh membahas LGBT, pertanyaan dasar yang muncul adalah, “Apa itu LGBT?”. Karena tidak menutup kemungkinan, sedikit dari banyaknya orang, masih ada yang belum tahu terkait definisi dari LGBT itu sendiri. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), istilah yang sudah digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “Komunitas Gay”, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang disebutkan. Akronim ini dibuat sebagai bentuk penekanan terhadap keanekaragaman yang ada, mulai dari budaya yang berdasarkan orientasi seksual serta identitas seksualitas dan gender. Terkadang, istilah LGBT ini digunakan untuk semua orang-orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya biseksual, homoseksual, dan transgender. Olehnya, kita biasa menemukan akronim LGBTQ, karena Q merujuk kepada Queer yang secara menyeluruh tanpa memandang gender seseorang.

Namun, ada beberapa dari kalangan LGBT yang tidak sepakat dengan hadirnya Queer, karena dianggap menyinggung kaum LGBT. Berbicara tentang LGBT, tidak terlepas dari pembahasan gender. Perlu kita ketahui, untuk



membahas gender, pemetaan terhadap gender dan sex harus dibedakan, karena kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Secara etimologi, gender berasal dari bahasa Inggris yaitu gender, yang berarti jenis kelamin. Namun, pembahasan gender lebih spesifik persoalan konstruksi sosial, bahwa segala sesuatu yang ada dilingkungan ini berdasarkan konstruk yang ada dalam masyarakat. Sedangkan sex berkaitan secara biologis, dimana perempuan memiliki payudara dan rahim, kemudian laki-laki memiliki penis dan jakun.

Dengan kata lain, gender dapat berubah sesuai dengan lingkungan yang ada, sedangkan sex tidak bisa dirubah karena sifatnya yang kodrati. Selain sex dan gender, kita juga perlu memahami beberapa istilah-istilah yang termasuk kedalam pembahasan gender, seperti identitas gender, istilah ini merujuk kepada identitas gender yang umum, yakni perempuan dan laki-laki. Selanjutnya cisdgender, istilah ini kerap digunakan seseorang yang merasa identitas gendernya sejalan dengan jenis kelamin yang ia miliki. Kemudian ada transgender, istilah ini mengacu kepada seseorang yang merasa bahwa identitas dirinya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terakhir nonbinary, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak ingin identitas dirinya dikategorikan laki-laki ataupun perempuan.

Banyak sekali pendeskripsian terhadap gender seseorang. Namun, Kembali lagi bahwa kita berada di bawah negara dengan label negara hukum, dimana segala sesuatunya



terikat secara regulasi. Di Indonesia hanya mengenal dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jadi, jika ada jenis kelamin yang tidak pada laki-laki ataupun perempuan, hal tersebut bisa dikatakan melanggar hukum. Hal ini jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 dan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun ada regulasi yang mengatur hal tersebut, namun tidak sepatasnya kita memperlakukan orang yang diluar dari identitas gender kita, akan diperlakukan dengan tidak baik. Karena secara regulasi, ada yang mengatur tentang hak-hak setiap individu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3).

Selanjutnya, untuk menyikapi regulasi yang diamandemenkan oleh setiap pemerintahan. Sebagai seorang intelektual, tidak semua bisa diterima dengan bebas tanpa beberapa kajian dan pertimbangan yang matang. Beberapa hari lalu, sosial media gencar dengan berita hangat persoalan, mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Makassar mengaku gender non-biner, mahasiswa tersebut disuruh keluar dari ruangan oleh dosennya, karena dosen tersebut mengatakan hanya ada dua jenis kelamin yang diterima di kampus tersebut. Setelah booming pembicaraan mengenai gender non-biner, mulai banyak media yang membahas persoalan gender dari beberapa aspek dan jenis, salah satunya gender non-binner.



Lalu, “bagaimana dengan kalangan mahasiswa melihat LGBT?”, pertanyaan baru kembali muncul. Pertanyaan tersebut terjawab dalam salah satu tulisan yang cukup menarik perhatian kaum feminis, yakni LGBT yang dianggap sebagai penyakit menular, tulisan tersebut ditulis oleh salah satu kader organisasi yang berlabelkan Islam, dalam tulisannya dengan jelas menolak hadirnya LGBT dan meminta sebuah peraturan baru, agar LGBT ataupun orang-orang yang ikut dalam mensosialisasikan LGBT diberi hukuman mati. Argumen tersebut dilontarkan dalam tulisannya dengan iming-iming atas dalih agama dan kemanusiaan. Namun, dasar kemanusiaan dan agama apapun itu tidak pernah memerintahkan untuk saling mencelakakan dan tidak menghargai sesama manusia. Semua agama selalu menginginkan perdamaian dalam hal apapun.

Pembahasan LGBT, selalu menuai pro dan kontra di setiap kalangan, baik secara regulasi maupun teoritik. Perlu kita ketahui bersama bahwa, LGBT bukanlah penyakit yang menular, karena orientasi seksual yang dibawah sejak lahir, tidak bisa dipertukarkan. Dilansir dari tulisan yang ditulis oleh Irene Anindyaputri melalui tinjauan Dokter Yusra Firdaus. Menurutnya, LGBT adalah orientasi seksual, bahwa orientasi seksual sudah bisa terbentuk sejak di dalam kandungan, yaitu ketika anda masih jadi janin. LGBT secara regulasi di Indonesia sudah termasuk melanggar hukum, kemudian lahirlah pertanyaan yang dari awal belum terjawab, bagaimana dengan agama, apakah benar, semua agama menolak hadirnya LGBT?.



Indonesia sebagai negara pluralisme, negara dengan banyak budaya, suku, bahkan agama. Setiap agama mempunyai aturan dan norma-norma yang harus ditaati bagi setiap pemeluknya. Indonesia dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, khususnya di masyarakat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Ada satu hal menarik di suku Bugis Makassar, yakni ada lima ragam gender yang ada disana, kelima ragam gender tersebut masih ada sampai sekarang tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Suku Bugis Makassar mengenal lima ragam gender dengan perannya yang berbeda-beda, ada yang disebut oroane (laki-laki), makkunrai (perempuan), calabai (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), calalai (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), sementara bissu (perpaduan dua gender yaitu perempuan dan laki-laki).

Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana Islam ditengah-tengah keberagaman gender tersebut. Para calabai, calalai, dan bissu tetap beradaptasi sama halnya manusia pada umumnya. Islam tidak mengalami kemunduran di masyarakat Bugis Makassar, kelima ragam gender tersebut tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang mereka percayai. Bahkan, para bissu ada yang sampai naik haji, sebagai bentuk pembuktian kepada khalayak umum bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa ragam gender di suku Bugis Makassar tetap menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Perlu diperjelas bahwa, "Orientasi seksual yang di bawah sejak lahir, tidak akan mempengaruhi keyakinan beragama setiap individu." Ajaran Islam, Kristen, Hindu,



Buddha, Konghucu dan beberapa aliran lainnya memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait LGBT. Dalam agama Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak terlalu keras dalam melarang LGBT.

Sedangkan, agama Islam dan Kristen sangat keras melarangnya. Mari kita uji coba dalam salah satu contoh kisah dari nabi Luth. Nabi yang diberi tugas oleh Allah SWT untuk menyadarkan kaum nabi Luth yang terkenal pada masa itu dengan homoseksualnya. Nabi Luth diperintahkan agar berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Singkat cerita, kaum Luth ditenggelamkan beserta istrinya karena diberi azab oleh Allah akibat perbuatannya. Timbul pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan kaum nabi Luth ditenggelamkan, jawabannya adalah karena tidak ingin mengikuti ajaran yang diberikan Luth yakni menyembah Allah SWT. Jika ditelisik lebih jauh terkait kisah nabi Luth, bukan persoalan orientasi seksual yang menyebabkan hadirnya azab Allah. Namun ketidaktaatan kaumnya dalam menyembah Allah yang membuat azab diturunkan. Secara, istri nabi Luth dengan orientasi seksual yang heteroseksual juga ikut ditenggelamkan karena tidak taat terhadap perintah Allah.

Selanjutnya, agama Konghucu. Agama ini tidak melarang keras hadirnya LGBT, walaupun agama Konghucu tetap mendukung pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Karena agama ini melihat bahwa, pernikahan diartikan sebagai satu tugas yang suci manusia, untuk mewujudkan



kebaikan, yang bersemayam dalam dirinya. Begitupun dengan agama Hindu Buddha yang tidak melarang keras hadirnya LGBT. Semua agama memiliki beberapa landasan persoalan larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang harus ditinggalkan dan diikuti oleh setiap pemeluk agamanya.

Namun sebelumnya perlu ditekankan, bahwa orientasi seksual dan tindakan seksual itu berbeda. Orientasi seksual mengacu kepada pola ketertarikan orang secara seksual maupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu, dan tindakan seksual lebih terarah terhadap praktik yang dilakukan oleh individu tertentu. Orientasi seksual juga memiliki beberapa istilah dalam pengkategorian, ada yang disebut sebagai heteroseksual (orientasi seksual yang dianggap paling umum), biseksual (ketertarikan terhadap dua jenis kelamin), homoseksual (ketertarikan seksual kepada jenis kelamin yang sama), panselksual (individu tertarik secara seksual dan emosional kepada siapa saja), dan aseksual (individu tidak memiliki ketertarikan kepada orang lain atau jenis kelamin apapun).

Perlu kita pahami, bahwa orientasi seksual sangat menentukan individu dalam melihat dirinya sendiri, mulai dari caranya berhubungan fisik bahkan secara emosional dengan orang lain. Berbeda halnya dengan Tindakan seksual, yang langsung melalui Tindakan yang dilakukan setiap individu, seperti pelecehan seksual, dan kekerasan seksual. Kedua hal tersebut mempunyai tingkat pengkategorian masing-masing. Berada dilingkungan yang tidak menerima



jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan tidak mudah. Menghakimi orang lain atas dalih agama dan kemanusiaan tidak masuk akal. Namun menghargai orang lain dengan orientasi seksual apapun itu adalah kewajiban.

Kesimpulan dari beberapa pemahaman yang dituangkan penulis dalam tulisan ini, mulai dari definisi, contoh kasus hingga kepada pemetaan dalam melihat contoh kasus yang ada, dalam beberapa perspektif terhadap larangan agama persoalan LGBT. Penulis akan uraikan satu per satu melalui contoh kasus yang dipaparkan. Tidak ada yang salah dengan orientasi seksual yang kita miliki, tidak ada yang salah dengan argument ataupun kritik seseorang terhadap diri seorang individu, kita berhak atas diri kita, dengan tanda kutip tidak merugikan golongan manapun. Perlunya kesadaran dalam bentuk apapun, memposisikan diri sendiri dengan lingkungan sekitar, karena bersuara seorang diri tidak akan didengarkan walaupun benar. Berbeda dengan suara salah dengan banyak orang, maka itu yang akan dibenarkan. Terakhir, taat terhadap aturan merupakan hal yang terpuji, namun tidak memanusiaikan manusia sama halnya dikali nol.

“Terima kasih”



# 6

## **Fashions, Media dan Identitas Muslim Sebagai Perilaku Objektifikasi Perempuan**

Siti Mariyam

Perkembangan digital saat ini menjadikan masyarakat luas dapat menikmati kecanggihannya, hidup di era modern seperti saat ini masyarakat dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang seimbang dengan pola perkembangan zaman. Rekam jejak per individu saat ini sudah mudah dicari, artinya media yang begitu pesat menjadikan banyak implementasi nilai dan norma sosial sehingga terkonstruksi pada masyarakat. Di Indonesia banyak akun media yang mengobjektifikasikan perempuan sebagai capital atas konten yang dibuatnya, media besar seperti Instagram dan TikTok saat ini digandrungi oleh semua kalangan. Banyak konten creator sosial eksperimen yang tidak kritis terhadap problem sosial sehingga kebanyakan membuat konten hanya untuk reteng dan eksistensi.

Kasus video yang sempat viral di berbagai laman sosial media ini menjadikan kegaduhan bagi masyarakat muslim lantaran dalam video yang diunggah akun Youtube Zavilla Tv dalam kontennya mengunggah sejumlah video sosial eksperimen di ruang public terkait mengajak perempuan non



berhijab untuk memakai fashions muslim dan hijab yang bersifat memaksa. Dalam unggahannya narasi dan judul yang digunakan juga terlalu frontal sehingga warga net geram dibuatnya seperti dalam unggahan terakhirnya yang berjudul "Viral ! 2 cewek s3xy tatoan insyaf karena takut mati & milih hijra!", perempuan non berhijab dijadikan sebagai objek bahwa representasi perempuan muslimah harus menutup auratnya secara benar. Stigma gaya berpakaian adalah citra diri ini masih lekat terkonstruksi oleh masyarakat, bahwa dalam berpakaian semua sifat dan perilaku akan terlihat secara empiris dari mereka berpakaian.

Lagi-lagi perempuan yang menjadi korban objektivikasi dalam media, fashion saat ini banyak menjadi pembicaraan hangat oleh kalangan akademisi. Fashions muslim di Indonesia dapat diasumsikan memiliki nilai capital yang cukup tinggi dalam dunia fashions di era modern ini. Konsumerisme fashion bukan lagi menjadi budaya baru, namun yang perlu digaris bawahi bahwa fashions menjadi alat capital di media perhari ini. Menurut Tristawati pandangannya dalam fashions, bahwa setiap orang dapat mengekspresikan identitas dan kepribadian yang ada pada hak individu, saat ini model berpakaian yang dikenakan oleh masyarakat Indonesia sudah berbeda dengan dahulu sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan kesadaran untuk mengkonsumsi fashions muslim, yang dapat digunakan sehari-hari.



Fashions muslim selalu dicirikan dengan hijrah, perempuan yang mengenakan baju muslim secara tertutup dan mengenakan cadar memiliki persepsi tersendiri. Representasi perempuan dalam media saat ini terkonstruksi hal ikhwal nilai-nilai islami. Perempuan dijadikan sebagai bahan objektifikasi untuk konten yang sebenarnya tidak sama sekali kreatif malah terindikasi melakukan perundungan yang alibi dakwah, dalam buku Teori Feminis dan Cultural Studies gaya sebagai resistensi oleh Roland Barthes dalam kajiannya tentang "sistem fashions 1967" bahwa budaya masa kontemporer dan konsumsinya fashion dapat dianalisis secara linguistic sebagai penyandang mitos dan memiliki stereotip budaya terhadap perempuan. Representasi perempuan dalam media fashions dapat dibaca lebih luas bahwa perempuan dicirikan sebagai sosok model, bukan sekedar mengonsumsi fashions namun juga sebagai objek.

Perempuan muslim berhijab dicirikan sebagai perempuan muslimah yang cantik dari pada perempuan muslim non berhijab, konstruksi cantik terhadap perempuan memiliki standar tersendiri untuk dapat memasuki kategori cantik tersebut yang telah terkonstruksi masyarakat. Standar yang diciptakan secara turun temurun oleh masyarakat dan sampai saat ini dikenakan perempuan kebanyakan, bahwa standar kecantikan hanyalah manipulasi public sejak jaman kolonial belanda. Cantik relatif saat ini diidentitaskan dengan cantik tergantung pada ideologi dan identitas personal. Dalam analisis gender soal kecantikan bahwa tubuh perempuan selalu menjadi pembicaraan public, hal tersebut terbukti



bahwa representasi media terhadap perempuan model didominasi oleh perempuan. Selain itu kecantikan yang ada di masyarakat yang telah beredar luas di berbagai media standar yang ditentukan oleh pembuat pesan atau aktor.

Berbicara terkait perempuan dan media saat ini telah melampaui pro dan kontra atas upaya representasi tubuh perempuan yang dijadikan sebagai objektifikasi dan alat capital dari media, menurut Tony Bennett media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas dengan kepentingan-kepentingan (Eriyanto, 2001:200). Artinya media memiliki kepentingan atau keberpihakan dari suatu hal bukan sebagai sarana netral lagi, di dalam media ideologi akan dianut menentukan mana yang baik dan buruk kepada khalayak oleh karena itu salah satu faktor urgen dari media ialah menentukan secara bijak atas program yang akan diselenggarakan.

Representasi perempuan sebagai pasar potensial bahwa perempuan seringkali dicitrakan dalam lingkup perempuan domestik, lebih bersifat meminim dan sebagainya. Hal tersebut pun berlaku di berbagai golongan agama, seorang perempuan muslim yang dicirikan sebagai perempuan sholehah di bidang domestic dan keterbatasan di ruang public dan masih tabu untuk membicarakan fashions dan perempuan di media. Dalam representasi terdapat dua hal pokok yakni pertama, apakah aktor dapat ditampilkan secara semestinya, penggambaran yang buruk misalnya akan cenderung memarjinalkan suatu subjek atau aktor tertentu



dan berkemungkinan dapat menyingkirkan citra positif dari semestinya. Kedua, bagaimana representasi ditampilkan, bahwa hal ini dapat dilihat dari tayangan media semestinya (Septian, 2013: 191).

Citra baik dan buruk aktor di media memiliki pengaruh besar, media massa lagi-lagi menjadikan perempuan terdapat budaya stereotype berbagai anggapan buruk lebih diletakkan pada perempuan yang menjadi penyebab utama timbulnya gerakan feminis, bahwa feminis hadir untuk mengkritik budaya populer dan media massa terkait problematika perempuan beserta konstruksinya yang tidak adil, setara dan ketimpangan gender. Gerakan ini memiliki pandangan bahwa citra perempuan yang lebih realistis dan perempuan kembali setara dengan laki-laki. Selain itu gerakan feminis ini juga tidak hanya diperuntukan untuk pemberdayaan perempuan atas ketimpangan oleh kaum patriarki, bahwa saat ini juga terdapat beberapa golongan yang perempuan yang menjatuhkan sesama perempuan. Tidak dapat dipungkiri lagi vibes positive akan menjadi unsure menjadi perempuan kembali berdaya di media.

Perihal relasi perempuan dan konten media dalam buku Sue Thornham berbicara bahwa, karena perempuan adalah tontonan dalam kehidupan sehari-hari mereka, ada sesuatu tentang penyesuaian diri dengan film dari sudut pandang apakah artinya menjadi objek tontonan dan apakah artinya menjadi tontonan yang benar-benar menyesuaikan diri dengan pola relasi eksistensi di layar media ataupun di dunia



nyata sehari-hari. Fenomena ini yang dapat berbicara secara langsung terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perempuan dianjurkan untuk menjadi objek-objek tontonan (Citron dkk, 178:83). Hal tersebut dapat dipastikan bahwa unsur capital terhadap representasi tubuh perempuan menjadi objek untuk meraup keuntungan.

Dalam konten Youtube Zavilla Tv yang memiliki slogan “Islamic sosial eksperimen” banyak menuai hujan oleh warga nettt lantaran unsure yang dibawa oleh konten creator tersebut mengangkat konten yang tidak rasionalis, unsur polemik agama dan perempuan yang menjadi objek konten untuk meraup keuntungan. Akun instagram @kalis.mardiasih seorang figur feminis muslim merespon atas konten yang menyebar luas ia menulis di akun lama nya bahwa “mendatangi orang lain, mengobjektifikasi, memaksa orang lain, mengintimidasi orang lain, mengonteskan dan mempublikasi tanpa izin dengan tujuan komersial! Report akun Zavida Tv!” ujar Kailas. Ia menulis dengan tujuan meng-take down konten-konten yang sudah menyebar karena dalam unggahannya mengandung unsur objektifikasi perempuan non berhijab di ruang publik tepatnya di jalan Malioboro Yogyakarta yang dijadikan konten yang lebih geramnya kontennya atas nama agama. Ia mendatangi perempuan di jalanan Malioboro menanyakan agama, menanyakan mau menutup aurat dengan berhijab gak, dan targetnya adalah perempuan seksi.



Pada video tersebut pembicaraan yang memarjinalkan korban dengan upaya atas nama agama, mengobjektifikasi, subordinasi dan kapitalis terhadap tubuh perempuan yang dijadikan objek konten sosial eksperimen. Sosiologi agama di sini memiliki peran untuk merespon isu-isu sosial seperti yang sedang menjadi pembicaraan hangat di media, sosiologi agama kontemporer lebih fokus pada agama sebagai salah satu unsur pembeda dalam masyarakat multikultural, kajian ini bukan lagi kajian baru bahwa memasuki abad pencerahan persoalan agama dalam sosiologi agama pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis ini dipengaruhi oleh ora modernitas dan yang lebih mendominasi adalah pemikiran-pemikiran dari teori kritis dan postmodern. Charles Kimball memiliki pandangan agama berperan besar dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia, biasanya hal ini diawali dengan kitab suci yang mereka anut. Bahwa kita dapat menilai dan menghakimi ajaran dari suatu agama, sebab yang menjadikan ajaran baik atau buruk adalah penafsiran dan pengalaman oleh penganutnya.

Kadang, ajaran agama mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan rasio, bagaimana bentuk agama yang ada dan menerapkannya (Sosiologi Agama, 2017: 19). Dalam sosiologi islam pada pandangan salah satu tokoh Ali Syariati memiliki empat paradigm bahwa islam sebagai ilmu, islam sebagai pandangan dunia, islam sebagai ideology dan islam sebagai turunan dari ideology. Pemikiran dasar Ali Syariati Tauhid adalah pandangan hidup dalam pengertian bahwa seluruh alam adalah sesuatu kesatuan. Pada klasifikasinya hal



tersebut adalah nisbi hanya karena menurut keadaan manusia dan daya kognitif semata. Bahwa islam sebagai ideologi yang maju memunculkan mujahid akan menjawab atas kebutuhan serta problematika yang ada atas dasar kitab suci Al-Qur'an sebagai pedomannya.

Bagi Ali Syariati masyarakat terbentuk karena ideology adanya kesadaran pada individu sehingga perubahan dapat terjadi ketika kesadaran diri akan menggerakkan pada masyarakat. Keberagaman ideology dalam satu agama tidak dapat menutup kemungkinan juga terjadi ketika melihat suatu problematika di masyarakat multikultural, seperti yang berada pada akun channel Youtube Zavilda Tv eksperimen mengajak perempuan muslimah untuk mengenakan hijab dan berhijrah ke jalan yang benar. Sah-sah saja jika untuk menyampaikan dakwahnya namun yang menjadi momok ialah cara penyampaiannya yang bersifat mengintimidasi dan memaksa untuk mengenakan hijab, bahwa sang pelaku secara psikologis melakukan manipulasi public untuk menarik perhatian sang korban.

Hijab menjadikan kajian islami dan fashion oleh masyarakat muslim banyak yang berbicara terkait hijab salah satunya M. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika berpakaian memang tidak bisa menciptakan satri, tetapi dapat mendorong pakaian untuk berperilaku santri, hal ini menunjukkan bahwa berpakaian dapat melindungi seseorang dari perilaku yang kurang baik. Sehingga pada pola perkembangannya busana atau fashions muslim juga ikut



berkembang pesat. Hijab di era modern ini juga menuai kontroversi atas perkembangan modernya dengan mengikuti perkembangan, banyak perempuan dari gerakan feminis di Indonesia sangat menyayangkan atas konten yang dibuat oleh Zavilda Tv lantaran belum dapat bertoleransi atas sesama muslim malah menjadikan konten untuk meraup keuntungan dari tubuh perempuan yang dijadikan sebagai objek konten.



# 7

## **Hoax dalam Bungkus Simbol Suci**

Putu Wijangga

Teknologi informasi pada era globalisasi saat ini berkembang sangat pesat. Lahirnya jejaring sosial menyebabkan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan budaya, etika dan norma yang ada saat ini. Hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi khususnya jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan media online yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain. Teknologi berbasis aplikasi berupa media sosial sangat bermanfaat bagi para pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia dalam waktu yang singkat dan memberikan pengaruh terhadap perilaku sosialisasi masyarakat pengguna media sosial. Kemudahan dalam menggunakan dan mengakses informasi di berbagai media menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya.

Di Indonesia, pengguna internet pada Februari 2022 mencapai 204,7 juta jiwa dengan tingkat penetrasi pengguna di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total keseluruhan populasi Indonesia pada awal tahun 2022. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1



juta atau lebih dari 1,0 persen antara tahun 2021 dan 2022 (Yuswardi, 2022). Meningkatnya pengguna internet berbasis aplikasi berupa media sosial menyebabkan terjadinya pergeseran kebiasaan masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang dominan dan utama diakses. Diera sekarang, media sosial menjadi sumber utama mengenai informasi dan pengetahuan keagamaan. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah tidak semua informasi yang ada di media sosial benar adanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana penyebaran berita bohong.

Banyak konten konten berita yang dibuat oleh kelompok tertentu berdasarkan kepentingan ideologinya. Menurut Sosiawan dan Wibowo (2019), dalam sebuah penelitian tentang intensitas berita hoax pemilu presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial menunjukkan bahwa lokus penyebaran berita hoax berada pada media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Selain itu, menurut Parhan, Jenuri & Islamy (2021), dalam penelitian tentang media sosial dan fenomena hoax menunjukkan bahwa masih banyak pengguna media sosial yang sering menerima dan membaca berita hoax. Bentuk konten hoax yang paling sering diterima adalah dalam bentuk teks sebanyak 62,1 persen, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5 persen, dan video sebanyak 0,4 persen (Pakpahan, 2017).



Penyebaran berita bohong di media sosial dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kemenkominfo, sepanjang tahun 2017 terdapat 800.000 akun palsu yang sering menyebarkan berita bohong di media sosial. Selain itu, berdasarkan identifikasi yang dilakukan kominfo terdapat 486 kasus hoax sepanjang April 2019. Dalam kurun waktu antara Agustus 2018-April 2019 terdapat total 1.731 kasus hoax. Menjelang Pemilu pada 17 April 2019 kasus hoax Kembali meningkat. Tercatat terdapat 25 konten hoax pada Agustus 2018, kemudian meningkat menjadi 27 konten hoax pada September 2018. Sementara angka kasus hoax meningkat menjadi 53 dan 63 kasus pada Oktober dan November 2018 dan terus naik di angka 75 kasus (Wera, 2020).

Kominfo juga mencatat kasus hoax berdasarkan beberapa kategori di Indonesia antara Agustus 2018-April 2019 yang meliputi politik sebanyak 620 kasus hoax, pemerintahan 210 kasus, Kesehatan 200 kasus, fitnah 159 kasus, kejahatan 113 kasus dan lain-lain sebanyak 6 kasus (Masril & Lubis, 2020). Selain itu, menurut Savitri & Taher (2018) dalam sebuah penelitian tentang fenomena pemberitaan hoax terkait isu agama menunjukkan bahwa banyak oknum media yang menyebarkan berita palsu berkedok agama. Sering kali kelompok-kelompok tertentu menggunakan isu agama untuk menjatuhkan orang atau kelompok tertentu. Studi tentang berita bohong akhir-akhir ini sering dibincangkan.



Diera sekarang banyak oknum ataupun tokoh agama yang membalut berita hoax dalam bungkus simbol-simbol suci. Di media sosial banyak oknum tertentu yang memposting konten-konten hoax yang berkedok agama. Tidak hanya itu, diera sekarang banyak tokoh-tokoh agama yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong. Banyak konten video yang dibuat oleh banyak oknum tokoh agama yang bersifat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa banyak oknum tokoh agama yang melakukan penyebaran berita bohong di media sosial. Menurut Mubarok & Widiyanto (2021) dalam penelitian tentang tokoh agama dalam penyebaran hoax di whatsapp group (ditinjau dengan teori dominasi Max Weber) mengatakan bahwa banyak tokoh agama yang mengirimkan pesan hoax melalui whatsapp group.

Menilik dari permasalahan yang dijelaskan di atas, perlu adanya peran lembaga keagamaan serta upaya dan strategi yang digunakan untuk mengatasi penyebaran berita bohong di media sosial. Selain itu, perlu adanya media edukasi yang menopang keberlangsungan penyebaran informasi di berbagai media di tengah arus masyarakat digital. Di dalam esai ini, penulis akan menjawab dua permasalahan melalui dua pertanyaan yaitu: (1) Bagaimana strategi dan upaya dalam mengatasi penyebaran berita bohong di media sosial? (2) Bagaimana peran lembaga keagamaan dalam memerangi penyebaran konten-konten agama yang mengandung unsur hoax di media sosial?



Literasi digital memegang peranan penting dalam kehidupan komunikasi karena tiga alasan. Pertama, semakin intensnya penggunaan media digital khususnya internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Internet dan media sosial merupakan media yang paling diandalkan sebagai sarana berkomunikasi dan mencari informasi. Media digital berkembang dengan sangat cepat, banyak informasi dan konten yang terus menerus diproduksi tanpa mengenal batasan jarak dan waktu. Kedua, Masyarakat yang masih bergantung pada situs mesin pencari (Yahoo, Google atau Bing) dan platform media sosial yang digunakan untuk mencari informasi. Internet telah menjadi media baru yang menyediakan solusi atas segala pencarian informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, individu memerlukan kecakapan dan kemampuan dalam menyeleksi informasi dari berbagai sumber yang ada.

Adanya kecakapan tersebut, individu akan memiliki kontrol pada proses interpretasi pesan sehingga individu dapat menyeleksi informasi atau konten yang akurat. Literasi digital memberikan titik tekan pada kemampuan individu yang kritis dalam menggunakan media digital dalam hal ini media sosial. Hal tersebut perlu dilakukan agar individu lebih kritis ketika menyaring informasi dan cakap dalam membedakan informasi yang akurat dan informasi yang tidak akurat. Literasi digital menjadi salah satu alternatif cara yang efektif dengan memberikan kepada individu pengenalan terkait tanda-tanda berita palsu, prosedur verifikasi informasi dan cara menindaklanjuti informasi yang masuk kategori



hoax. Penerapan literasi digital sebagai strategi dan upaya dalam mengatasi informasi hoax di media sosial dapat dilakukan melalui beberapa cara meliputi:

### 1. Pengenalan literasi digital

Pengenalan literasi digital dapat dilakukan pada dunia akademik yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kurikulum literasi seperti peta kurikulum yang ditawarkan oleh UNESCO yang menekankan perlu adanya literasi akademik dan guru menjadi salah satu sasarannya. Hal ini bertujuan agar guru dapat secara kritis dan cakap dalam mengevaluasi konten media dan informasi yang beredar.

### 2. Strategi Personal

Selain pengenalan literasi, strategi personal juga dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital. Menurut pemikiran Potter ada 5 strategi personal yang dapat diterapkan untuk peningkatan kecakapan literasi digital (Sabrina, 2018). Kelima strategi tersebut meliputi:

- a. Mengembangkan kesadaran yang akurat akan paparan informasi dengan memilah sumber yang kredibel.
- b. Memperkaya pemahaman diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi lebih kuat.
- c. Membandingkan informasi yang sama dari satu platform media ke media lainnya agar bisa mendapatkan sudut pandang.
- d. Berkaca pada opini pribadi, apakah opini tersebut



sudah cukup rasional dengan segala sumber informasi yang kita dapatkan.

- e. Menumbuhkan dan menerapkan budaya verifikasi dan membiasakan diri mengoreksi informasi palsu yang beredar.

Penerapan literasi digital tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah hoax. Maraknya penyebaran berita bohong di media sosial terutama banyak konten konten agama di media sosial yang mengandung unsur hoax harus menjadi perhatian banyak pihak. Selain pemerintah, lembaga keagamaan juga harus berperan dan berkontribusi dalam memerangi masalah tersebut. Lembaga keagamaan sebagai lembaga yang mengatur kehidupan dan perilaku terhadap masyarakat beragama menjadi salah satu sarana dalam membentuk karakter karakter individu yang bebas hoax. Edukasi agama menjadi urgen dalam menyikapi konten-konten agama yang bertebaran di media sosial. Diera arus masyarakat digital sekarang ini, media sosial menjadi salah satu sumber pencarian informasi bagi masyarakat.

Namun, tidak semua informasi mengenai agama yang didapat dalam media sosial benar adanya. Sehingga menanggapi hal tersebut lembaga keagamaan sebagai lembaga pengontrol bisa memberikan edukasi dan literasi strategi dalam memerangi berita bohong. Lembaga keagamaan menjadi institusi yang memprioritaskan pada pembinaan masalah akhlak pada masyarakat dan generasi muda. Lembaga agama memiliki peranan yang sangat



penting dalam membangun moral dan karakter setiap individu dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, lembaga keagamaan harus mendapatkan kepercayaan publik dalam kehidupan demokrasi seperti kejujuran, kebebasan politik, public approval, kompetisi dan legitimasi.

Salah satu cara untuk mencegah terpaparnya diri dari informasi bohong di dalam diri, keluarga, dan masyarakat adalah dengan teguh memegang ajaran agama. Semakin kuat seorang individu berpegang teguh pada ajaran agamanya, maka semakin tinggi kesadaran individu akan betapa merugikan melakukan dan menyebarkan hoax. Hoax menjadi masalah yang perlu perhatian banyak pihak. Lembaga keagamaan sebagai institusi yang bertugas membentuk moral dan karakter individu harus lebih banyak berkontribusi dalam memerangi hoax di tengah arus masyarakat digital saat ini. Selain itu, strategi dan upaya juga menjadi senjata dalam mengatasi hoax di era sekarang.

Literasi digital sebagai sarana edukasi dalam mengatasi hoax harus lebih intens disosialisasikan. Sosialisasi dan penerapan literasi digital memerlukan dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak terkait dalam pengimplementasiannya. Perlu adanya pendekatan dalam mengimplementasikan literasi tersebut. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan literasi digital. Kerjasama antar lembaga dan institusi terkait merupakan dasar untuk mewujudkan penerapan literasi tersebut. Harapannya literasi



**MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH  
ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

digital sebagai sarana edukasi dan strategi mengatasi hoax dapat efektif dan berhasil memerangi hoax. Kecakapan individu dalam memverifikasi dan menyeleksi informasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam penerapan literasi digital. Selain itu, lembaga agama sebagai institusi terkait juga harus membarengi strategi tersebut. Membentuk moral dan karakter individu yang anti hoax terkhusus dalam konten agama di media sosial menjadi tugas besar yang perlu diselesaikan dan urgen untuk diatasi.



# 8

## **Esensi Agama dan Relasinya dengan Sosiologi Gender**

Musdalifa Ibrahim

Digitalisasi adalah realita yang harus dihadapi, karena teknologi informasi semakin canggih dan pergerakan perkembangan zaman yang semakin cepat. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki pola pikir dan cara pandang yang realistis namun tetap kreatif dan produktif. Baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama. Saya meminjam analisa penulis terkait praktik beragama sekarang ini pada buku Sosiologi Gender. Penulis menjelaskan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat, agama Islam dianggap mengabaikan hak-hak perempuan. Hari ini di mana "wacana Islam" dibangkitkan untuk mendefinisikan peran perempuan dan kekuasaan dengan cara yang seringkali membatasi ruang gerak perempuan.

Terdapat teks-teks keagamaan yang melegitimasi superioritas laki-laki. Misalnya, dalam QS. An-Nisa:1 tentang proses penciptaan perempuan dan Q.S. an-Nisa: 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kewarisan laki-laki dan perempuan, persaksian perempuan serta hak-hak reproduksi perempuan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah keberadaan perempuan dalam Islam begini adanya?. Untuk



menjawabnya perlu dianalisa terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pada tulisan ini akan diuraikan mulai dari sosiologi digital, gender, sosiologi gender di era digital, relasi sosiologi gender dengan agama, solusi yang ditawarkan untuk mengubah paradigma buruk masyarakat tentang perempuan yang sudah menjadi tradisi, dan terakhir adalah bagaimana kacamata Islam yang ideal memandang sosok perempuan.

Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat, interaksi sosial masyarakat seperti nilai-nilai sosial dan segala norma norma yang dianut masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Membaca perkembangan sosiologi, Auguste Comte sebagai bapak sosiologi yang telah membawa sosiologi ke arah reformasi sosial. Suatu usaha membawa posisi sosiologi ke arah ilmu terapan. Perspektif sosiologi mengajarkan kita berpikir secara sosiologi. Berpikir yang dimaksud di sini adalah cara berpikir yang tidak memihak dengan kepentingan-kepentingan seperti kepercayaan, tradisi dan sebagainya. Salah satu bagian dari kajian ilmu sosiologi adalah sosiologi digital.

Pada dasarnya, sosiologi digital juga didasari oleh pemahaman mengenai manfaat hal-hal yang bersifat digital terhadap kemudahan dan kelangsungan hidup manusia masa kini, yang bisa meliputi masalah waktu, geografis, dan lingkungan. Selain sebagai metode studi yang amat maju dan sesuai dengan konteks kekinian,



sosiologi digital juga memiliki kelebihan berupa cara pandang baru yang relevan untuk menyikapi kemajuan teknologi dan zaman.

Gender merupakan bagian dari kajian sosiologi. Gejala perubahan sosial di masyarakat yang tidak bisa dipungkiri, menjadikan kajian gender tidak bisa dihindari. Para ahli banyak mendiskusikan bagaimana pola relasi sosial antara laki laki dan perempuan setiap terjadinya sebuah perubahan di mana isu gender muncul sebagai akibat dari suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan bentuk interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat. Karya Siti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Dalam buku tersebut dijelaskan berbicara gender adalah melibatkan laki-laki dan perempuan untuk mengambil peranan masing-masing dalam kehidupan sosial.

Relasi perempuan dan laki-laki bukan untuk saling mendominasi, akan tetapi saling berkolaborasi untuk kemaslahatan. Gender bukan didefinisikan secara biologi tetapi secara sosial dan kultural. Dalam artian gender berbeda dengan jenis kelamin. Terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna antara gender dengan seks. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di tatanan masyarakat. Konstruksi sosial di masyarakat justru dianggap sebagai kodrat (ketentuan biologis / ketentuan Tuhan). Misalnya mendidik seorang anak, yang dianggap sebagai kodrat wanita/perempuan. Padahal mendidik anak



adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu.

Dalam mendidik anak, laki laki juga memiliki peranan di dalamnya. Pekerjaan mendidik anak bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal. Jadi mendidik anak bukan kodrat perempuan melainkan peran perempuan karena adanya gender. Gender dan seks merupakan dua hal yang memiliki perbedaan, karena seks atau jenis kelamin merupakan sifat alamiah, sedangkan gender adalah peran dan fungsinya yang bentuk oleh keadaan di masyarakat, sosial dan budaya. Gender pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang lahir, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya.

Manusia dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, gender tidak berlaku dalam perspektif umum, akan tetapi bersifat situasional pada kondisi masyarakatnya. Gender dalam relasinya dengan agama tidak berfungsi sebagai alat analisis sosiologis abstrak, tetapi sebagai kategori empiris dan sangat esensial. Mary Holmes dalam bukunya "*Gender and Everyday Life*" menjelaskan bahwa para sosiolog tertarik pada konstruksi sosial gender, melihat bagaimana cara masyarakat



dikelompokkan menjadi jenis pria dan wanita tertentu.

Melalui organisasi sosial dalam lanskap yang luas dan melalui pola interaksi sehari-hari yang terkadang kita anggap remeh. Gender sebagai atribut dan perilaku yang terbentuk melalui serangkaian proses sosial menjadi kajian ilmu sosiologi sebab fenomena tersebut bersinggungan erat dengan sistem sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara sosiologi gender yang dikaitkan dengan dunia digital. Sekarang ini sudah banyak perempuan yang menggaungkan isu gender, seperti kesetaraan gender di media sosial. Seperti Kalis Mardiasih dengan akun **ig kalis.mardiasih** yang aktif menulis *statement* sebagai caption di postingan instagramnya, ada Cinta Laura yang sering diundang di berbagai podcast untuk menceritakan analisis kritisnya terkait perempuan yang berdaya guna, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan lainnya yang aktif di media sosial untuk memberikan edukasi terkait kesetaraan gender.

Esensi dari sosiologi gender adalah menggembelng kita untuk melek realita terhadap realitas sosial ketidakadilan maupun kesetaraan gender yang diciptakan oleh manusia. Fakta yang ada bahwa perempuan seringkali justru tidak mendapatkan tempat yang layak untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensinya. Berkembangnya karakteristik pola pikir yang senantiasa membelenggu kemerdekaan jiwa perempuan untuk menjadi manusia yang Ulul Albab (Manusia Unggul) yang justru



menghambat produktifitas atau kontraproduktif. Membahas gender dalam tata ruang sosial tidak akan lengkap tanpa dikaitkan dengan agama. Melihat realita yang ada sekarang ini, agama yang kerap kali dijadikan tameng sebagai pelanggeng budaya patriarki.

Kenyataan sosial dewasa ini, memperlihatkan bahwa laki-laki diasumsikan sebagai sosok manusia yang lebih hebat, lebih pandai dari sisi intelektual dan profesi, sedangkan perempuan dengan keibuannya dan kelembutan hanya mengurus urusan domestik yang kurang menghasilkan produktivitas dalam jumlah besar. Di mana dalam lingkungan masyarakat kita tidak asing lagi dengan ungkapan “perempuan itu tugasnya di dapur, sumur dan kasur”. Paradigma seperti inilah yang harus diubah. Melakukan perubahan pada hakikatnya tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan, namun perubahan bukan hal yang *impossible* untuk dilakukan. Sebagai langkah awal, motivasi untuk melakukan perubahan seyogyanya menyentuh hal-hal dasar. Perubahan yang dilakukan harus pada tatanan basis, seperti cara pandang yang patriarki, norma-norma maskulin yang berlaku, hingga bahasa-bahasa yang bias gender perlu dihilangkan.

Berdasarkan realita yang berkembang dan masih berlangsung di masyarakat hingga kini, maka upaya pencerahan baru dalam merubah pola pikir dan orientasi hidup masyarakat adalah sesuatu yang tak dapat ditawar lagi. Selain merubah paradigma masyarakat, diperlukan juga aksi



nyata. Seperti menghadirkan perempuan dalam pusat kehidupan laki-laki yang selama ini mengalami diskriminasi, peminggiran peran perempuan, penomorduaan perempuan, dan domestikasi. Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi sederajat dengan mitranya laki-laki dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Agama Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, Perempuan juga bisa berkarir di rana publik. Banyak pemimpin perempuan yang aktif di ruang publik. Seperti Siti Aisyah yang aktif dalam bidang pendidikan dan mampu menjadi perawi lebih dari 6000 teks hadis, ahli tafsir dan fiqih; Umar bin Khattab mengangkat seorang perempuan bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar di Madinah; Bilqis dikisahkan Al-Qur'an dengan otonomi kuat, seorang ratu yang mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Banyak yang mengartikan ayat-ayat Al-qur'an dan hadis secara kontekstual saja. Islam sesungguhnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara. Namun juga terdapat teks-teks yang jika hanya dipahami secara literal, mengesankan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih lemah dari pada laki-laki.

Oleh karena itu, memahami teks harus didasarkan pada metodologi yang benar, sehingga tidak terjadi pemaknaan dan pemahaman yang kontradiktif. Hal ini perlu didudukkan ulang dan di kritisi secara mendalam. Di dalam buku Analisis Gender dan Transformasi sosial karya DR.



Mansour Fakih dijelaskan pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam adalah menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai pedoman moral tentang keadilan, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan politik, keadilan kultural termasuk keadilan gender. Pada Al-Qur'an diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami terkait ajaran moral agama yang bersifat prinsipil yang membutuhkan analisis sosial.

Pada dasarnya di dalam Al Qur'an terdapat dalil yang ayat-ayatnya bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian yang disebut dalil *qoth'iy* ada juga dalil Al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran yang disebut dalil *dhanny*. Terkait dengan dalil *dhanny* untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam ilmu analisis gender. Kemudian untuk memahami suatu hadis bisa dipahami dengan pendekatan sosio-historis, suatu pendekatan dengan melihat sejarah sosial dan *setting social* pada saat dan menjelang hadis disabdakan. Seperti contoh hadis yang berbunyi "*tidak akan berbahagia suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan*".

Melihat sejarah sosial dan *setting social* pada saat dan menjelang hadis disabdakan. Hadis tersebut diucapkan Rasulullah Saw. sewaktu beliau mendengar laporan mengenai



sukses kepemimpinan perempuan yang bernama Bauran Binti Syairawaih bin Kisra di Negeri Persia pada tahun 9 H. Tatkala pada saat itu, Kaisar Persia yang bernama Raja Yasdarid meninggal dunia dengan tanpa anak laki-laki. Pada saat itu, dari sisi sejarah bangsa Persia, jabatan kepala negara(raja) hanya dipegang kaum laki-laki. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor, artinya kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya untuk memimpin ketimbang dengan perempuan.

Perempuan diragukan untuk mengurus kepentingan publik. Dengan melihat kondisi keadaan Persia pada saat itu, sangat wajar jika Rasulullah Saw. mengatakan, bagaimana bisa sejahtera jika orang yang memimpin itu tidak dihargai oleh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi hadis tersebut disabdakan. Semua agama, pada dasarnya memiliki sejarah kelam mengenai penindasan terhadap perempuan dan Islam adalah agama yang memiliki komitmen untuk mengangkat derajat perempuan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang hadir dengan visi mengentaskan segala bentuk ketidakadilan. Ketika kita membaca ulang sejarah peradaban umat manusia. Sebelum datangnya agama Islam, ada salah satu bangsa yang sangat terkenal, yaitu bangsa Yahudi.

Bangsa tersebut sebagai sentral peradaban dunia modern. Sangat mendiskriminasi kehidupan perempuan. Perempuan dilarang untuk membacakan Taurat di Sinagoga karena mereka dianggap sebagai najis, perempuan dianggap



pembawa sial, perempuan adalah makhluk yang tidak berdaya. Sejarah suram kaum perempuan perlahan mulai berubah setelah masuknya agama Islam periode Rasulullah Saw. di mana pada saat itu perempuan tidak hanya dipandang sebagai pendamping, serta pelengkap kehidupan laki-laki saja. Melainkan kaum perempuan juga telah dipandang sebagai anak manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki.

Di dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang Artinya: *“Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”* Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki - laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk belenggu diskriminasi dan penindasan, termasuk



diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan - ikatan primordial lainnya.



9

**Modernisasi Upaya Represif Melalui  
Pendekatan Tri Hita Karana Untuk  
Mereduksi *Social Media Toxicity* Bagi  
Gen Z Hindu  
(Suatu Interpretasi *Sociological  
Jurisprudence* Dalam Konstruksi  
Sosial)**

Ni Wayan Widya Pratiwi

Mengulik sejarah lahirnya pemahaman tri hita karana di Indonesia bermula dari peradaban kultur budaya dan adat yang kuat oleh Desa Pakraman di Bali yang mana dalam perkembangannya memiliki pengaruh besar dengan menjadikan tri hita karana sebagai landasan moral (pedoman hukum adat) demi mencapai kesejahteraan. Lebih lanjut mengenai desa pakraman itu sendiri merupakan suatu wilayah otonomi yang masyarakatnya tunduk pada kekuasaan otonom dikarenakan terdapat kekhususan dalam hal penduduk minoritas ataupun memiliki keunikan geografis, maka atas dasar itulah dibutuhkan undang - undang maupun peraturan pelaksana khusus untuk daerah tersebut, sesuai Pasal 18 ayat (2) Jo. ayat (5) UUD NRI 1945 *Tentang Pemeritahan Daerah.*



Disamping itu ketika kita berbicara mengenai peradaban tentunya berkaitan erat dengan revolusi perkembangan digital dimana tak hanya menjadi suatu *problem solving* tetapi juga menjadi *misconception* oleh para gen z belum siap secara mental untuk menyaring informasi yang masuk. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ismail selaku Dirjen SDPPI Kominfo untuk mencari kebenaran informasi dalam dunia maya (*kominfo*, 21 Mei 2019). Transformasi digital yang menjelma bagai dua sisi mata pisau itulah menjadi kekhawatiran terhadap generasi muda khususnya gen z Hindu salah satunya berimplikasi pada *social media toxicity*. Yang berdasarkan riset Microsoft Indonesia, dalam rentang Mei hingga April 2020 dengan penggolongan ketidaksopanan netizen sebanyak 503 di media sosial (Profesi-UMN, 29 November 2021). Serta menurut *Centers for Disease Control and Prevention* sebanyak 8,2 anak di dunia terkena mental disorder dengan umur 12 hingga 17 tahun (CDC, 3 Juni 2022).

Berkenaan dengan gen z atau iGen adalah generasi yang lahir di era digitalisasi teknologi dari tahun kelahiran 1997 hingga sekarang. Penulis memberikan pembatasan terhadap objek penelitian gen z Hindu dengan usia kelahiran 2004 kebawah yang dianggap sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu penulis mengambil judul Modernisasi Upaya Represif Melalui Pendekatan Tri Hita Karana Untuk Mereduksi Social Media Toxicity Bagi Gen Z Hindu (Suatu Interpretasi *Sociological Jurisprudence* Dalam Konstruksi Sosial) sebagai bentuk urgensi untuk dikaji terhadap kondisi saat ini. Selain itu, penulis juga memberikan skema terkait alur



pembangunan moralitas serta memberikan saran yang aplikatif hingga 5 sampai 10 tahun kedepan.

## **Peran Tri Hita Karana Dalam Membangun Karakter Gen Z Hindu Sebagai Konstruksi Sosial**


Dalam hal mempermudah gen z Hindu untuk memahami peran penting tri hita karana untuk membangun karakter mereka agar terciptanya tatanan sosial yang baik. Maka disini penulis mengklasifikasinya atas dua bagian yaitu; 1.Sifatnya, mengikat dan diwariskan secara turun temurun berdasarkan pengaruh ajaran tri hita karana dalam agama Hindu terhadap budaya di Bali sebagai norma adat, 2.Konsepnya, menggunakan teori sebab - akibat serta keyakinan yang membentuk karakter atau sraddha didasari oleh Bhagavadgita dimana “keyakinan yang mendasar ialah ada dalam dirimu sendiri”. Selanjutnya timbul suatu pertanyaan “Mengapa ajaran tri hita karana dapat membangun karakter seseorang ? Serta bagaimana hal tersebut dapat bekerja mencapai suatu kebahagiaan ?” .

Pada hakikatnya tri hita karana memberikan keselarasan hidup pada setiap manusia yang menjadikannya pedoman. Dan atas dasar itu penulis menganalogikan sifat dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika pemikiran tentang cara mencapai kebahagiaan maka jawabannya adalah *moksartham jagadhita ya ca iti dharma* yang ajarannya terdapat dalam *catur purusa artha* sebagai dasar - dasar pembentukan moral dalam diri. Adapun ajaran tri hita karana itu sendiri



yang diyakini dapat menjadi solusi atas pembangunan karakter yakni ; 1. Unsur *parahyangan* yang disebut hukum ketuhanan berdasarkan norma agama berupa menjalankan harmonisasi hubungan dengan Sang Hyang Widhi, 2. Unsur *pawongan* sebagai bentuk keharusan dari pada norma sosial dikarenakan hubungan individu dengan masyarakat, dan 3. Unsur *palemahan* yang mengikat manusia dalam bentuk hukum alam dikarenakan hubungan langsung dengan lingkungan dimana akan ada konsekuensi salah satunya merujuk pada wabah covid-19 (Sujana, dkk, 2022).

**KONSEP TERBENTUKNYA KARAKTER GEN Z HINDU**



Gambar diatas merupakan konsep terbentuknya karakter gen z Hindu yang baik mulai dari dharma hingga terciptanya interaksi sosial. Dengan demikian pentingnya menjaga harmonisasi terhadap Sang Hyang Widhi, masyarakat sekitar serta alam semesta memberikan kita keyakinan atas apa yang menjadi harapan kita dapat tercapai dengan kemahakuasaanya. Serta dengan memahami ajaran - ajaran moral Hindu akan memberikan ketenangan jiwa serta



wawasan yang luas dalam memahami kehidupan yang rumit untuk dimengerti terutama dalam menghadapi tantangan *social media toxicity* (Rahma, dkk, 2021). Seperti yang tertulis dalam Bhagavad gita, II.10 dan Bhagavad gita, II.22.

### **Bentuk - Bentuk Upaya Represif Dalam Hal Terjadinya Social Media Toxicity Oleh Gen Z Hindu**

Indonesia telah memasuki babak baru pada era revolusi digital *society* 5.0 yang diproklamirkan oleh beberapa tokoh dunia seperti Profesor Harayama Yuko, Profesor Emeritus di Universitas Tohoku dan anggota Komite Pengarah Ilmiah untuk Badan Riset Nasional Prancis bahwa masyarakat *society* 5.0 era merupakan masyarakat yang super cerdas (Guarda, 2021). Dimana seharusnya penyematan itu digunakan sebaik mungkin oleh gen z Hindu sebagai bentuk kepercayaan terhadap masa depan bangsa (Suadnyana, dkk, 2020). Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan 180□ berbeda dari apa yang diharapkan, dimana penelitian terbaru tahun lalu yang dilakukan oleh Oktavia Mahasiswa Keperawatan Universitas Riau, menemukan sebanyak 58 (34,3%) dari 307 responden dengan usia 16 tahun terindikasi gangguan mental emosional terhadap interaksi negatif dari teman sebayanya (Oktavia, dkk, 2021).

Kekhawatiran lain berlanjut dengan adanya penelitian dari Jean Twenge seorang Profesor psikologi di San Diego State University dalam bukunya yang berjudul “iGen” bahwasannya tingkat individu yang melaporkan gejala



depresi berat dalam 12 bulan terakhir meningkat 52% pada remaja kelahiran 2005 hingga 2017 disertai pemikiran untuk bunuh diri sebanyak 47% menurut laporan NBC News tahun 2019 lalu (Charles, 14 Maret 2019). Berangkat dari kekhawatiran tersebutlah penulis mengklasifikasikan pengaruh negatif media sosial yang dialami oleh gen z Hindu yang sering ditemukan :

1. *Munchausen syndrome* adalah tipe yang senang mendapat perhatian namun dengan cara yang salah seperti menyebarkan berita palsu terkait kehidupannya hanya untuk like dan/atau komentar.
2. *Social Media Anxiety Disorder* adalah tipe kecanduan media sosial setiap beraktivitas sehingga dapat mengesampingkan kehidupan nyata bahkan tak jarang berujung berantakan.
3. *Mental illness* adalah jenis gangguan mental yang dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku serta suasana hati penderitanya yang tak jarang berujung *self harm* (dalam skala ringan) hingga berujung *suicide* (dalam skala berat).
4. *Cyberbullying* adalah jenis perundungan akibat revolusi digital yang bermuara pada sosial media. Dimana pelaku menggunakan platform tertentu untuk memberikan efek kesenangan pada dirinya.

Maka atas dasar kekhawatiran terhadap pengaruh negatif media sosial itulah yang membuat penulis berpikir diperlukannya suatu fondasi untuk membentengi diri dari



ancaman buruk yang akan merusak bangsa, khususnya gen z Hindu dengan cara memperkuat ajaran Tri Hita Karana sebagai filsafat hidup (Pitriani, 2020). Dalam salah satu doktrin Yama dan Nyama pada *Sarasamuscaya* 259 dan 260 dijelaskan demi menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan Panca Yama dan Nyama Brata bahwasannya *ahimsa* mengajarkan kita untuk cinta kasih sesama makhluk hidup, *brahmacari* mengharuskan kita untuk menuntut ilmu sebanyak – banyaknya demi menjadi individu dengan intelektual tinggi, *satya* mengajarkan kita agar tidak wanprestasi terhadap janji yang telah disepakati, *awyawaharika* memberikan ketenangan jiwa karena selalu menanamkan kedamaian, dan astia selalu jujur membuat kita menjadi pribadi dengan jiwa kesatria.

Selanjutnya pengendalian pikiran yang terdapat pada *Sarasamuscaya* Sloka 62 dan Sloka 79 dikarenakan mata merupakan salah satu indera terpenting yang memiliki koordinasi langsung dengan otak sebagai pengendali emosi (hipotalamus) yang akan menentukan apa yang akan dilakukan. Sebagai bentuk pengendalian diri terhadap unsur *pawongan* dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat (mutiarahindu, 18 Desember 2019).

### **Menghasilkan Etos Budaya Yang Baru Serta Rasa Pertanggungjawaban Yang Tinggi Bagi Gen Z Hindu**

Dalam *Sarasamuscaya* Sloka 41 mengajarkan kita untuk tidak mendendam terhadap hal buruk baik pemikiran, perkataan maupun tindakan orang lain terhadap diri, maka



“bagaimana jika gen z Hindu merupakan pelaku ataupun oknum dari tindakan buruk yang dihasilkan atas disrupsi digital oleh media sosial yang salah satunya mengacu pada *cyberbullying* ataupun *munchausen syndrome*?”

Berdasarkan kedua hal sebelumnya dimana pentingnya menjaga harmonisasi terhadap unsur *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* atas dasar pemahaman moral Hindu dan juga memperkuat ajaran tri hita karena sebagai fondasi filsafat untuk membentengi diri dari hal buruk, telah memberikan pengajaran kepada kita semua terkhususnya gen z Hindu akan seberapa besar pengaruh yang dihasilkan kepada diri dalam memberikan ketenangan dan kedamaian demi terciptanya suatu kebahagiaan itu sendiri. Maka terkait upaya represif yang diberikan kepada korban tak jauh berbeda dengan pelaku dimana dalam hal ini kita perlu mengingatkan pelaku kepada kemahakuasaan Sang Hyang Widhi dalam Bhagavad Gitā Bab VII Sloka 6 bahwasannya semua makhluk yang tercipta dalam dunia ini berasal dari kandungannya dan ia pula pelebur alam semesta yang kita pijaki (Jaya, 2019).

Dengan ini akan mengikatkan dirinya terhadap unsur *parahyangan*. Lebih lanjut dalam Atharvaveda III.8.5 dimana Sang Hyang Widhi mengharuskan kita untuk saling mengasihi serta menjauhi segala tindakan buruk yang timbul terutama sebagai seorang siswa harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan hal ini pula akan mengikatkan dirinya terhadap unsur *pawongan*. Adapun dasar interpretasi *sociological jurisprudence* merupakan suatu pembaharuan dari



norma yang lama agar menyesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) dan tepat untuk digunakan (Tamanaha, 2020). Tujuan penyematan *sociological jurisprudence* sebagai dasar pertanggungjawaban oleh gen z Hindu yang bersifat mengikat dan mengharuskan pertanggungjawaban oleh pelaku dengan metode mediasi (non litigasi) dalam asas kekeluargaan, sekalipun upaya hukum (litigasi) maka yang dipilih ialah *restorative justice* mengingat pelaku merupakan anak (Setyawan, 4 Juni 2014).

Hal ini dikarenakan menurut Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound prinsip dasar *sociological jurisprudence* merupakan hukum sebagai pranata sosial ataupun sebagai alat yang membangun masyarakatnya, bukan sebaliknya. Dengan syarat bagi pelaku atas kesepakatan bersama untuk bertindak sesuai tiga doktrin agama Hindu yakni *susila* sebagai moralitas, *tattwa* memenuhi ajaran Sang Hyang Widhi, dan terakhir *acara* melakukan upacara dan persembahan (Karismayanti, 2018). Berdasarkan penjelasan diatas maka akan menghasilkan etos budaya yang baru bagi gen z Hindu.

## **Kesimpulan**

Disrupsi digital merupakan fenomena yang tak dapat dihindari sejak tahun 2020 awal dengan kecerdasan buatan sebagai bentuk revolusi teknologi. Namun perubahan tersebut tak semata membawa dampak positif, karena bagi mereka yang belum siap beradaptasi terjadi kekeliruan berpikir sehingga menimbulkan masalah baru di era society 5.0 yang



salah satunya mengacu kepada *social media toxicity*. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian diri dalam moralitas keyakinan agama dalam ajaran tri hita karena yang kuat. Demi membangun kembali karakter serta rasa pertanggungjawaban tinggi dalam upaya - upaya represif agar menghasilkan etos budaya yang baru terhadap gen z Hindu sebagai penerus bangsa. Hal ini bertujuan untuk membangun gerakan sosial keagamaan di era digital, demi meluruskan kembali posisi sosiologi agama di tengah arus masyarakat digital terkhususnya gen z.

### **Saran**

Adapun saran aplikatif yang penulis gagas yakni pertama membuat platform bernama "Hindu Dharma" di beberapa media sosial seperti Instagram dan Twitter sebagai sarana konsultasi dan mediasi atas masalah yang dihadapi dengan menggandeng beberapa tokoh keagamaan sebagai ahli (*sharing caring*) dan juga linkedin untuk pengurus yang merupakan gen z Hindu dalam bentuk apresiasi dengan memberikan sertifikat sebagai pengalamannya. Terakhir apabila dalam satu periode adanya peningkatan signifikan dari jumlah konsultasi dan mediasi yang masuk, serta penambahan peminat menjadi pengurus maka untuk mempermudah akan dibuatnya aplikasi dan/atau website demi mencukupi kebutuhan masyarakat.



10

**Menjadi Islam Wasathiyah Dalam  
Menyikapi Sedekah Laut, Tradisi  
Kontroversial Masyarakat Pesisir  
Pantai Jawa di Era Society 4.0**

Insiyah Hanifah

Sedekah laut telah menjadi tradisi rutinitas masyarakat pesisir Jawa dalam setiap tahunnya. Tradisi ini secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka (Saputra, E., 2020). Sedekah laut didefinisikan sebagai ritual pelarungan sejumlah sesaji yang dilakukan di pesisir pantai dan juga di tengah laut. Masyarakat pesisir Jawa yang sangat kental dengan tradisi dan kebudayaan sangat menjunjung tinggi keberadaan sedekah laut ini. Tradisi sedekah laut dianggap sebagai warisan yang tak ternilai harganya, sehingga tradisi ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya pada waktu dan penanggalan tertentu. Tradisi yang sudah berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun silam ini masih menjadi panutan atau sebagai kiblat bagi para nelayan untuk suatu penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki (hasil laut yang melimpah) yang telah diberikan Tuhan setiap harinya. (Fuaad, A.Z., 2021).



Sedekah laut berbeda - beda prosesnya tiap daerah. Ada yang hanya melarung hasil bumi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, hingga sembelihan hewan ternak. Di Kelurahan Gudang Lelang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, kepala kerbau yang disembelih khusus di bawa ke tengah laut sebagai persembahan terhadap “penunggu laut”, sedangkan daging kerbau tersebut dimakan secara bersama atau dibagikan kepada masyarakat setempat. Tujuannya tidak lain adalah, agar para nelayan diberikan keselamatan, dan hasil tangkapan pun menjadi lebih banyak. (Ruslan, I., 2014).

Di era society 4.0 ini, informasi dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Informasi dengan cepatnya menyebar dari dan ke berbagai belahan dunia dalam hitungan detik saja. Berbagai informasi hoax atau berita bohong tak terhitung lagi jumlahnya. Banyak dari berita hoax tersebut tetap dipercaya masyarakat menjadi suatu kebenaran karena kurangnya antusias terhadap berita yang dianggap “kurang sensasional” atau kurang menarik meskipun merupakan fakta. Berbagai masalah muncul di sosial media. Mulai dari adanya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat, konten yang merendahkan golongan tertentu, dan sebagainya. Melalui sosial media, banyak orang merasa “tidak terlihat” sehingga tidak dengan mudahnya berkomentar sinis, negatif, dan tak jarang merendahkan orang lain atau golongan tertentu.



Menurut Soehadha, M. (2021), ciri yang menyertai peradaban 4.0 adalah delusi sosial, kehidupan masyarakat dalam keseharian ditandai oleh perjuangan orang-orang di dunia maya demi meraih followers. Perilaku narsistis menjadi kecenderungan dari setiap orang. Orang takut dengan “ketiadaan”, maka pencitraan, narsist, selfie, prank, bertingkah aneh atau anti mainstream muncul dalam setiap postingan di media sosial. Berbohong dan berperilaku ganjil justru menjadi viral, karena berita buruk justru dianggap membawa keberuntungan (bad news is good news). Dengan banyaknya hal negatif dari internet yang dengan mudah menyebar dan menggiring untuk ikut melakukan hal buruk, agama bertanggung jawab sebagai pedoman agar manusia tetap berperilaku baik di mata agama dan sosial masyarakat.

Sebagai orang Indonesia, kita wajib memiliki agama sesuai Pancasila sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan yang Maha Esa”. Agama sendiri sebagai merupakan pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. (Bauto, L. M., 2014).



Emile Durkheim (1994), sebagai sosiolog besar telah memberikan gambaran tentang fungsi agama dalam masyarakat. Ia berkesimpulan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Namun tak jarang, budaya bertentangan dengan agama. Salah satunya adalah fenomena sedekah laut ini. Umat muslim dengan berbagai latar belakang berbeda pendapat menghukumi tradisi ini.

Ada umat muslim yang menganggap sedekah laut ini adalah tradisi yang harus dilestarikan, ada yang menganggapnya memiliki dampak pada hasil tangkapan jika tidak melaksanakan ritual ini, dan ada yang melarang atau menolak keras tradisi ini karena dianggap menyekutukan Allah. Selain itu, adanya peristiwa perusakan yang dilakukan sekelompok orang di Pantai Baru sebelum prosesi sedekah laut juga menambah panas pro kontra sedekah laut itu. Ditambah lagi pemasangan spanduk bertuliskan “Kami Menolak Semua Kesyirikan Berbalut Budaya, Sedekah Laut atau Lainnya” yang membuat tradisi ini “sangat salah”.

At Thabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha’ saat menafsirkan ayat 143 berkata: “Ummatan Wasathan adalah “keadilan” sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil”<sup>4</sup>. Al-Qurthubi berkata: wasathan adalah keadilan, karena sesuatu



yang paling baik adalah yang paling adil". Ibnu Katsir berkata: wasathan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas". Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa'diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna wasathan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan". ( Arif, K. M., 2020).

Berdasarkan bahasan dari salah satu situs resmi milik Nahdlatul Ulama (NU), sedekah laut ini tidak dapat dilihat secara sederhana menjadi hitam/syirik/kufur dan putih/tauhid/imam. Masalah ini dapat ditafsir (dirinci) berdasarkan situasi di lapangan. Fenomena ini bisa jadi dihukumi haram bila mengandung unsur kemusyrikan atau syirik sebagaimana pernah diputuskan dalam Mukhtamar NU Ke-5. Tetapi sedekah laut juga bisa jadi dihukumi mubah bila upacara dengan melakukan penyembelihan hewan tertentu ini dimaknai atau diniatkan sebagai taqarrub kepada Allah untuk mengusir jin jahat atau makhluk penguasa laut.

Namun, ketika penyembelihan hewan ini diniatkan untuk menyenangkan jin penguasa laut, maka hal ini dihukumi haram berdasarkan keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid M Syatha Ad-Dimyathi kemudian menulisnya lebih lanjut dalam I'anatut Thalibin berikut ini. "Siapa saja yang memotong (hewan) seperti unta, sapi, atau kambing (karena taqarrub kepada Allah) yang diniatkan taqarrub dan ibadah kepada-Nya semata (dengan maksud menolak gangguan jin) sebagai dasar tindakan pemotongan hewan. Taqarrub dengan yakin bahwa



Allah dapat melindungi pemotongnya dari gangguan jin, maka (daging hewan sembelihannya halal dimakan) hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya. (Tetapi kalau jin-jin itu bukan Allah (yang ditaqarrubkan) maka daging sembelihannya haram karena tergolong daging bangkai. Bahkan, jika seseorang berniat taqarrub dan mengabdikan pada jin, maka tindakannya terbilang kufur. Persis seperti yang sudah dibahas perihal penyembelihan hewan ketika berjumpa dengan penguasa atau berziarah menuju makam wali.

Selain itu, dibahas juga persoalan fiqih, fenomena ini juga tidak dapat dilihat secara sederhana hitam-putih. Fenomena atau kegiatan apa pun boleh jadi dilarang karena mengandung idho'atul mal (menyia-nyiakan harta) atau unsur tabzir. Hal ini karena di beberapa prosesi, hasil bumi yang dikumpulkan akan dilarung atau dihanyutkan ke laut yang tentunya akan sia-sia. Tetapi ulama memberikan catatan bahwa tindakan idho'atul mal atau tabzir dengan menyia-nyiakan sedikit harta dihukumi makruh sebagaimana masalah ukuran sedikit-banyak ini dapat ditarik (dinil haq-khan) dari masalah penaburan bunga di makam. Artinya, "Jika itu hanya sedikit" maka mubah.

Tetapi jika itu banyak, maka makruh tanzih (yang sebaiknya ditinggalkan). Selain itu berdasarkan Al Quran, manusia dilarang mempersekutukan Allah SWT dengan mempercayai orang, benda, atau ritual tertentu bisa mengubah kondisi mereka karena pada dasarnya, hanya Allah



SWT yang bisa mengubah nasib seseorang. Hal ini seperti tercantum dalam surah An-Nisa ayat 48 yang memiliki arti “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”.

Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fenomena sedekah laut atau sedekah bumi bisa dilihat dari niat mereka yang melakukannya karena ini berurusan dengan masalah keyakinan, aqidah, tauhid, keimanan, dan seberapa sering upacara ini (misalnya sebulan sekali) dilakukan karena berkaitan dengan dana dalam pengertian idho'atul mal atau tindakan tabdzir yaitu menyia-nyiakan harta yang di makruh dalam agama. Lain soal ketika barang-barang yang dilarung itu seperti ayam, sayur-sayuran segar, buah-buahan, dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan sebagian masyarakat yang hadir, maka itu bernilai ibadah. Jadi upacara sedekah laut ini mengandung banyak kemungkinan sesuai dengan prakteknya di lapangan (tahqiqul manath).

Sebagai seorang muslim di negara Indonesia dengan berbagai suku dan tradisinya, kita dituntut untuk menyikapi fenomena seperti sedekah laut. Karena banyaknya perbedaan dan pendapat sesama umat Islam, alangkah baiknya untuk umat Muslim belajar menjadi umat Muslim yang Wasathiyah. Wasathiyah sendiri adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, ber-maslahat dan proporsional,



atau sering disebut dengan kata “moderat” dalam semua dimensi kehidupan. Wasathiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana ke-Islaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan pandangan dan sikap Islam terhadap sebuah tradisi, bahwa tujuan Islam adalah mencapai perdamaian antar umat beragama. Sehingga umat Islam dalam mengajarkan ajarannya, hendaknya dapat saling menghormati dan beradaptasi pada sebuah tradisi yang sudah mapan atau mengakar dalam masyarakat, asalkan kesemuanya itu tidak melampaui batas dari ajaran-ajaran Islam. (Fitriyani, S. N., dkk, 2020). Dari beberapa hadits Nabi SAW dan para mufassir dari kalangan Sahabat dan tabi'in serta para mufassir generasi setelahnya sampai mufassir modern di atas, dapat disimpulkan makna wasathan pada surat Al-Baqarah 143 ini adalah; “Keadilan dan kebaikan, atau ummatan wasathan adalah umat yang paling adil dan paling baik”.

Umat Muslim dapat mengambil “jalan tengah” untuk menyikapi fenomena seperti sedekah laut yang awalnya ditujukan sebagai persembahan kepada “penguasa laut” atau jin dengan tujuan agar diberi rizki yang lebih banyak ke depannya, dapat tetap dilakukan namun sesuai syariat Islam. Seperti mengadakan tradisi sedekah laut namun tanpa



melarung hasil bumi namun dibagikan kepada masyarakat yatim dan dhuafa yang membutuhkan. Selain itu juga dapat membaca doa dan surah - surah pendek atau shalawat saat sebelum prosesnya. Hal yang paling penting selain dari ada tidaknya ritual atau prosesi itu adalah bahwa kepercayaan Umat Muslim harus tetap lurus bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah dan tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang kecuali Allah.

Mindset dan pemikiran bahwa jin laut penunggu yang memberi rezeki harus perlahan dihilangkan dengan dakwah dan pemberitahuan yang baik. Meskipun butuh proses dan waktu yang panjang untuk melakukannya, Umat Muslim harus bersatu agar syiar agama Islam dapat berjalan dengan baik dan tidak menyakiti orang lain maupun menimbulkan korban jiwa/kekerasan. Sebagai Umat Muslim dan generasi milenial yang bijak, sebaiknya dakwah dan pengenalan tauhid dan pergeseran makna tradisi sedekah laut dapat dilakukan melalui sosial media. Hal ini dikarenakan melalui sosial media, diharapkan semakin banyak masyarakat atau Muslim lain yang tercerahkan tauhidnya. Selain itu, dalam berdakwah juga perlu hati-hati agar tidak menyinggung umat beragama lain tanpa membenarkan prosesi syirik menurut agama Islam.



# 11

## **Relasi Gender dalam Berteman di Sosial Media**

Merri Yunitasari

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi lewat sosial media yang juga terus mengalami perkembangan dan pembaharuan berbagai fitur. Kemudahan dalam membagikan berbagai konten seperti video dan foto dengan mudah di akses, dilihat, disukai maupun dikomentari. Media sosial merupakan sebuah media online yang penggunaannya dapat terhubung secara online yang penggunaannya sebagai sarana komunikasi maupun sebagai media hiburan (Mauludin, 2018). Hadirnya sosial media dalam masyarakat memberi banyak peluang dalam melakukan berbagai kegiatan dan pemenuhan kebutuhan.

Berbagai keperluan seperti belanja kebutuhan rumah, membeli makanan maupun bepergian dapat dengan mudah diakses lewat sosial media. Tak hanya itu, sosial media juga sebagai alat untuk mempromosikan produk, media transaksi, dan bahkan media edukasi. Kemajuan dan perkembangan sosial media tak bisa kita hindari, kehadirannya harus kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Dengan saling berbagi video atau foto yang mengandung



unsur dakwah yang didalamnya mengandung informasi-informasi yang bermanfaat dan kaya akan ilmu.

Hal tersebut menjadikan sosial media sebagai alat edukasi yang sangat efisien. Dalam segi ekonomi sosial media seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sejahtera, dengan memanfaatkan sosial media kita dapat dengan mudah mempromosikan produk jualan sehingga konsumen dengan mudah mengetahui produk yang tengah kita tawarkan. Pada intinya sosial media merupakan sebuah ajang untuk Sharing, Collaborating dan Connecting (Burhanudin, 2019).

Alasan penggunaan media sosial dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti eksistensi untuk diakui keberadaanya, keinginan untuk diperhatikan baik berupa tindakan dan kata-kata, memperoleh pendapat untuk memperluas sudut pandang, menumbuhkan citra, komunikasi untuk bersosialisasi, ajang untuk menunjukkan atau memperoleh prestasi, memperoleh wawasan dan berbagi pendapat atau sudut pandang (Ainiyah, 2018).

Namun, fakta dilapangan kehadiran media sosial sering kali membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama bagi remaja. Dengan kemudahan yang ditawarkan media sosial yang membawa berbagai trend yang membawa dampak baik atau buruk dapat dengan mudah dilihat dan diikuti, bahkan trend yang tengah menjamur seringkali menyalahi etika seorang muslim. Video atau foto yang ditampilkan demi



mengikuti trend tanpa adanya filter yang baik menunjukkan bahwa terjadinya krisis akan moral dan pengetahuan.

Hubungan pertemanan antara perempuan dan laki-laki yang ditampilkan yang tak sesuai dengan ajaran islam dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat akan hukum islam yang mengatur bagaimana seorang perempuan dan laki-laki berinteraksi sangat minim. Dalam hal ini banyak pihak yang membawa isu mengenai kesetaraan gender dalam kebebasan berekspresi. Kebebasan yang dimaksud yakni kebebasan yang memenuhi keinginan nafsu yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam islam.

Seperti berjoget ria yang memperlihatkan lekuk tubuh, bahkan berhijab sekalipun disalah gunakan demi sebuah konten. Seperti berita yang di unggah suara.com yang menyatakan bahwa seorang perempuan berhijab namun dengan sengaja melepas kancing bajunya demi memperoleh simpati dari pengguna lainya (Gunadha, 2022). Apapun trend-trend video yang memperlihatkan hubungan lawan jenis yang belum halal terus kian menjamur. Berbagai trend yang diikuti demi sebuah keinginan untuk bisa diakui dan dianggap tidak ketinggalan zaman tanpa adanya pemikiran apakah yang tengah dilakukan melanggar norma dan syariat.

Kebebasan-kebebasan berekspresi tersebut dilakukan dengan mengusung kesalahan makna mengenai kesetaraan gender. Dalam hal ini dapat kita telaah dari sudut pandang



sosiologi agama untuk memperoleh solusi. Hal ini karena agama merupakan alat ukur dalam masyarakat untuk melihat keseimbangan kehidupan sosial, sehingga antara konflik dan harmoni mampu untuk beriringan membentuk kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama (Soehadha, 2018).

Dalam sosiologi, agama dapat dilihat dalam 3 perspektif yaitu perspektif fungsional yang berfokus pada fungsi integratif agama untuk masyarakat, kedua perspektif konflik yang memberi penekanan pada peran agama dalam perubahan sosial dan perspektif interaksionisme simbolik yang berperan sebagai wadah sebuah kelompok (Gunawan, 2020). Adapun sosiologi agama dapat kita pahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari, menelaah dan menyelesaikan persoalan sosial dan agama dalam kehidupan melalui ajaran agama dan ilmu sosiologi sebagai inggrisnya. Oleh karena itu isu kesetaraan gender yang tak kunjung menemui titik terang dapat kita analisis melalui sosiologi agama.

Topik kesetaraan gender merupakan topik kontroversial yang dalam ditelaah dari berbagai sudut pandang. Gender berasal dari bahasa inggris yang memiliki diartikan sebagai jenis kelamin, dalam hal ini (Faqih, 2007) memaknai kesetaraan gender sebagai frase yang melekat pada aktivis sosial, kaum feminis bahkan politikus yang mana dalam menjalankan tata negara maupun jabatan dapat dipegang oleh siapapun tak terbatas pada jenis kelamin.



Kesetaraan gender muncul karena struktur sosial yang berkembang di masyarakat dalam berbagai literatur sejarah, perempuan ditempatkan di posisi minoritas. Dimana ruang gerak perempuan dalam hal pendidikan, politik, maupun hak suara dibatasi. Paradigma bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah dari laki-laki sehingga terjadi kekerasan dan perbuatan sewena-wena kepada perempuan rentan terjadi. Sehingga muncul istilah kesetaraan gender untuk memperoleh hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam peranannya di kehidupan (Johnson, 1986).

Dalam sudut pandang normatif kesetaraan gender memberi pengertian bahwa ada sebuah aturan yang mengikat seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat agar tidak berperilaku atau bertindak menyimpang yang melanggar norma yang berlaku (Davies, 2018). Dari aspek sosiologi kesetaraan gender merupakan sebuah persamaan akan hak dan keadilan serta kepastian hukum untuk dapat menjalani kehidupan atas hasil dari pembangunan sosial masyarakat tanpa ada tekanan dan intimidasi, namun dalam hal ini stigma akan budaya patriarki masih kental melekat dalam masyarakat (Waston, 2014).

Dalam islam hubungan maupun peran antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam Al-Qur'an. Hal mendasar dalam Al-Qur'an mengenai konsep kesetaraan gender yakni klaim bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai hamba yang salah satu tujuan penciptaanya untuk menyembah kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan



dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam aspek ini dapat kita ketahui bahwasanya yang menjadi barometer penilaian Allah kepada hambanya merupakan ketakwaannya, tidak melihat perbedaan jenis kelamin, warna kulit, suku, maupun etnis tertentu.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70 yang memperlihatkan dengan jelas kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an telah memberi pemahaman bahwa islam memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan, Al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, perbedaan biologis manusia bukan berarti tidak setara (Engineer, 1984).

Islam tidak memandang identik atau persis antara hak laki-laki dan perempuan, namun islam tidak pernah menganut mengutamakan salah satu jenis kelamin secara biologis yang menguntungkan salah satunya maupun merugikan, namun islam membagi secara tegas antara hak dan kewajiban keduanya. Dalam islam, pendidikan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tercermin bahwasanya islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena dengan pendidikan manusia dapat berpengetahuan, bermartabat, sejahtera dan dengan ilmunya tersebut mampu untuk memperkuat keimanan.



Pendidikan dalam islam merupakan sebuah proses untuk menyiapkan generasi untuk mengisi peran, transfer pengetahuan dan nilai-nilai islam yang selaras dengan fungsi manusia dalam menjalankan ibadah didunia guna mempersiapkan diri bertemu tuhanNya di akhirat nanti (Langgulung, 1979). Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan hasil dari adanya pendidikan. Ilmu dan pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap orang tanpa memandang status gender. Dengan pendidikan hendaknya menghasilkan kemuliaan akhlak, menjunjung toleransi, menaati norma, meningkatkan kepedulian, menghormati dan menghargai sesama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran islam.

Dalam islam yang menjadi sekolah pertama seorang anak yakni seorang ibu, ibu yang memiliki ilmu agama yang baik akan membawa generasi selanjutnya menjadi baik pula. Hal ini karena peran perempuan dalam membina sedari diri anak-anaknya yang mengajarkan berbagai hal. Pendidikan islam yang menjunjung keadilan gender merupakan pendidikan yang secara ontologi, epistemologi dan aksiologi didasarkan pada ayat yang berperspektif adil tidak memandang perbedaan gender dalam kehidupan agama dan masyarakat, perbedaannya hanya terletak pada keimanan dan fitrah lahiriyah yang diberikan Allah (Nuha, 2014).

Urgensitas akan penginterpretasian kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang bias gender perlu kembali dilakukan secara berkesinambungan supaya ajaran islam



dapat dipahami secara menyeluruh, tidak disalahgunakan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Karena perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama sebagai seorang hamba dan seorang khalifah. Dengan memahami hakikat penciptaan manusia, tugas, fungsi, hak dan kewajibannya yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maka akan terjalin kehidupan yang selaras tidak tumpang tindih memperebutkan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Hal tersebut dapat tercapai melalui pendidikan, keinginan belajar yang kuat dan berkesinambungan. Proses belajar tidak terpaku pada duduk di kelas formal, namun dengan adanya kemajuan teknologi harus kita manfaatkan sebagai media belajar. Penggunaan media sosial tidak terikat tempat dan waktu, penggunaannya dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimanapun. Dengan konten yang memiliki informasi akan pengetahuan maka media sosial telah menjadi sarana pendidikan. Media sosial mampu untuk menjadi stimulus rasa ingin tahu sehingga tercipta proses belajar.

Untuk menarik pengguna media sosial dalam belajar maka konten yang ditampilkan harus jelas, ringkas, lugas, terstruktur dan menarik. Hal ini karena masyarakat lebih menyukai sesuatu yang instan dan cepat, maka informasi yang disampaikan harus lugas tidak bertele-tele. Sebagai seorang muslim kita harus memahami bahwa sangat penting untuk menyampaikan ilmu meski sedikit, jika kita menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari terlebih



dalam penggunaan media sosial maka dengan mudah kita membagikan ilmu yang kita miliki. Dengan motivasi bahwa ilmu yang bermanfaat dan diturunkan maka pahalanya tak akan terputus.

Hal ini dapat kita mulai dengan kesadaran diri sendiri akan pentingnya berilmu dalam hal apapun, kesadaran diri untuk saling menasehati dalam kebaikan, kesadaran diri kita sebagai makhluk sosial yang mengemban segala bentuk permasalahan sosial. Kepekaan kita dan tanggung jawab moral harus terus kita asah agar pemerataan akan pengetahuan dan kehidupan sosial yang baik dapat terwujud.

Pentingnya edukasi bagi pengguna media sosial dalam bagaimana seorang muslim saling berinteraksi dan berkomunikasi menjadi rambu-rambu kepekaan kita akan permasalahan sosial yang ada. Adapun konten media sosial dapat berbentuk berbagai informasi tak terbatas pada syariat islam. Berikut ide yang dapat dijadikan konten dalam media sosial :

1. Konten berisi tips dan trik waktu dalam menggunakan media sosial
2. Konten berisi tips dan trik belajar lewat media social
3. Konten berisi pengetahuan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan berinteraksi
4. Konten berisi bagaimana adab berpakaian
5. Konten berisi bagaimana adab berbicara
6. Konten berisi bagaimana adab berkomentar



7. Konten berisi hak dan kewajiban perempuan dalam islam
8. Konten berisi hak dan kewajiban laki-laki dalam islam
9. Konten berisi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam islam
10. Konten berisi kemuliaan seseorang yang menuntut ilmu

Dan konten-konten lainnya yang memuat informasi dan pengetahuan yang bermanfaat sesuai dengan ajaran islam dan perkembangan ilmu sehingga tercipta generasi islami yang siap dalam menghadapi berbagai kemajuan dan turut andil dalam memajukan segala aspek kehidupan.



# 12

## **Gerakan Marhalah Siswa KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor: Dakwah kolektif Berbasis Platform Digital**

Fairuz Zabadi

Berdakwah di era modern tidak lagi menjadi otoritas seorang ulama. Kapan saja dan dengan berbagai cara, seorang Muslim bisa saling belajar mengenai agama Islam. Ulama pun berkembang menjadi sosok yang lebih kontemporer, dengan berbagai mimbar yang bisa diakses, dari masjid hingga telepon genggam. Belum lagi para da'i, yang mendapatkan banyak saluran berdakwah di era berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi ini juga membuat dakwah berkembang. Dimotori dengan perkembangan internet sekarang ini, akses media dan informasi dirasa begitu mudah dan praktis. Masyarakat awam kini memiliki banyak opsi untuk mencari ilmu, mengetahui jawaban dari berbagai persoalan keagamaan, dari masalah-masalah ringan seputar kehidupan sehari-hari sampai dengan persoalan yang berkaitan dengan ibadah (Ariani, 2017). Dakwah dalam pengertian sederhana merupakan usaha seruan atau ajakan yang dilakukan umat Muslim untuk meningkatkan kesadaran



atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam. Dakwah bisa berjalan antar-pribadi maupun secara luas di masyarakat. Dakwah, dalam semangat Sahabat Rasul, Umar Bin Khattab, merupakan aktualisasi Iman dan keutamaan setiap Muslim sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing (Nurhanifah et.al, 2019).

Menjamurnya media sosial juga membuat penyebaran pesan-pesan dakwah menjadi semakin mudah dan praktis. Media sosial menjadi wadah berkumpulnya da'i dan mad'u (jamaah yang menerima dakwah). Seakan tinggal memilih, media sosial menawarkan "inovasi" dari tiap-tiap metode dakwah; para da'i menyebarkan banyak pesan hikmah lewat video-video dakwah di Youtube dan TikTok, atau menyebarkan banyak grafis-grafis nasihat melalui Instagram, juga berdiskusi melalui forum diskusi langsung melalui WhatsApp atau Telegram (Ritonga, 2019).

Ulama dan pendakwah terkemuka berkembangan Lebanon, Syekh Ali Mahfudz, turut memiliki pandangan bahwa era perkembangan teknologi dan globalisasi ini menjadi salah satu faktor yang dirasa mengancam eksistensi manusia modern. Perkembangan teknologi turut memantik rusaknya fitrah yang menyebabkan manusia suka pada kebatilan (hal-hal yang buruk dalam agama Islam) dan benci pada kebenaran (hal-hal yang dibenarkan dalam agama Islam). Fitrah manusia yang telah rusak membuat manusia memandang kebaikan sebagai keburukan, dan sebaliknya,



keburukan dipandang sebagai kebaikan. Bahkan, ada sebagian orang dengan sengaja dan bangga mempertontonkan dosa-dosa maupun kejahatannya tanpa rasa malu sedikit pun (Ali Mahfudz, 2005: 13).

Para santri dan alumni santri pun turut mendapatkan ruang baru yang bisa membuat mereka semakin leluasa berdakwah, tak terkecuali santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Berbagai ilmu yang didapatkan semasa menjadi siswa Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) menjadi modal penting mereka berdakwah. Dan tidak hanya dakwah individu, para alumni yang tergabung dalam Marhalah ini mengagas dakwah melalui gerakan kolektif di platform-platform digital.

Marhalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada setiap angkatan memiliki banyak kegiatan. Meski sudah menjadi seorang alumni pesantren, mereka masih banyak dipertemukan lewat ukhuwah. Salah satu yang menjadi kegiatannya adalah bersama-sama berdakwah. Dakwah kolektif di sini muncul secara nature, sebagai bagian untuk terus berkarya dan mempertahankan eksistensi marhalahnya. Setiap angkatan berupaya terus memiliki kegiatan positif dan menjaga identitas diri sebagai seorang muslim. Setiap kegiatannya, timbul kesadaran untuk berkontribusi mengamalkan ajaran-ajaran agama.



Maka dari itu, dakwah secara kolektif menjadi media dalam menciptakan identitas atau simbol bersama dalam ikatan persahabatan berlandaskan nilai Islam, berbentuk perilaku kolektif berbasis ajaran Islam yang dilakukan oleh para Marhalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta platform digital yang tersedia. Penyebaran dakwah kolektif ini berkembang seiring dengan perkembangan media sosial. Setidaknya, marhalah Pondok Modern Darussalam Gontor mulai untuk sama-sama berdakwah kolektif lewat karya-karya grafis. Marhalah angkatan 2017, *Survival Generation*, menjadi marhalah yang menginisiasi gerakan dakwah ini, lalu dilanjutkan oleh angkatan setelahnya, Marhalah 2018 (*Inspiring Generation*), Marhalah 2019 (*Guardian Generation*), 2020 (*Prominent Generation*), hingga Angkatan 2021 (*Virtuous Generation*).

Dalam hal ini setiap marhalah mengorganisasi konten dakwahnya untuk disebar di grup yang terdapat di Telegram, kemudian pengikut dari grup tersebut menyebarkannya ke grup angkatan per daerahnya (konsul atau konsul) ataupun secara individual. Yusup Mulani sebagai inisiator komunitas grup dakwah di Telegram “*Virtuous Story*” dari angkatan 2021 menjadi salah satu yang getol dalam mendorong gerakan-gerakan ini. Dibuat pada 22 Februari 2022, Yusup mengakui bahwa perlu adanya inisiator untuk memulai gerakan ini. Setidaknya, Ia dan teman-teman *Virtuous Generation* ingin membuat platform yang mengingatkan banyak pesan-pesan islami kepada khalayak yang lebih luas.



Pembuatan grafis dakwah ini bertujuan untuk menyampaikan pengingat, melakukan kebaikan dan membagikan hal-hal yang sudah kita pelajari seperti Hadist, Mahfudzat, Tafsir dan pelajaran lainnya. Karena banyak dari kita di luar sana masih melakukan perbuatan yang sudah diketahui bahwa itu tidak boleh (larangan agama) dilakukan tapi masih dilakukan. Selain itu, pembuatan grafis dakwah ini untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman kita dalam mendesain dengan saling belajar dan mengajari satu sama lain. Ya, Marhalah tak sekedar menjadi penyambung silaturahmi. Dampak yang diharapkan dengan adanya marhalah adalah bisa berkembangnya para alumni melalui jejaring yang ada.

Besarnya peran marhalah ini bahkan telah muncul pada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor lewat berbagai tulisan di buku Relevansi Nilai Gontor Bagi Pengembangan Karir Profesional: Pemikiran Para Doktor & Guru Besar Alumni. Sudah lama sekali para alumni marhalah 2017 sampai 2021, khususnya 2021, memiliki inisiasi untuk membuat grup ini. Cara mengajak teman-teman lainnya untuk menyebarkan grafis dakwahnya dengan mengingatkan orang-orang yang masuk dalam grup komunitas tersebut.

Selanjutnya orang-orang yang ada di dalam grup itu menyebarkannya ke grup lainnya, seperti grup angkatan antara pondok sebelumnya, konsulat atau daerahnya masing-masing serta bisa juga menjadi status (story) di WhatsApp dan Instagram. Mengapa demikian, efek dalam pembuatan grafis



dakwah ini sangat memiliki pengaruh penting bagi para alumni Gontor yang sudah berkiprah di masyarakat, baik menjadi guru pengabdian di Pondok alumni, Mahasiswa yang ada di Universitas Darussalam Gontor, atau bahkan yang telah melakukan pengabdian di tengah masyarakat.

Gerakan berdakwah bersama ini seakan sederhana: belajar membuat konten grafis bernilai dakwah, menambahkan pesan-pesan mengingatkan kebaikan sesuai dengan format sosial media, dan mempublikasikannya. Namun, dampaknya cukup luas. Dalam satu unggahan, ratusan alumni dalam satu marhalah bisa menyebarkan grafis dakwah ini. Reproduksi penyebaran konten pun tak hanya berhenti di situ. Banyak unggahan yang turut memberikan motivasi kepada orang lain yang melihat status (story) tersebut untuk turut menyebarkan, bahkan turut belajar mengenai pembuatan karya dan menyebarkan grafis di media sosial.

Reproduksi konten melalui status (story) seakan menjadi efek domino. Grafis tersebut tak lagi milik marhalah namun milik umat, khususnya alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Mereka terpanggil untuk melakukan dakwah, yaitu mengajak atau menyeru untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lain yang lebih baik dalam segala bidang, merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi, keluarga, kelompok atau massa serta bagi kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama dalam



rangka pembangunan bangsa dan umat manusia.

Secara teologis, Islam tidak menjadi hambatan untuk menjadikan umatnya maju dan berkembang. Bahkan Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi umat yang terbaik di muka bumi, sebagaimana firman Allah di Surat Ali Imran ayat 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ  
أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik..*

Sebagai sebuah pendekatan, dakwah digital memberikan kekuatan secara struktur maupun kultur. Penguatan secara struktur dimaksudkan kepada dakwah digital yang melembaga. Lembaga tersebut bisa bersifat formal maupun non-formal, baik itu yang diinisiasi oleh alumni dan teman teman angkatannya. Sehingga, semangat Islam bisa dinikmati secara kolektif sebagai sebuah upaya dakwah struktural. Sedangkan, penguatan secara kultural dimaksudkan untuk membekali seluruh sumber daya yang ada di Pondok Pesantren, guna memiliki kemampuan praksis untuk menunjang performa dakwah serta meningkatkan mutu alumni. Pondok Pesantren harus membuka ruang



seluas-luasnya terhadap dinamika kebudayaan dan peradaban guna menggali seluruh potensi santri agar berani bersaing di era global.

Spirit para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai bagian dari masyarakat digital harus lebih ditingkatkan lagi, karena sejatinya mereka sudah diajarkan bahwasanya Ilmu tanpa adanya pengamalan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Secara otomatis itu adalah perumpamaan yang sesuai bahwasanya kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita dan juga di media sosial. Kemajuan umat Islam khususnya alumni Gontor tergantung atas seberapa jauh mereka mampu membuka peluang relasi kebudayaan dengan teknologi. Dengan demikian, secara internasional, umat Islam dan alumni Pondok Modern Gontor memiliki identitas dan karya yang kaya akan inovasi dan inspirasi.

Dengan menggunakan grafis dakwah, para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki peluang yang sama dengan bangsa dan masyarakat dunia untuk berkembang. Grafis dakwah memberikan kemudahan bagi alumni Gontor untuk melakukan syiar kepada khalayak tentang dinamika Islam yang ada di Pondok Pesantren dan perubahan moral, adab, akhlak dan kebudayaan. Di Pondok Pesantren, teknologi harus menjadi bahan ajar yang pokok, bekerja sama dengan pakar-pakar teknologi, agar santri sebagai generasi pembaharu bangsa memiliki kepekaan sosial dan inovasi yang terbaru dalam berdakwah.



# 13

## **Toleransi Antar Budaya dalam Dunia Digital**

Anggris Triwahyu Muliasih

Belakangan ini, kita kerap kali mendengar istilah toleransi oleh elit politik, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga orang-orang disekitar kita. Sebenarnya, pentingkah kita mengetahui apa itu sikap toleransi?. Tentu penting, toleransi memang menjadi salah satu cara kita menghindari diskriminasi budaya. Bisa kita katakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk karena sikap dan perilaku toleransi masyarakatnya. Dapat dibayangkan jika didalam suatu masyarakat tidak memiliki sikap toleransi yang tinggi, dengan keberagaman yang kita miliki bukan tidak mungkin kita akan terpecah belah. Perilaku toleransi dalam keragaman sosial budaya muncul karena didalam negara kita memiliki wilayah yang luas dengan keadaan yang berbeda-beda, mulai dari adat istiadat sampai budaya di kehidupan sehari-hari. Sehingga keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi simbol persatuan yang dibingkai dalam Bhineka Tunggal Ika. Toleransi antar budaya tidak hanya menjadi kebutuhan pribadi atau kelembagaan, melainkan secara umum bagi masyarakat kita, terutama ditengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi kapasitas global dan politik



dunia. Didalam era digital yang sedang dikendalikan oleh kecepatan teknologi ini, keberadaan masyarakat mengalami perubahan yang mendasar dari sebuah aktivitas tubuh yang bergerak didalam ruang, menjadi sebuah aktivitas yang diam ditempat dan hanya mampu menyerap setiap informasi yang lewat melalui elektronik. Sehingga, teknologilah yang kemudian menjadi arena kontestasi dan kompetisi.

Era digital menjadi salah satu cara hubungan antar umat beragama semakin erat terjalin, terutama pada sekelompok daerah yang sudah berkembang teknologi. Bahkan, pemuda saat ini lebih tertarik dan menguasai media informasi dan teknologi, sehingga mengubah kata toleransi seakan menghilangkan rasa saling menghormati antar perbedaan agama atau budaya. Lalu, bagaimana peran media informasi dalam menjaga sikap toleransi di dalam masyarakat?. Sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, kita harus lebih dulu mengetahui istilah toleransi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Toleransi merupakan sifat atau sikap menenggang(menghargai, membiarkan, membolehkan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. UNESCO mengatakan bahwa toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima,saling menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama, toleransi berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, toleransi berarti sikap atau perbuatan yang



mempertimbangkan batas ukur yang masih diperbolehkan dalam ajaran agama untuk bergaul bersama kelompok yang berbeda tanpa menimbulkan adanya diskriminasi.

Dalam hal agama, Indonesia mengakui enam macam agama berbeda yang sama-sama dijunjung keberadaannya. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu memiliki kodrat yang sama tinggi dan hal itu pun selaras dengan ideologi Pancasila. Kerukunan antarumat beragama ini nampak begitu nyata ketika berkunjung ke salah satu kota mungil nan apik di provinsi Jawa Tengah ; Solo. Solo memperingati setiap hari raya agama dengan sangat meriah. Misalnya, ketika mendekati hari raya imlek. Pemerintah kota Surakarta biasanya akan mendekor area ikonik Pasar Gede dengan penuh lampion-lampion dan dominasi warna merah. Imlek di Solo nampak begitu dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Pasalnya, ketika tahun baru Imlek tiba, pemerintah daerah setempat akan menggelar pawai keliling kota dengan orang-orangnya yang seringkali membagikan makanan ataupun angpau gratis. Ternyata, tradisi semacam ini lebih dari sekedar sarana hiburan, melainkan sebagai suatu bentuk upaya nyata dalam menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Ketika mendekati bulan suci Ramadhan, pemerintah daerah setempat pun melakukan hal yang sama. Area ikonik Pasar Gede kembali dihias sedemikian rupa hingga nuansa menjelang Hari Raya Idul Fitri begitu terasa. Biasanya, ketika Ramadhan kawasan wisata Pasar Gede akan dihiasi dengan gantungan ketupat dan dekorasi-dekorasi tambahan berwarna hijau muda. Sungguh perpaduan yang apik. Toleransi yang



begitu tinggi juga nampak ketika Hari Raya Nyepi. Pasalnya, jika teman-teman pernah berada di Solo ketika Hari Raya Nyepi tentu teman-teman akan menemukan suatu hal yang unik sepanjang hari itu. Di Hari Raya Nyepi, masjid-masjid di Kota Surakarta biasanya akan mengumandangkan adzan dengan volume yang sangat kecil. Meskipun penganut dalam agama Hindu di kota itu tidak terhitung banyak namun kebebasan beribadahnya tetap dijunjung tinggi.

Salah satu upaya FKUB untuk meningkatkan toleransi tersebut adalah mengedukasi masyarakat tentang moderasi beragama. Setiap permasalahan kecil harus cepat diselesaikan biar tidak sampai membesar."Kita ini jangan merasa paling benar, harus menghormati yang lain dan jangan saling menghujat. Harus juga dipahami kata kita hidup di negara Pancasila," Solo masuk dalam daftar 10 besar kota paling toleran di Indonesia yang diterbitkan Setara Institute. Dalam Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Indonesia 2021, Solo menduduki peringkat 9 dari 94 kota yang menjadi objek kajian lembaga tersebut. Selain Solo, sembilan kota paling toleran lain adalah Singkawang, Manado, Salatiga, Kupang, Tomohon, Magelang, Ambon, Bekasi dan Kediri. Tentu di tengah perpecahan yang sedang terjadi dimana-mana, hal-hal semacam ini patut untuk dibagikan, dilestarikan, dicontoh dan tentunya diberi acungan jempol. Membangun toleransi antarumat beragama di masyarakat yang majemuk memang bukan merupakan perkara mudah, namun jika kita mau membuka mata sejatinya masih banyak sekali manusia-manusia baik yang bersedia mengulurkan tangan tanpa



menghiraukan perbedaan yang ada. Multikulturalisme sejatinya bukan merupakan sarana untuk saling menjatuhkan, sebaliknya multikulturalisme hadir untuk menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, seberapa penting menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. "Semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki makna sesuai dengan keberagaman Indonesia yang tidak hanya bersuku-suku, ber ras-ras, dan berbudaya tetapi kita punya makna yang jauh lebih luas bahwa kita memang ditakdirkan sebagai pribadi yang berbeda satu sama lain namun tetap satu tujuan. Adapun beberapa prinsip toleransi antar umat beragama agar sikap toleransi dapat terwujud, yaitu: (1) tidak boleh ada paksaan dalam beragama baik secara bahasa maupun kasar, (2) manusia berhak memilih dan memeluk agama yang dianutnya dan beribadat sesuai keyakinan itu, (3) tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu agama dan keyakinan tertentu, dan (4) Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan damai dan tidak boleh bermusuhan (Fuad, 2018). Esensi toleransi terhadap pemeluk agama lain merupakan persyaratan penting bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sedangkan kerukunan bangsa merupakan pilar terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleransi dan saling menghormati yang



substantif antar pemeluk agama, maka interaksi dan pemahaman yang baik antar umat beragama akan terwujud, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman, damai, dan serasi.

Era digital merupakan masa dimana informasi dapat disebarkan dengan mudah dan cepat menggunakan teknologi digital yang terhubung dengan saluran internet. Era digital yg terjadi sekarang merupakan bentuk adaptasi menuju era normal yang baru. Menuju dunia serba canggih tetapi seni tradisi yang menjadi identitas yang menjadi identitas bangsa tidak boleh menghilang. Sehingga Pemuda menjadi peran penting dalam generasi digital. Generasi digital adalah generasi yang erat kaitannya dengan dunia digital. Generasi digital muncul dan tumbuh bersama kemajuan teknologi digital dengan jaringan internet (Yanuar,2012:18). Bila generasi digital tidak diberi arahan dan bimbingan, bisa jadi akan terpengaruh dengan ajaran yang intoleran, yaitu ajaran yang tidak mau menghormati antar umat beragama maupun seagama dan mudah menyalahkan orang lain. Sikap intoleran ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi digital karena merekalah penerus kepemimpinan di masa mendatang.

Ketua Umum Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Muhtadin Sabili mengatakan, era globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tantangan terbuka bagi bangsa ini dalam merawat kemerdekaan dan persaudaraan antar sesama elemen bangsa Indonesia. Menurut dia, era keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi juga



telah menggiring masyarakat untuk menelan beragam opini yang bersifat provokasi dan informasi yang menyesatkan tanpa data dan fakta. Hal itulah yang kemudian dapat memecah kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Karena itu, menurut Muhtadin, pemerintah, agamawan, tokoh masyarakat serta influencer sangat penting menjadi teladan untuk meminimalisir polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, utamanya dalam hal yang sensitif seperti keyakinan dalam beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Kasus-kasus intoleransi mengarah kepada kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok keyakinan tertentu di Indonesia bahkan banyak disebabkan oleh menyebarnya disinformasi dan hoaks yang memancing konflik dan perseteruan yang berujung rusaknya nilai toleransi dan tenggang rasa serta kerukunan di tengah masyarakat.

Menjaga toleransi saat ini memang sangatlah penting. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkembangkan toleransi pada generasi yang berkaitan pada generasi digital yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama dan toleransi seagama, antara lain : para pemuda digital diberi arahan dan bimbingan agar bisa menghormati pemeluk agama lain dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Selain itu, para pemuda juga perlu menanamkan kesadaran dalam menyikapi pluralitas sosial, budaya, dan agama yang berkembang. Anam (2019:277) menuturkan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan , yaitu: menanamkan sikap agar tidak fanatik yang



berlebihan pada kelompoknya, menanamkan sikap agar tidak terlalu membesar-besarkan perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, menanamkan keyakinan bahwa berbeda pendapat dan pandangan itu boleh. Hanafi (2014) menambahkan, perlu adanya reorientasi pemahaman agama islam yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman agama islam yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak hanya upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi, tetapi juga kerja sama antara beberapa pihak untuk menumbuh kembangkan toleransi pada generasi digital, yaitu: ulama, umara, orang tua, masyarakat, dan sekolah. Upaya untuk menumbuhkembangkan toleransi tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Adapun peran dari masing-masing pihak tersebut sebagaimana berikut.

1. Ulama' adalah orang yang mulia dalam pandangan Islam. Tidak sembarang orang Islam yang berilmu disebut Ulama'. Ulama' adalah seorang yang dinyatakan telah memenuhi unsur al-mitsaliyah yaitu seseorang yang bisa dijadikan suri tauladan, ditunjukkan dengan fisik yang sehat dan kuat, akal intelektual yang komprehensif serta dihiasi dengan jiwa yang mulia. Dalam kesehariannya mereka menjaga perbuatan, perkataan, dan perilakunya sehingga apa yang dilakukannya menjadi panutan dan teladan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya (Romzi, 2012). Ada dua macam ulama', pertama adalah ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam saja, dan



kedua adalah ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan dilengkapi dengan penguasaan ilmu umum (Yumna, 2018). Tugas ulama' dalam menjaga toleransi sangatlah berat. Karena ulama' menjadi panutan dan kunci untuk menyampaikan ajaran Islam yang menjadi siraman rohani bagi umat Islam. Oleh karena itu, sudah seyogyanya para ulama' menyampaikan ajaran yang toleran dan menghindarkan diri dari ajaran intoleran terutama ceramah agama yang disebarkan melalui media sosial, Youtube, maupun yang lain. Dakwah mereka berpengaruh besar pada generasi digital yang notabene sangat erat kaitannya digital. Ketika dakwah yang disampaikan secara toleran, maka pemahaman agama para generasi digital diharapkan juga toleran.

2. Umara' adalah para pemimpin, dalam hal ini para pemimpin dibawah payung pemerintah. Dalam urusan agama, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Agama. Agar toleransi antar umat beragama dan seagama bisa dilestarikan, maka seyogyanya Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pengawasan secara ketat terhadap semua informasi yang tersebar di internet dan dunia maya. Jika informasi yang tersebar di dunia maya dan internet tersebut mengarah pada gerakan intoleran dan gerakan radikal, maka harus ditindak secara tegas agar informasi tersebut tidak berpengaruh buruk pada generasi digital.



3. Orang tua hendaknya selalu mengawasi dan memberikan arahan kepada anak. Orangtua hendaknya memberikan pengetahuan kepada anak, mana yang baik dan tidak baik yang ada di internet. Orang tua juga harus memberikan batasan kepada anak, kapan dia boleh membuka handphone dan kapan dia tidak boleh membukanya saat anak masih usia kanak-kanak. Namun bila anak sudah dewasa, maka orang tua harus tetap mengontrolnya. Hal itu penting agar generasi digital bisa terkontrol dan tidak terpapar ajaran yang intoleran. Jika gelagat anak kurang baik, diakibatkan adanya informasi yang tidak benar dari internet, maka orang tua harus tanggap dan berusaha menyadarkannya.
  
4. Masyarakat Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Mereka bisa hidup berdampingan dengan orang yang tidak seagama sejak lama. Bahkan ada akulturasi budaya dalam berbagai bidang sebagai wujud dari toleransi tersebut. Di antaranya ada gapura yang bentuknya mirip candi di depan rumah, bentuk atap rumah termasuk masjid di Jawa yang masih kuno adalah punden berundag yang mirip candi. Adanya toleransi yang baik tersebut harus dipertahankan. Para tokoh masyarakat harus bertindak jika ada kegiatan intoleran yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan cara melaporkannya ke pihak yang berwenang.



Dapat kita simpulkan, perilaku toleransi setiap penganut agama harus tetap konsisten dengan agamanya sendiri, bahkan islam bersikap baik terhadap penganut agama yang lain merupakan salah satu indikator dari kesempurnaan keberislaman seseorang. Sikap toleransi, diperlukan saling menghargai dan menghormati paham dan pandangan masing-masing, kita yakin akan kekeliruan dan kesalahan paham atau agama seseorang, tidak ada hak kita untuk membenci dan memarahinya. Tidak ada hak seseorang untuk menghukum orang lain atas kekeliruan paham dan kesalahan agamanya. Toleransi antar umat beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain. Budaya toleransi di Indonesia akan lebih baik dijunjung tinggi agar tercipta perdamaian bagi seluruh masyarakat di Indonesia serta dapat meminimalisir terjadinya perpecahan atau masalah besar di Indonesia. Sehingga senantiasa kita menerapkan budaya toleransi ini, konflik dan perpecahan antar individu maupun antar kelompok tidak akan terjadi, hal ini penting bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan untuk saling mengingatkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang beragam.



**14**

**Mengintegrasikan Penyesuaian Agama  
Ke Dalam Ruang Digital:  
Tinjauan Gerbang Islam**

Ilman

Radikalisme tetap menjadi topik hangat dan tugas yang menakutkan untuk semua sektor bangsa, termasuk pemerintah dan masyarakat mengatasinya. menyelidiki benih radikalisme di Indonesia Dijelaskan mudah dan sedikit sulit. Karena jika disebut mudah, jika apa yang kita katakan radikalisme terkait dengan gerakan kelompok fundamentalis. Meskipun dalam skala ideologis, karena berkaitan dengan ideologi, Penyelidikan itu seperti pepatah "seperti mencari jarum di tumpukan jerami". Radikalisme sendiri sebenarnya berpangkal dari pandangan konservatif bahwa secara harfiah semua masalah agama memiliki kesadaran sosial-politik yang dibuat oleh kekerasan. Dilihat dari sudut pandang agama, radikalisme dapat diterjemahkan sebagai pandangan agama berdasarkan fanatisme dan karakter eksklusif fundamentalis. Mirip dengan ilmu agama Islamisme, keduanya berakar pada paham konservatif. Meskipun Secara khusus, tidak seperti ekstremisme, Islamisme juga memiliki gaya berpikir sebagai pemahaman menyeluruh.



Apalagi kecanggihan teknologi telah membuat manusia mudah berinteraksi satu sama lain melalui ruang digital. Media media sosial atau berbagai situs web seperti situs web dan blog, dianggap sebagai audiens yang paling tepat untuk mengungkapkan pendapat agama yang berbeda. Setiap kelompok agama dapat meretas, menerbitkan, dan mengontrol model agama seharusnya populer untuk khalayak luas, karena bisa Bidang studi agama sendiri dikatakan sebagai bidang yang kompetitif bagi setiap muslim kelompok agama. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa beberapa kelompok kaum radikal mengklaim satu kebenaran yang kemudian cenderung berasumsi salah paham dari kelompok lain yang tidak mengerti.

Popularitas media sosial dapat membawa menantang otoritas agama. Media sosial tampaknya memungkinkan mengubah otoritas keagamaan tradisional, yang seringkali didominasi oleh lembaga pendidikan Islam, dan tentunya kekuasaannya dijaga oleh seorang Kyai. Namun, di era revolusi digital saat ini, jejaring sosial seolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan segala informasi, pengetahuan, dan khususnya di bidang agama. Inilah yang sebenarnya bisa memicu fenomena post-truth. Michiko Kakutani juga mengungkapkan hipotesisnya tentang hubungan itu konten informatif di media sosial dengan pengguna. Menurutnya, post-truth berkembang dengan kekuatan abadi fundamentalisme agama. Selain itu, ada titik umum bahwa intelektualisme populer bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya, peran wacana rasional dan



lemahnya akal, serta sistem pendidikan yang hanya mengajarkan keterampilan dasar tanpa mempelajari logika di balik keterampilan tersebut.

Ruang digital telah membuat agama menjadi populer sebagai perjuangan melawan kelompok agama yang tidak sepaham. Selain itu, mengkritik atau membandingkan satu karya dengan yang lain secara budaya kurang. Dinamika ini dapat menjadikan post-truth sebagai model yang mampu menghasilkan opini dari setiap komunitas dan menjadikan fakta dan fakta sebagai kriteria pencarian kebenaran. Di balik fenomena tersebut, terdapat kontroversi tentang keberagaman masyarakat Indonesia di ruang digital. Komunitas sendiri dapat memitigasinya dengan membanjiri ruang digital dengan konten yang damai dan moderat. Sebagai kontribusi terhadap sensor cyber di tengah narasi konservatif yang meningkat mengarah pada radikalisme dan intoleransi. Konsep moderasi beragama dalam konteks Islam memiliki beberapa ciri, antara lain penyebaran Islam tanpa kekerasan. Apalagi Islam moderat mampu menerima peradaban modern, baik dari segi ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, demokrasi, dll. Pemikiran rasional dan pendekatan kontekstual dalam memaknai Islam juga menjadi kerangka pemikiran Muslim moderat.

Ruang digital perlu ditingkatkan pengarusutamaan atau integrasi pantangan agama, sebagai upaya mencegah seseorang terpapar konservatisme. Memasukkan pantangan agama bisa dilakukan melalui konten di media sosial,



maupun cerita dalam bentuk artikel nuansa damai di portal Islami. Hingga saat ini, ada beberapa portal Islam yang mempromosikan peraturan agama, seperti [islam.co](http://islam.co), [alif.id](http://alif.id), [Arhim.id](http://Arhim.id), [ibtimes.id](http://ibtimes.id), [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), [chatsyariah.com](http://chatsyariah.com), [iqra.id](http://iqra.id), dan sebagainya. Oleh karena itu maka dengan penulisan ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana perkembangan keberagamaan di ruang digital?

Perkembangan teknologi komunikasi modern yang terintegrasi merupakan proses yang berbarengan dengan perkembangan media massa secara keseluruhan. Dalam diskusi yang dinamis, perkembangan teknologi komunikasi kontemporer atau yang disebut media baru ditandai dengan poin utama, yaitu adanya digitalisasi. Pemindaian itu sendiri dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk jaringan (network). Jaringan memungkinkan koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Selanjutnya, jaringan teknologi komunikasi memiliki tingkatan, yaitu lokal, nasional, bahkan global, yang saling berhubungan dengan adanya “jembatan informasi” yang memperluas cakupan akses informasi teknologi komunikasi. Berikutnya adalah teknologi multimedia yang mampu mengubah komunikasi manual tradisional menjadi komunikasi digital yang interaktif dan kreatif.

Digital adalah metode yang kompleks, fleksibel dan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sedangkan teori bilangan adalah konsep untuk memahami zaman sains dan teknologi, mulai dari yang kompleks hingga



yang ringkas, dan buku teks menjadi otomatis. Dapat dikatakan bahwa digitalisasi adalah kehidupan dinamis “media baru” yang merupakan istilah yang mencakup kemunculan digital, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi ke dunia. sebagai "era digital". Pada masa ini tercipta masyarakat impersonal baru sehingga lahir dunia baru dalam kehidupan masyarakat, yaitu dunia maya. Padahal, jejaring sosial atau jejaring sosial telah membuat orang saling terhubung atau bisa dikatakan hubungan antar manusia, selain pencari dan pengolah informasi, pemrosesan informasi konvensional. Seperti hubungan guru-murid dalam pembelajaran tatap muka dan ustadz di tempat ibadah atau pondok pesantren, kini banyak yang beralih ke dunia maya yang berlangsung di media sosial. Sebagai akibat dari digitalisasi, muncul situasi global serupa, yaitu munculnya banyak nama berbeda untuk masyarakat saat ini.

Perkembangan media baru saat ini tercermin dari adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, blog atau website. Media sosial menggunakan teknologi web dan seluler untuk menciptakan platform yang sangat interaktif di mana individu dan kelompok dapat berbagi, membuat, mendiskusikan, dan mengedit konten yang dibuat pengguna. Media baru memiliki dampak sosial, politik, ekonomi, agama, hukum dan budaya. Misalnya bagi pecinta fashion, mereka dapat dengan mudah berbelanja pakaian pilihannya di berbagai website atau marketplace dengan segala variasinya, dilengkapi dengan kombinasi dan kombinasi. Begitu juga bagi para



pencari ilmu khususnya di bidang agama, berbagai kajian agama moderat hingga radikal juga membanjiri ruang digital. Serangkaian peristiwa dalam aktivitas ruang digital, baik positif maupun negatif, terjadi, seperti dampak dari pengguna atau pemilik akun jejaring sosial. Selain itu, garis antara tindakan ma'ruf (baik) dan buruk (buruk) di media sosial sangat tipis. Thomas L. Friedman juga mengungkapkan bahwa "dunia datar", dunia ini menjadi datar, datar dan tipis karena Internet menghubungkannya dan telah berhasil menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dengan ini, jejaring sosial dapat membentuk pemikiran masyarakat untuk membentuk sikap sosial. Apalagi jejaring sosial memiliki kemampuan untuk membentuk identitas, sehingga dapat memunculkan kepribadian bagi penggunanya.

Kehadiran media baru yang dapat diakses oleh semua orang di ruang digital tidak hanya mendasar pada bidang-bidang tersebut di atas. Tetapi juga dari segi ideologi, fatwa dan kebhinekaan ditetapkan atas dasar norma-norma agama. Tren ini telah membawa tantangan sekaligus harapan bagi agama-agama. Secara khusus, perkembangan media baru di era revolusi digital telah berdampak pada transformasi wacana sosial-keagamaan yang terkait dengan penyebaran narasi keagamaan secara online. Diantaranya, dalam konteks keagamaan, menunjukkan adanya perubahan otoritas keagamaan dan pola hubungan antar tokoh agama yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kewenangan keagamaan hanya diberikan kepada ulama, kiai,



mursyid dan ustadz melalui Kementerian Agama dan lembaga pendidikan agama lainnya seperti theponderren. Sementara itu, otoritas keagamaan saat ini sedang mengalami transisi ke media non-personal baru, di mana setiap individu menafsirkan kisah keagamaan mereka sendiri melalui jaringan informasi.

Dengan ini, siapa pun dapat dengan mudah mengakses semua jenis pengetahuan berdasarkan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri. Seseorang yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan agama tidak perlu lagi datang dan bertanya langsung kepada ulama, karena agama bukan lagi milik umat, berwibawa untuk berbicara tentang sains (akademisi biasa). Namun, seseorang dapat dengan mudah mengetahui jawaban dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari media. Media baru, dengan sifatnya yang ekspresif dan agresif, telah menciptakan konstelasi dan komposisi baru, sehingga berdampak mendasar pada perubahan pola tradisional dalam kehidupan masyarakat, dan memungkinkan pembebasan dari otoritas keagamaan tradisional, yang dipandang sebagai fragmen otoritas keagamaan.

Moderasi itu sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin moderat, yaitu berbicara secukupnya (tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit). Kata itu juga berarti pengendalian diri atas kelebihan dan kekurangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pantang memiliki dua arti, yaitu mengurangi kekerasan dan



menghindari yang ekstrem. Dapat digambarkan jika “seseorang memiliki sikap moderat”, ungkapan tersebut berarti seseorang yang berakal, seperti akal sehat, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim.

Dalam bahasa Inggris, kata moderasi mengacu pada penggunaan rata-rata, standar, dasar, atau tanpa tanda tangan. Jadi secara umum bersikap moderat berarti mengutamakan keseimbangan antara keyakinan, sikap dan moral baik ketika berhadapan dengan orang lain sebagai individu, maupun dengan lembaga-lembaga masyarakat 'Negara'. Kemudian dalam bahasa Arab, moderasi dipahami sebagai kata wasath atau wasathiyah, yang keduanya berarti tawassuth (rata-rata), tawazun (seimbang) dan i'tidal (adil). Ketika seseorang dapat menerapkan prinsip wasathiyah, maka bisa disebut wasith yang diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Jadi apapun kata yang digunakan, memiliki arti yang sama, yaitu keadilan. Dalam konteks ini, itu berarti memilih posisi tengah dari opsi garis ekstrem yang berbeda.

Sebagai agen perubahan sosial Islam yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan peranannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi baru yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis. Globalisasi menimbulkan banyak sekali perubahan dalam aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan umat Islam. Fenomena yang disebabkan oleh datangnya era



globalisasi menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana menyerap informasi yang semakin banyak dan bagaimana merespons arus hal-hal baru yang terus meningkat tanpa filter.

Dunia digital saat ini telah memproduksi ide dan gagasan sehingga membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya, terus diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring masyarakat. Otoritas keagamaan mengalami pergeseran berkat kolonisasi informasi dan pelipatan kesadaran. Sebelumnya, otoritas keagamaan hanya dimiliki oleh para Ulama, ustadz, mursyid, guru agama, dan pemerintah melalui Kementerian Agama. Namun, saat ini otoritas keagamaan direngkuh oleh media baru yang tampak impersonal dan berbasis pada jejaring informasi. Setiap orang dengan mudah mengakses pengetahuan menurut selera dan kebutuhan masing-masing.

Upaya untuk mengintegrasikan agama (ortodoks) secara berkelanjutan melalui dialog dari berbagai saluran spasial digital sangat penting, agar bangsa Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dapat menjadi agen perdamaian. Dalam konteks ini, pantangan agama menemukan momentumnya. Integrasi sensor agama yang berlangsung melalui ruang digital membuat hal-hal tidak hanya diketahui oleh orang atau kelompok terbatas, tetapi juga dibawa ke daerah-daerah strategis untuk diketahui



masyarakat umum bagus sekali. Ruang digital yang digunakan untuk menanamkan sensor agama sebagai narasi digital adalah narasi agama dalam konten tertentu, baik itu artikel berita, video, atau foto yang edisi reguler berteknologi maju. Ruang digital menjadi wadah untuk memperkuat pantangan agama sehingga dapat membangun makna dan identitas dalam kehidupan. Dengan demikian, teknologi informasi di ruang digital menjadi kontra-narasi terhadap narasi agama yang memonopoli kebenaran.

Di era yang serba terbuka, masyarakat memperoleh pengetahuan keagamaan dengan cara instan dan pragmatis. Sanad keilmuan tidak lagi menjadi kunci dari proses belajar. Siapa yang cepat menyajikan narasi keagamaan, maka akan memperoleh jamaah dengan mudah. Karena itu, pengarusutamaan moderasi beragama yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui Rumah Moderasi dengan menyediakan dan menyebarluaskan konten sebagai kontra narasi dari suara-suara sumbing teks keagamaan, dapat menjadi suara penyeimbang, bahkan menjadi suara dominan untuk menggeser pemahaman keagamaan yang bersifat tunggal dan kaku.

Keragaman yang berkembang di ruang digital terbagi menjadi lima kategori, yaitu: liberal, moderat, konservatif, Muslim, dan radikal atau ekstrim. Meski terbagi dalam tiga jenis agama, yakni liberal, moderat dan konservatif, namun implikasi pemikiran dan praktiknya berbeda. Dengan latar belakang yang mengkhawatirkan ini, cerita konservatif



cenderung mendominasi ruang digital. Dengan deskripsi narasi konservatif yang mengarah pada pemikiran Islam seperti yang terlihat pada penyebaran cerita tentang idealisasi Islam, seperti pendirian negara Islam oleh tokoh-tokoh Muslim secara transnasional di jejaring sosial. Sementara itu, di ranah portal dan website Islam, cenderung mengarah pada narasi konservatif yang ekstrim, di mana banyak situs yang mengaku mengatasnamakan Islam tetapi menghasut pemikiran provokatif dan intoleran, seperti yang dibuktikan oleh Pemblokir Website. Komunikasi dan Informasi atas permintaan BNPT.



# 15

## **Relasi Gender dalam Masyarakat Beragama menurut Alimatul Qibtiyah**

Nur Aini Azizah

Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang normatif dan biologis melainkan pada kualitas dan skill berdasarkan konvensi sosial. Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variable yang berkembang di masyarakat. Gender yang kemudian menjadi peran gender membagi peran laki-laki dan perempuan hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik yakni sebagai pengurus rumah tangga sementara laki-laki di wilayah publik sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Seiring Berjalannya waktu, peran tersebut dapat dipertukarkan, laki-laki memilih bekerja di rumah mengasuh anak dan mengurus kehidupan rumah tangga(domestik), sedangkan perempuan karena keterampilan dan kesepakatan bersama memilih bekerja mencari nafkah dan mengembangkan karirnya(Umar,1999).



Pembahasan mengenai gender tidak bisa lepas dari masyarakat. Masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain, dimana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Budaya yang dianggap kaum feminis menjadi cikal bakal ketidakadilan gender adalah budaya patriarki, yang sudah mengakar kuat di kehidupan masyarakat di mana kaum laki-laki lebih diunggulkan dan diagungkan. Selain budaya agama juga dianggap turut serta dalam melanggengkan ketidakadilan gender dan mempengaruhi bentuk relasi gender dalam masyarakat. Menurut Max Weber agama muncul dengan adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib dengan mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada (Abdullah, 1977). Agama Sangat beraneka ragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme dan Zionisme agama yang disebutkan tadi termasuk agama keselamatan, walaupun tiap tradisinya memakai cara berbeda-beda dalam menanggapi pelaksanaannya (Turner, 2010). Pun dalam masyarakat beragama, Tafsir keagamaan memegang peran penting dalam legitimasi dominasi laki -laki atas kaum perempuan. Gender menurut Bahasa memiliki makna yang sama dengan seksyaitujenis kelamin. Akan tetapi secara konseptual gender dan seks memiliki makna yang berbeda. Jenis kelamin atau yang disebut seks adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir yang bersifat kodrati dan tidak bisa dipertukarkan. Menurut Mansour Fakih, manusia berjenis



kelaminlaki laki adalah manusia yang memiliki sifat seperti, memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma.

Sedangkan kaum perempuan memiliki alat reproduksi seperti Rahim Dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki alat vagina dan mempunyai alat menyusui (1994: 8), Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki - laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi dari masyarakat dan kultur yang ada, yang artinya tidak bersifat kodrati atau alamiah dan bisa dipertukarkan. Contoh konsep gender adalah perempuan itu kalem, lemah lembut, santun, lemah, emosional, keibuan, sementaralaki - laki kuat, gagah perkasa, rasional dll. Menurut Nur Rofiah ada perbedaan mendasar antara gender sebagai topik dan sebagai perspektif. Sebagai topik, gender mungkin eksklusif. Membahas relasi antara laki-laki dan perempuan. Mengingat relasi timpang gender kerap menempatkan perempuan lebih rendah, makaperhatian khusus pada perempuan menjadi penting demi keseimbanganrelasi. Akhirnya, gender kerap dipahami identik dengan perempuan. Namun, gender juga bisa digunakan sebagai perspektif. Kalau Dalam Konteks ini, ia jelas inklusif, Seperti lensa yang menempel di mata. Ia penting digunakan dalam melihat segala hal.

Relasi gender merupakan konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Perbedaan



gender antara laki laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Banyak teori telah dikemukakan oleh para ahli tentang awal mulanya terjadi konsep gender dan faktor-faktor yang melestarikan konsep itu pada masa-masa selanjutnya. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Arief Budiman tentang asal mula pembagian kerja secara seksual. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan oleh sosial atau kultural melalui negara maupun agama. Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menciptakan ketidakadilan gender (Fakih, 1996), Namun pada kenyataannya perbedaan gender secara historis melahirkan ketidakadilan gender. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata ditemukan manifestasi ketidakadilan, diantaranya berupa stereotip, marginalisasi ekonomi, subordinasi (penomerduan), kekerasan, beban kerja ganda.

Pendekatan feminis-strukturalis Simone de Beauvoir telah mengilhami Other (1974) dalam menilai bahwa subordinasi perempuan secara universal adalah dampak dan fungsi khas mereka dalam tradisi yang melekat di masyarakat. Konstruksi gender dalam hal ini membuat perempuan sulit untuk mengubah "takdirnya". Perempuan hingga sekarang tidak lepas dari penilaian dan konstruksi yang bias. Konstruksi ini pun merasuk dalam seni dan kebudayaan sehari-hari. Stereotip Yang Melekat pada perempuan berdampak pada pelanggaran kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, hal ini berdampak pada dikotomi peran



gender yang melahirkan ketimpangan relasi gender. Sebagaimana Teori konflik perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi. Jadi menurut teori ini relasi gender.

Sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya termasuk agama. Agama sering disebut turut menyumbang atas pelanggaran ketidakadilan gender. Padahal gerakan feminisme ternyata juga lahir pada kalangan agama, seperti Kristen Protestan dan Katolik termasuk dari kalangan muslim sendiri, Fatima Mernissi, Riffat Hassan serta Asghar Ali Engineer. Pada dasarnya semua agama, khususnya islam memegang prinsip keberhasilan atau mubadalah. Agama islam diturunkan ke bumi memiliki dua sisi yaitu Purifikasi (pemurnian) dan Liberasi (pembebasan). Purifikasi adalah pemurnian mengembalikan akidah dan syariat bertuhan sementara liberasi adalah pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum mustad'afin termasuk terhadap perempuan. Namun hampir semua agama menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah laki-laki. Pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari penafsiran dan pemikiran yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan budaya patriarki atau perspektif lainnya.



Tafsir keagamaan memegang peran penting dalam legitimasi dominasi laki-laki atas kaum perempuan. Bagaimana islam sesungguhnya memposisikan perempuan, dapat kita lihat bagaimana spirit yang dibawa islam pada awal kelahirannya, yakni melakukan perbandingan posisi perempuan sebelum dan sesudah islam. Kultur Timur Tengah abad pertengahan. Sheikh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya, dia menjelaskan tipe ideal kaum perempuan masa itu menjadi cikal bakal tradisi dan tafsir keagamaan yang memposisikan perempuan lebih rendah dari laki - laki dan berbagai usaha untuk melanggengkan. Menurutnya perempuan ideal adalah: "perempuan yang jarang bicara atau ketawa. Dia tak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya terhadap siapa saja kecuali kepada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia Harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih. Ia tak boleh tertawa selagi suaminya bersedih, dan senantiasa menghiburnya. Perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang".

Kultur semacam itu di sebagian masyarakat Islam Masih dipertahankan, namun sebagian yang lain sudah tidak berlaku. kesadaran gender adalah kesadaran untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.



Karena secara sosial, maka, menurut Lies Marcoes, aktivis dan pakar gender, relasi gender tidak hanya sebatas antara mereka yang secara biologis laki-laki dengan perempuan, melainkan juga relasi sosial antara laki-laki dan antar-perempuan. Membincang gender dalam wacana Islam sering dituduh kebarat-baratan. Hal itu bermula dari keyakinan kesadaran adanya perbedaan antara laki laki dan perempuan secara sosial berasal dari Barat. Dan kata gender sendiri berasal dari Barat. Karenanya istilah gender sulit diterima dikalangan kaum muslim. Maka Nur Afifah hadir di tengah - tengah pergolakan tentang isu gender dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan memunculkan konsep keadilan hakiki perempuan. Karenanya Realitas yang ada relasi gender yang terbentuk dalam masyarakat beragama pun beragam.

### **Kategorisasi Relasi Gender Masyarakat beragama perspektif Al Qibtiyah**

Masyarakat Islam di Indonesia dikategorikan oleh Woodward menjadi lima kelompok: 1) Islam abangan, 2) Islam sunni tradisional Nahdlatul Ulama, 3) Modernisme Islam Muhammadiyah, 4) Kelompok Islamis, dan 5) Neo Modernisme.

Islam abangan, dimana suatu kelompok mengidentifikasi diri sebagai seorang Muslim tetapi praktiknya cenderung melakukan sinkretisasi agama dengan sistem budaya lokal; Islam Sunni tradisional Nahdlatul Ulama (NU), yang berpegang teguh pada teks-teks hukum, teologis,



dan mistik klasik. Penganutnya umumnya berasal dari pesantren dan wilayah pedesaan, serta menerima budaya lokal sepanjang nilai-nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan Islam; Modernisme Islam Muhammadiyah, yang berkonsentrasi pada Pendidikan modern serta agenda-agenda sosial dan menolak mistisisme. Para penganutnya sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan; Kelompok-kelompok Islamis, yang mempromosikan interpretasi Islam yang sangat berbau politik dan anti-Barat, yang wacananya terpusat pada jihad atau hukum syariah. Mereka umumnya ditemukan di kampus dan wilayah kota-kota besar; Neo Modernisme, yang berusaha mengembalikan pondasi Islam Untuk berbagai tipe modernitas termasuk toleransi, demokrasi, kesetaraan gender dan pluralisme. Kelompok neo modernis lebih berkonsentrasi pada nilai-nilai dan etika Muslim ketimbang pada hukum. Kemudian Burhanuddin dan Fathurrahman mengklasifikasikan pemikir muslim tentang gender menjadi tiga kategori: Konservatif, Moderat dan liberal.

Dari dua skala yaitu skema Woodward serta yang dijelaskan Burhanudin dan Fathurrahman, maka Alimatul Qibtiyah dalam bukunya yang berjudul Feminis Muslim Indonesia mengklasifikasikan tipologi pemikiran muslim tentang gender menjadi tiga kategori; literalis, moderat dan progresif. Klasifikasi ini berdasarkan pada cara yang ditempuh dalam menginter presentasikan teks-teks keagamaan. Pertama, kategori literalis diidentifikasi mencakup apa yang oleh Burhanudin dan Fathurrahman Sebut sebagai gagasan-gagasan konservatif serta varian



keempat Woodward, kelompok Islamis. Penggunaan istilah literalis karena biasanya pemikiran arus utama yang berkaitan dengan teks-teks keagamaan oleh kelompok Islamis dan orientasi konservatif dengan penafsiran harfiah. Termasuk interpretasi terhadap persoalan gender dalam Islam, hampir semuanya didasarkan pada interpretasi harfiah atas ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena proses penerimaan wahyu terjadi pada zaman klasik yang menganggap sistem patriarki sebagai nilai universal, sehingga interpretasinya cenderung bersifat misoginis, dengan menempatkan peran, status, dan hak-hak perempuan lebih rendah dibandingkan peran, status, dan hak-hak laki-laki.

Kedua, Kategori moderat di dalamnya memadukan Islam abangan-nya Woodward, serta varian NU dan Muhammadiyah-nya Woodward. Orientasi kelompok ini menerima gagasan-gagasan feminis sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai Islam Yang mendasar. Mereka berargumen bahwa tidak semua gagasan feminis itu berasal dari Barat. Pada dasarnya, Islam juga memiliki pondasi untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender, oleh karenanya, semangat feminis itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, filsafat moderat juga sejalan dengan kelompok literalis yang percaya bahwa Islam Adalah Agama yang sempurna. Segala hal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk hubungan gender. Akan tetapi, tidak seperti kelompok literalis, kelompok moderat tidak selalu membaca dan memahami



teks- teks keagamaan secara harfiah.

Kadang-kadang mereka juga menggunakan metode kontekstual tergantung pada kebutuhan. Ketiga, Kategori progresif/kontekstualisme, orientasi liberal yang diusulkan oleh Burhanudin dan Fathurrahman, serta sama dengan kategori neomodernis-nya Woodward." istilah progresif/kontekstualis karena orientasi neomodernis biasanya menggunakan pendekatan kontekstual dan memiliki orientasi yang bersifat progresif dan liberal. kategori progresif/kontekstual adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mutlak dalam seluruh aspek kehidupan. Kelompok progresif/kontekstual menerima gagasan-gagasan feminis semisal laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun mereka mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi mereka bersikukuh bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki status, kedudukan, dan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara yang setara. Musdah Mulia, misalnya, berargumen bahwa satu-satunya hierarki yang ditentukan Tuhan adalah antara Kholiq (Tuhan/Pencipta) dan makhluk (ciptaan Tuhan) (musdah mulia, 2005).

Diantara makhluk Tuhan, terutama di antara sesama manusia, tidak ada hak untuk mengklaim sebagai nomor satu dan sebagai nomor dua. Seorang presiden bukanlah Tuhan bagi rakyatnya; suami juga bukan sesembahan istrinya. Berdasarkan pada ajaran islam yang fundamental tentang tauhid , musdah mulia berargumen bahwa umat manusia



hanya boleh melakukan kepasrahan total kepada Tuhan dalam menjalankan ajaran tauhid. Gagasan kelompok progresif jelas bertentangan dengan gagasan kelompok literalis dan dalam hal tertentu sejalan dengan pemikiran moderat. Setiap interpretasi yang mendukung kesetaraan gender pada umumnya berkeyakinan bahwa kedudukan perempuan muslim jauh lebih egaliter pada masa awal sejarah islam. Baru pada abad ke X beberapa ahli hukum laki-laki memperkenalkan kodifikasi hukum Islam Yang berusaha membatasi aktivitas publik perempuan demi kepentingan mempertahankan tatanan patriarki dan melembagakan nilai-nilai patriarki dalam hukum.

Alimatul Qibtiyah menuturkan beberapa perspektif dari ketiga kelompok tentang relasi gender sebagai berikut: pertama tentang kesetaraan gender di rumah dan tempat kerja. kelompok liberalis beranggapan bahwa suami tidak patut melakukan pekerjaan rumah tangga. Kelompok moderat beranggapan bahwa perempuan boleh bekerja, tetapi tanggungjawab utama adalah bekerja dalam wilayah domestic, ketiga, kelompok progresif beranggapan bahwa baik laki - laki maupun perempuan didorong agar dapat memperoleh tempat baik di ruang domestic maupun public. Kedua, tentang kesetaraan hak-hak seksual antara suami istri. Kelompok liberalis beranggapan istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, kelompok moderat beranggapan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, tetapi kebutuhan seksual suami harus diprioritaskan, kemudian kelompok progresif beranggapan laki-laki dan



perempuan memiliki hak yang sama terhadap kesenangan dan ekspresi seksual (almatul, 2019).Kedua point di atas adalah sebagian kecil dari banyaknya isu tentang relasi gender yang ada.

Dari ketiga kelompok pemikir yang memiliki tafsir terhadap teks-teks yang berbeda-beda itulah yang membentuk pemahaman relasi gender dalam masyarakat menjadi beragam. Ada yang sangat tertutup (konservatif) seperti kelompok Literalis, kelompok Moderat yang berada di tengah-tengah dan kelompok yang sangat terbuka seperti kelompok Progresif.

### **Relasi Gender dalam Masyarakat Beragama di Era Digital.**

Era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan kearah yang serba digital. Sedangkan Masyarakat digital adalah masyarakat yang memiliki pola interaksi yang sangat dipengaruhi keberadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat digital memiliki sejumlah kelebihan, seperti; kemudahan dalam menyebarkan maupun mencari informasi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu saat berinteraksi. kemudahan yang diberikan oleh perkembangan dunia digital menjadi angin segar dalam mensosialisasikan tentang relasi gender secara masif, baik itu dari kelompok Literalis, Moderat maupun kelompok Progresif. Relasi gender pada masyarakat digital pada kelompok literalis misalnya, mereka beranggapan bahwa perempuan adalah sumber fitnah



sesuai dengan hadits yang mengatakan "Tidak kutinggalkan sebuah fitnah yang lebih bahaya pada laki-laki daripada seorang perempuan".

Adanya pemahaman tentang fitnah bagi kaum perempuan berimplikasi pada akses bagi perempuan dalam kepemimpinan bahkan dalam bermedia sosial, seperti pengharaman menampakkan wajah di media sosial, contohnya iklan baju muslim di instagram atau marketplace yang dengan sengaja mengaburkan wajah sang model. Kelompok moderat beranggapan menampakan wajah di sosial media sah-sah saja selagi masih dalam batas kewajaran dan penuh dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan fitnah. Sementara kelompok progresif beranggapan bahwa sumber fitnah bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Melalui tafsir mubadalah, Faqih Menilai hadits itu mengajarkan bahwa kehidupan adalah ujian dan pesona (fitnah), baik bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kebaikan serta menjaga diri dari keburukan. Imam as-Subuki juga mengatakan, perempuan itu sumber fitnah dan malapetaka hanya jika melahirkan permusuhan dan fitnah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa perempuan berperan mendatangkan fitnah karena dia seorang perempuan. Bisa dipahami, perempuan itu menjadi fitnah karena perbuatan dan kelakuannya. Bukan karena jenis kelaminnya. Perempuan yang melanggar nilai-nilai agama, bisa menjadi fitnah. Perempuan yang taat beragama, bisa menjadi pendorong menuju surga. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk bersosial media dan menampakkan wajahnya.



## **Praktik Otoritas MUI dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia**

Tri Bambang Prasetyo

Persoalan-persoalan besar tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. *Pertama*, implementasi tata perundang-undangan khususnya Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dari lima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil kebijakan akan berdampak luas *beragama* (H. Bashori ;2013, 17-20).

*Kedua*, di antara Pemerintah Daerah termasuk kemenag atau lembaga keagamaan memang sudah ada yang memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama akan tetapi masih bersifat artifisial khususnya berkaitan aspek pembangunan fisik. Dalam pandangan kita, hal yang paling diperlukan dalam hal pelayanan publik



adalah merumuskan kebijakan yang akan memberikan penguatan bagi keberadaan FKUB termasuk berbagai Peraturan Daerah yang akan memudahkan program lembaga keagamaan tersebut.

*Ketiga*, kearifan lokal yang terdapat di berbagai daerah pada dasarnya adalah menjadi faktor positif dalam mewujudkan Praktik Otoritas yang dilakukan oleh Lembaga Keagamaan sebagai upaya dalam melestarikan kehidupan masyarakat yang rukun. Akan tetapi perlu diingat bahwa kearifan lokal itu pada umumnya terbentuk ketika masyarakat masih berada pada fase agraris. Hal inilah yang terjadi pada tradisi *huma betang* di Kalimantan Tengah, *menyama braya* di Bali demikian juga di daerah lainnya. Kondisi masyarakat yang relatif masih homogen, sekalipun ada kemajemukan akan mudah menghayati prinsip kearifan lokal. Perlu diperhatikan bahwa apabila kearifan lokal terlalu diharapkan agar dapat berperan efektif guna menjawab persoalan modernitas pembangunan kemungkinan besar akan menjadi sia-sia.

Beranjak dari paparan di atas, tulisan ini mencoba mengetahui bagaimana praktik otoriter yang dilakukan oleh lembaga keagamaan terkhusus dalam ajaran Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia, pertama-tama harus dilihat sebagai fenomena sosiologis. Artinya, persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial, bukan konstruksi teologis. Atau setidaknya, persoalan otoritas dalam Islam



merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial.

Hal ini penting karena secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal lembaga rahib (kerahiban) sebagaimana dalam Yahudi (*lā rahbaniyat fi 'lIslām*), maupun ke-Paus-an sebagaimana dalam Katolik yang mengontrol kehidupan agama, termasuk tafsir atas ajaran agama. Karena Islam tidak mengenal lembaga kerahiban, maka agama dalam Islam pada dasarnya adalah urusan yang sangat pribadi. Setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk menghayati dan menafsirkan ajaran agamanya. Tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengontrol atau menganggap penafsiran keagamaannya paling benar. Tidak ada “tafsir resmi” yang bisa mengontrol dan “membunuh” penafsiran lain.

### **Analisis Teoritis**

Dalam pembahasan terkait praktik suatu otoritas lembaga ataupun sebuah organisasi, maka teori yang sangat relevan digunakan dalam tulisan ini yaitu teori Fungsionalisme Struktural, apalagi dengan pembahasan yang sebagaimana dijelaskan bahwa tulisan ini mencoba menggali bagaimana Praktik Otoritas yang dilakukan MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kemudian konsep yang sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini bisa dipahami melalui Pembahasan teori fungsionalisme struktural yang dibawakan oleh Parson.



Parson mengawali pembahasan teori fungsionalisme dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan sistem. Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut:

- Adaptation : fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- Goal attainment ; pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- Integration : artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).



- Latency : laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka teori ini sangat berkaitan dengan sub tema atau pembahasan dalam tulisan ini alasannya karena:

- Adaptation, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara indonesia adalah negara yang plural dan memiliki berbagai suku budaya yang beragam maka dari hal itu MUI di dalam pembahasan ini ditunjukan sebagai sebuah lembaga yang memediasi masyarakat agar saling hidup rukun dan menjauhi konflik dengan Beradaptasi dengan lingkungan Indonesia yang plural,
- Goal attainment, tentunya lembaga MUI ini sangat diharapkan mampu untuk menjadi pihak penengah sekaligus memelihara kerukunan masyarakat, dalam artian MUI ini memiliki tujuan untuk menerapkan atau menjalankan butir-butir UUD yang mengatur hal-hal terkait Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dibahas pada pembahasan awal tulisan.
- Integrastion, MUI bukan hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa ulama dan aturan tentang norma keagamaan namun MUI juga mampu untuk menjadi perekat umat melalui hubungan baik antar internal umat



islam, antar umat beragama dan umat beragama lainnya serta umat beragama dengan pemerintah. Sehingga Akan tercipta suasana kehidupan yang damai dalam bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

- Latency, tentunya upaya MUI untuk menjaga kerukunan umat beragama di NKRI juga membutuhkan sumbansi atau kerja sama baik dari pihak Pemerintah maupun Masyarakat luas agar supaya apa yang sudah di tetapkan atau di inbaukan oleh MUI demi keselarasan kerukunan umat beragama dapat di laksanakan dan setiap pihak dapat membantu dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmoni dalam lingkungan yang plural.

Pada intinya teori Fungsionalisme Struktural ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Teori struktural fungsional berbicara perilaku manusia dalam kerangka masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempertahankan keadaan keserasian dalam masyarakat(organisasi). Persoalan utama yang dirasakan setiap makhluk sosial yaitu bagaimana agar tetap bisa bertahan dan tipe korelasi antar-subsistem yang berlaku di dalamnya bisa dipertahankan kesempurnaan sistem tersebut (Haryanto, 2016; 20), Jelas terdapat keselarasan antara teori ini dengan pembahasan Praktek Otoritas MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.



## **Problem Dalam Otoritas**

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman “aliran sesat”, otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol disini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan (*Rumadi ;2012, 29*).

Kemudian memahami lebih jelas tentang aspek teoritik keagamaan, berikut pendapat Khaled Abou el-Fadl tentang aspek teoritik persoalan otoritas keagamaan. Khaled Abou el-Fadl merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Kuwait dan kini menjadi Guru Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat. Khaled Abou el-Fadl (*Khaled Abou el-Fadl ;2004, 37*) membedakan sifat otoritas menjadi dua jenis, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat



persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum. Otoritas jenis ini sifatnya memaksa orang lain agar tunduk pada pikiran dan kehendaknya. Otoritas koersif ini biasanya terkait dengan segala aparaturnya memiliki kekuatan untuk memaksa dan menghukum.

Sedangkan otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Karena itu, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharisma dan sejenisnya. Dari dua jenis otoritas yang dikemukakan Friedman tersebut, Abou el-Fadl menambahkan satu jenis lagi, yaitu "otoritas koersif". Jenis otoritas ini sebenarnya difungsikan untuk melengkapi istilah "memanku otoritas" yang dikemukakan Friedman. Abou el-Fadl menggunakan istilah "otoritas koersif" karena jabatan resmi dan kekuasaan struktural yang dimiliki seorang pemangku otoritas tidak selalu bisa diketahui dengan jelas (Khaled Abou el-Fadl ;2004, 42). Dia Mencontohkan pejabat di negara-negara berkembang sebagai pemangku otoritas ditaati karena dia mempunyai kekuasaan yang bisa memaksa, tap pejabat yang lain diabaikan dan dilangkahi karena ada cara lain yang bisa ditempuh meskipun dengan cara-cara yang ilegal. Dari perspektif ini kita bisa memahami, bagaimana perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik



yang tidak dikendalikan dengan baik bisa menjadi ancaman serius.

### **Wewenang Lembaga Keagamaan Dalam Mengatur Hubungan Antarumat Beragama**

Seperti halnya pendapat tentang urgensi pengaturan hubungan antar umat beragama, para pemuka atau lembaga keagamaan juga variatif dalam memberikan pendapat terkait bentuk pengaturan. Sekalipun variatif, namun dari berbagai pendapat yang disampaikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah bersama para pemuka agama dari berbagai agama sebagai perwakilan umat beragama. Posisi pemerintah dalam proses penyusunan peraturan tersebut lebih sebagai fasilitator disamping melegitimasi peraturan. Variasi pendapat para pemuka agama terkait kewenangan pengaturan hubungan antarumat beragama ini, seperti pada contoh berikut:

Di Ambon, para pemuka agama berpendapat bahwa pengaturan hubungan antarumat beragama merupakan wewenang bersama antara pemerintah, pemuka agama dan masyarakat. Minimal pemerintah bersama para pemuka atau tokoh dari masing-masing agama. Di Denpasar, ada pemuka agama yang menyampaikan supaya diberikan kepada sebuah lembaga, terdiri dari utusan lembaga-lembaga yang bertugas sebagai pembina berdasarkan ketetapan pemerintah, seperti



halnya Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pegawai Aliran Kepercayaan Masyarakat) pada masa lalu.

Di Surabaya, ada pemuka agama yang berpendapat bahwa yang berhak mengatur adalah para pemuka agama melalui musyawarah dan pemerintah sebagai fasilitator. Pendapat lain mengatakan yang berwenang mengatur adalah pemerintah agar memiliki kekuatan hukum, namun tidak mengabaikan masukan dari para pemuka agama. Di Jayapura, pada umumnya pemuka agama setuju yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah. Tapi ada yang memberikan catatan bahwa yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah daerah dan Kantor Kemenag, bekerja sama dengan tokoh adat. Di Medan, pemuka agama pada umumnya sependapat bahwa yang berwenang mengatur hal yang dimaksud adalah pemerintah selaku eksekutor di samping juga sebagai fasilitator. Namun dalam proses perumusannya dipandang perlu melibatkan perwakilan dari para pemuka atau tokoh-tokoh agama (*H. Bashori ;2013, 27-28*).

### **Otoritas Lembaga Keagamaan MUI**

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan mengenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari rel keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman



“aliran sesat”, otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan (*Rumadi ;2012, 29*).

Otoritas keislaman di Indonesia sendiri menyebar dalam berbagai lapisan, baik dalam lembaga-lembaga agama, lembaga negara, maupun tokoh-tokoh lokal. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis mempunyai lembaga fatwa untuk memberi panduan kepada umatnya dalam berbagai soal agama. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara reguler mengeluarkan sejumlah fatwa. Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran islam di Indonesia.

Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada



masyarakat untuk memilih. Kebenaran sebuah fatwa hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi diri sisi kesesuaian dengan dalil-dalil nash (manqūl), tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena itu, fatwa yang dari sisi manqūl benar, belum tentu dia menemukan relevansi untuk diikuti dalam kehidupan nyata.

Adanya lembaga-lembaga fatwa tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak bisa "klik" secara langsung untuk menghukumi masalah-masalah tertentu. Perlu jalan bertahap, memudar, bahkan berliku-liku untuk memahami makna dalam nash (ma'qūl al-nāṣ) dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa-fatwa keagamaan semestinya menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami ma'qūl al-nāṣ tersebut. Karena itulah, dalam disiplin ilmu uṣū al-fiqh seseorang atau lembaga fatwa disebut sebagai kāshif al- hukmi (penyingkap/penemu hukum), bukan munshi' al hukmi (penetap hukum).

Diantara lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia MUI bisa dikatakan sebagai lembaga fatwa yang penting diamati. Bukan saja karena MUI dibentuk pemerintah orde baru, tapi karena belakangan ada upaya untuk menjadikan fatwa MUI menjadi bagian dari proses legislasi. Ada upaya agar fatwa MUI menjadi hukum positif. Di samping itu, beberapa fatwa MUI sering memicu kontroversi dan dijadikan legitimasi tindak kekerasan kelompok tertentu. MUI seolah menjadi pemegang otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia.



Dalam kajian ini, penulis merasa perlu untuk sedikit memberi gambaran tentang MUI. MUI merupakan organisasi kedaulatan yang dibentuk pemerintah Orde Baru pada 28 Juni 1975. Namun pelantikan kepengurusan MUI baru dilakukan pada 27 Juli 1975. Pembentukan lembaga ini diawali dari suatu Konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Dari konferensi itu diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum Muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberi fatwa-fatwa. Campur tangan pemerintah dalam soal ini terlalu besar untuk diabaikan karena pusat dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan KH. Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada saat itu (*Rumadi ;2012, 41-42*).

Dari ilustrasi tersebut otoritas keagamaan (Islam) di Indonesia cukup problematik. Meskipun secara teoritik otoritas itu tersebar dalam berbagai lapisan, namun belakangan otoritas MUI sebagai pemegang kendali semakin menguat. Penguatan MUI ini di samping karena dukungan pemerintah yang semakin menguat, tapi posisi sosial-politiknya juga semakin kuat. Hal ini antara lain bisa dilihat dari sejumlah UU yang secara khusus menyebut MUI. Setidaknya ada dua UU yang secara eksplisit menyebut MUI, yaitu: pertama, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat (2): “Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Kedua, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU ini setidaknya ada dua pasal yang menyebut MUI, yaitu pasal 26 dan 32. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan: “Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Ayat (3) disebutkan: “Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”. Dari pasal ini jelas, dalam hal ekonomi syariah fatwa MUI legal binding dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan Peraturan Bank Indonesia dalam hal penentuan prinsip syariah dalam ekonomi.

Dalam pasal 32 (2) yang menjelaskan soal Dewan Pengawas Syariah, juga disebutkan: “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”. Pasal ini sebenarnya mengulang dari UU tentang Perseroan Terbatas dimana MUI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Dari penjelasan di atas, MUI nyata sudah menjadi lembaga “semi negara,” tidak bisa disamakan dengan ormas-ormas lain semacam NU dan Muhammadiyah. Dalam hal fatwa ekonomi syariah, MUI menjadi satu-satunya lembaga yang akan diikuti pemerintah, legal binding. Hal ini antara lain yang menyebabkan, mengapa dalam urusan-urusan selain ekonomi



syariah, MUI sering memaksakan pendapat dan fatwanya menjadi kebijakan pemerintah (Mudzhar ;2011, 17-35).

Kalau sekedar fatwa yang terkait dengan masalah furūiyyah-fiqhiyyah fatwa MUI memang bisa diabaikan jika ternyata justru jadi masalah. Namun fatwa dalam bidang ekonomi syariah, fatwa MUI bisa dikatakan legal binding. Karena posisi itu, MUI menginginkan agar kedaulatan fatwa MUI yang legal binding tidak hanya terkait dengan ekonomi syariah, tapi dalam semua urusan keagamaan. Fatwa dalam diskursus hukum islam bukanlah sekedar pendapat tentang sesuatu yang bersifat sekuler, namun fatwa mengandaikan bahwa pendapat itu “mewakili” pendapat Tuhan. Oleh karena itu, fatwa harus dikeluarkan oleh orang yang mempunyai otoritas. Karena klaim otoritatif inilah, fatwa sering menggiring orang atau sekelompok bersifat otoriter dengan fatwa yang dikeluarkan.

Sikap otoriter itu didasarkan pada asumsi bahwa apa yang difatwakan adalah pendapat Tuhan itu sendiri. Yang tidak mengikuti pendapat fatwa tersebut dianggap melawan pendapat Tuhan. Padahal, otoritas hukum sepenuhnya ada dalam diri Tuhan. Oleh karena itu, manusia otoritatif apapun tidak bisa sepenuhnya mewakili pendapat Tuhan. Dengan demikian, fatwa-fatwa MUI tersebut tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya yang mewakili pendapat Tuhan. Pendapat fiqih tetap dalam karakternya hanya mengikat bagi yang mempercayai (mulzim binafsihi). Meski secara istinbāṭiy (prosedur penetapan hukum) mungkin benar,



tapi ia tidak secara serta merta bisa diterapkan (taṭbīqiy). Oleh karena itu, fatwa MUI bukanlah akhir dari semuanya (Rumadi ;2012, 50-52).

### **Otoritas Lembaga Keagamaan Dalam Memelihara Hubungan Antarumat Beragama**

Hampir seluruh pemuka agama yang menyatakan penting atau urgens pembuatan pengaturan hubungan antar umat beragama memberkan rincian penjelasan bidang mana saja yang perlu dan tidak perlu diatur dalam peraturan dimaksud. Secara keseluruhan ada sembilan aspek yang menjadi topik perhatian, yaitu: penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam beberapa aspek, para pemuka agama di daerah cenderung sama melihat hal-hal yang perlu diatur. Misalnya, aspek penyiaran agama, disetujui untuk diatur mengingat hal ini penting untuk peningkatan keimanan, selain terkait dengan persoalan konversi agama. Dalam kajian ini, sebagian besar mereka mengusulkan agar substansi pengaturan dalam bidang penyiaran agama hendaknya ditujukan kepada umat yang seagama saja. Pendapat ini diperoleh dari pemuka agama di Ambon dan Palangkaraya.



Di Jayapura, pemuka agama berpendapat bahwa penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat adalah merupakan hak masing-masing umat beragama, karena itu tidak perlu diatur. Jika diatur dan dibatasi maka hal itu akan melanggar HAM. Di Denpasar, justru pemuka agama memandang perlu membuat aturan menyangkut kesembilan aspek dimaksud sepanjang aspek-aspek tersebut dirasakan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Hal ini seputar penyiaran agama yang menjadi pusat perhatian para pemuka agama di daerah adalah tentang pengertian penyiaran agama, penggunaan tenaga penyiar agama dari luar negeri, materi penyiaran agama tidak menyinggung peasan pemeluk agama lain, penyiaran agama yang dilakukan melalui pendidikan agama, penyiaran agama di tempat sendiri/milik umat beragama bersangkutan.

Aspek lainnya adalah tentang pendirian rumah ibadat. Dirana rumah ibadat ini, pemuka agama memperhatikan beberapa soal agar memperoleh kejelasan dalam pengaturan. Yaitu, pengertian rumah ibadat, pendirian rumah ibadat yang cenderung kompetitif sehingga berpotensi timbulnya konflik antar umat beragama, peluang pendirian rumah ibadat yang tanpa mengikuti prosedur atau persyaratan dalam PBM, pendirian rumah ibadat disesuaikan dengan kondisi daerah. Pemikiran ini diangkat dari masukan penelitian di Ambon dan Palangkaraya. Adapun aspek-aspek lainnya mengenai penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan, perkawinan beda agama,



pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pemuka agama umumnya setuju diatur dengan argumen yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek tersebut (H. Bashori ;2012, 31-33).



# 17

## **Budaya Gotong Royong Luntur, Indonesia Hancur**

Putri Nur Aini

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beragam ras, suku, budaya yang berkembang hingga saat ini. Tidak terkecuali dengan perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia sendiri dimulai dengan kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang yakni animisme dan dinamisme, lalu masuklah agama Hindu, Budha, Kristen dan juga islam. Islam sendiri merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam. Agama islam juga memiliki relevansi dengan budaya Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari budaya yang menjadi ciri khas dari negara kesatuan republik Indonesia yakni gotong royong. Bangsa Indonesia dari awal sudah dikenal dengan nilai gotong royongnya dan nilai tersebut menjadi inti dari dasar Bangsa Indonesia. Nilai gotong royong ini sesungguhnya adalah ringkasan dari Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno. Bagi Soekarno nilai gotong royong ini adalah gambaran dari masyarakat Bangsa Indonesia. Nilai gotong royong ini dilihat oleh Soekarno melalui sikap kebersamaan di antara masyarakat Bangsa Indonesia (Dewantara. 2017: 90-91).



Budaya gotong royong ini memiliki hubungan sosial keagamaan dalam perspektif islam. Dalam Q.S Al - Maidah ayat 2 memiliki arti *“saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan janganlah saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan”*. Ayat ini memiliki tafsiran bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan sangat dianjurkan oleh agama. Ketika dirasionalkan tolong menolong memiliki arti yang sama dengan gotong royong yang mana menjadi ciri khas dari kebudayaan Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman budaya gotong royong itu perlahan mulai tergerus dan menghilang. Tepatnya pada era digitalisasi yang mulai merubah pola perilaku masyarakat, bukan hanya dalam hal gaya hidup namun juga dalam hal moral kepribadian. Berbicara terkait era digitalisasi sangatlah luas dan menyeluruh. Pasalnya banyak terjadi beberapa perubahan baik secara teknologi maupun pengaplikasiannya juga dalam hal pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Era digital sendiri memiliki artian terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan (Setiawan, 2017). Dengan adanya era digital ini seluruh masyarakat diberikan



akses kemudahan dalam mencari layanan informasi tentang berbagai hal dengan mudah dan cepat hanya dengan sebuah gadget yang terkoneksi dengan jaringan internet. Lantas dengan kemudahan yang ditawarkan tersebut akankah berdampak bagi pola perilaku masyarakat? Tentu saja dapat dicontohkan pada kasus Sampit dan Madura, Bom Gereja di Surabaya, adanya gerakan 212, banyaknya kasus korupsi dan masih banyak lagi kasus - kasus lainnya. Gotong royong sendiri bukan hanya perihal tolong menolong saja namun, gotong royong ini memiliki nilai yang juga dapat dilihat dari sikap saling toleransi setiap orang, baik toleransi perbedaan agama, suku dan ras.

Nilai - nilai yang ada pada budaya gotong royong sendiri memiliki satu keselarasan terhadap ajaran agama islam. Namun, di era digital ini mayoritas orang beranggapan bahwa mengikuti trend adalah pilihan yang paling benar. Isu agama juga sering dikaitkan dengan lunturnya budaya gotong royong di Indonesia. Dimana hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan berkembangnya sikap individualisme masyarakat akibat era digital. Menurut Rochmadi (2011:5) dalam buku yang ditulis oleh Dewantara (2017:92) menjelaskan bahwa sikap gotong royong saat ini memang sedang mengalami krisis. Namun nilai gotong royong ini masih bisa dilihat di daerah-daerah pedesaan atau daerah pinggiran kota. Dimana dapat dilihat dari kegiatan - kegiatan warga yang saling mendukung satu dengan yang lain. Semisal saja acara pernikahan, khitanan, kirim doa, dll pasti kita akan menjumpai dimana para tetangganya akan



membantu di rumah orang yang sedang memiliki acara tersebut (Dewantara, 2017). Tapi lain halnya dengan daerah perkotaan yang menjadi salah satu destinasi perkembangan teknologi yang sangat amat cepat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola perilaku dan perkembangan hidup masyarakat. Berdasarkan teori konstruksi sosial tersebut gotong royong dapat dianalisis berdasarkan tiga tahap proses dialektika dalam realita sosial sebagai berikut yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses konstruksi sosial ini pada akhirnya membangun pada realita sosial di masyarakat akan munculnya proses metamorfosis gotong royong tersebut di masa kini tanpa menghilangkan nilai-nilai kegotongroyongan. Sejatinya gotong royong tersebut untuk meringankan beban individu tetap terpelihara, sejatinya terdapat keinginan masyarakat menciptakan ruang privasi individu namun ingin tetap menumbuhkan kepedulian sosial tetap dapat tersalurkan (Irfan, 2016).

Konsep gotong - royong telah lama dipakai. Menurut Kobayashi dalam Kukuh Setyo Pambudi menyebutkan pada masa orde baru pimpinan Soeharto menggunakan tradisi gotong - royong sebagai sebuah penanaman "moral fact" untuk menciptakan pembangunan dan stabilitas negara. Sementara itu pada era Presiden Soekarno konsep gotong royong diterapkan dengan pengertian memberikan kebersamaan antara umat muslim dan kristen, kaya dan miskin, orang asli Indonesia dan pendatang dalam sebuah kesatuan yang toleran demi menggalang kekuatan untuk melawan musuh, imperialisme, dan kapitalisme, dan



kekuatan lain yang berniat untuk menjadi musuh dan memecah belah kesatuan bangsa. Eksistensi gotong - royong memang sudah ada sejak lama dan menjadi perekat kohesivitas antar masyarakat. Sehingga kemudian untuk memunculkan kembali perilaku gotong royong sebagai sebuah langkah untuk memerangi pengikisan jati diri bangsa adalah perlu. Perilaku gotong royong selanjutnya menjadi sangat mungkin dilakukan dan sangat diperlukan (Pambudi & Utami, 2020).

Gotong royong merupakan sebuah implementasi dari nilai-nilai pancasila yang telah dirumuskan oleh pejuang-pejuang bangsa yang tak kenal lelah dalam berusaha dan berdoa. Tak sedikit orang yang lupa akan hal tersebut karena rentetan perubahan di era disrupsi saat ini. Agama menjadi penopang untuk menolong luntarnya budaya ini. Memang betul perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi berbagai lini kehidupan umat manusia. Yang mana semua aspek pada akhirnya harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar dapat terus eksis dan berkembang sesuai dengan zaman. Kehadiran internet misalnya saja, menjadi jembatan bagi banyak kalangan untuk mencari pengetahuan, pertemanan, hingga mencari penghasilan. Transformasi yang terarah memang perlu dilakukan tanpa mengubah arah pola perilaku masyarakat yang ekstrem dengan adanya diskriminasi budaya atas agama.



Diskriminasi budaya atas agama sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang sifatnya dalam hal kebangsaan. Dapat dicontohkan seperti kasus terorisme yang pasti dikaitkan dengan agama mayoritas penduduk. Dalam hal ini di Indonesia ajaran islam menjadi pandangan utama terkait kasus terorisme ini karena memiliki jumlah pengikut terbanyak dan memiliki berbagai aliran yang tidak semuanya dapat menerima nilai-nilai pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pondasi pancasila sebagai dasar negara memang sangat kuat. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia masih dihebohkan dengan masalah isu agama. Ada orang tertentu berupaya menghasut berdasarkan isu agama dan ingin mengganti dasar negara pancasila dengan falsafah agama tertentu. Banyak kasus yang melibatkan isu agama misalnya kasus Ahok mantan Gubernur Jakarta. Ahok terjerat penjara karena isu agama, dimana isu agama sangat rentan terjadi di Indonesia. Agama seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kedamaian. Karena moral agama mengajarkan kepada manusia untuk hidup baik, saling menghormati dan saling menghargai setiap derajat.

Melalui ajaran agama kebersamaan dan solidaritas dapat dibangun. Kenyataan yang terjadi bahwa agama disempitkan pada kepentingan golongan tertentu, itulah yang menyebabkan isu agama sangat rentan terjadi di Indonesia. Penafsiran yang kurang bijaksana, kepentingan yang tidak berlandaskan pancasila dan kepentingan bersama merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sulit untuk memahami keberadaan agama ditengah multikulturalisme ini.



Disatu sisi pancasila menjadi wadah untuk mempersatukan semuanya, makanya bersifat umum. Disatu sisi sulit untuk memisahkan antara kepentingan negara dan agama. Banyak masalah negara diakitkan dengan masalah agama, semua itu menjadikan nilai agama menjadi kabur. Kepentingan kelompok tertentu menjadikan hakikat agama menjadi tidak jelas. Kalau saja didalamnya tidak ada kepentingan, atas dasar pancasila tidak membawa isu agama dalam masalah pemerintahan. Banyak kasus isu agama yang terjadi seperti Habib Rizieq, kasus Ahok dan sebagainya (Dewantara, 2017).

Keprihatinan mengenai lunturnya nilai gotong royong juga diakibatkan oleh generasi muda. Dimana kebanyakan generasi muda sekarang sering berpikir dan bertindak secara global dibandingkan memikirkan dan berperilaku lokal, seakan-akan mengabaikan masyarakat lokal atau sekitar. Prinsip bergotong royong ini sebenarnya harus tetap digelorakan, tetapi juga membangun hubungan dengan dunia luar. Indonesia bisa merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Kini semangat tersebut hampir atau bahkan akan ditinggalkan, salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolak ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Contohnya saja di beberapa desa bahkan secara nyata yang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Hal tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi bangsa Indonesia yang dikenal karena kebudayaan gotong royongnya yang mendunia. Gotong royong merupakan sebuah kearifan lokal yang wajib dilestarikan bagi



setiap umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri. Tanpa adanya budaya gotong royong Indonesia tidak akan dikenal menjadi negara seperti saat ini.

Seiring dengan berkembangnya zaman penyeimbangan antara agama dan budaya harus terus dilakukan guna tetap mencapai esensi utama dari nilai gotong royong itu sendiri. Bukanlah hal yang sulit jika semua elemen masyarakat mau dan mampu untuk tetap melestarikan budaya ini. Bukan tanpa arti budaya ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang memiliki kekuatan berlipat ganda dari Indonesia. Gotong royong dijadikan sebagai prinsip dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa. Kalau saja gotong royong tersebut merupakan pedoman dan prinsip hidup, berarti bahwa segala sikap, pandangan, pola pikir terarah/kembali pada nilai gotong royong sebagai dasar negara (Poespowardojo, 1989:54). Agama juga memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya juga masuk dalam pengimplemntasian nilai-nilai gotong royong. Dapat dianalogikan bahwa nilai-nilai budaya sebagai jalan menuju suatu keberhasilan dan agama sebagai lampu penerang untuk menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Meskipun era digitalisasi semakin menghipnotis kehidupan umat manusia saat ini namun, budaya gotong royong harus tetap diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kehidupan yang makmur. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak



**MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DITENGAH  
ARUS MASYARAKAT DIGITAL**

komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya (Setiawan, 2017).



# 18

## **Implementasi Fungsi Sosiologi Agama Melalui Gerakan Sosial Masyarakat Digital**

Desti Romadhoni Saputri

### **Pendahuluan**

Revolusi industri 4.0 bahkan di negara lain sudah mencapai 5.0. revolusi industri tersebut terjadi karena adanya transformasi dari segala aspek produksi industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Di era revolusi industri 4.0 perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, masyarakat di planet baru (*new normal*) tidak pernah lepas dari perangkat elektronik seperti komputer, laptop, *gadget*, televisi, radio, dan sebagainya. Perkembangan tersebut juga memberi banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan era digital.

Perkembangan era digital adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru (*new planet*) dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari perkembangan era digital itu sendiri adalah masyarakat menjadi adiktif terhadap media sosial. Dari



pengertian inilah muncul berbagai teknologi kehidupan manusia yang berlandaskan dengan adanya penggunaan serba digital.

Penggunaan serba digital dalam berbagai bidang kehidupan inilah yang nantinya memunculkan banyak dampak bagi masyarakat digital. Salah satu dampak dari perkembangan digital ini adalah Gerakan sosial keagamaan di tengah masyarakat digital. Gerakan sosial muncul sebagai wujud implementasi dari sosiologi agama. Sosiologi agama adalah relasi antara agama dan masyarakat, agama dianggap sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari pada yang ada pada manusia. Masyarakat digital dalam mengikuti perkembangan digital diperlukan kekuatan agar tidak terjerumus ke arah yang negatif. Untuk itu Sosiologi agama sebagai benteng masyarakat digital Ketika berselancar di media sosial terutama dalam Gerakan sosial keagamaan.

## **Pembahasan**

Manusia dalam hidupnya pasti mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain-lain (Masri, 2012). Misi Islam sebagai agama dakwah, secara sosiologis pengaturannya dititikberatkan kepada perubahan tingkah laku para pemeluknya ke arah yang lebih baik, sehingga dakwah harus dipahami sebagai proses



komunikasi yang bersifat multialogis.

Gerakan sosial keagamaan yang merupakan dinamika keagamaan masyarakat terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai agama (Jurdi, 2014). Beragamnya agama dan aliran keagamaan dalam masyarakat menyebabkan beragam pula bentuk, strategi dan orientasi gerakan. Klaim kebenaran (*truth claim*) sangat menentukan dinamika gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan bisa terjadi dalam konteks apa pun dalam masyarakat dan harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka adaptasi dengan situasi sosial masyarakat yang kompleks. Inovasi dan kreasi menjadikan sosial keagamaan bisa berlangsung dalam ruang sosial dan kelembagaan yang beragam (Kusmanto, 2017).

Di Indonesia banyak kelompok gerakan sosial berbasis agama. Namun di kalangan masyarakat digital hari ini, gerakan-gerakan dengan basis massa yang besar berlandaskan agama tidak lagi mendapat tempat. Dengan kemajuan teknologi melalui digitalisasi. Di era digital, gerakan sosial tidak lagi terbatas dalam gerakan konvensional yang menghimpun massa dengan melakukan aksi langsung. Teknologi telah menyediakan platform digital yang memudahhi keresahan masyarakat dan membuat mereka tergabung dari berbagai kalangan dimanapun berada.



Ada berbagai macam platform digital yang mengakomodasi kelompok yang memiliki tujuan dan kesepahaman yang sama. Ideologi gerakan sosial keagamaan adalah klaim diri yang mempengaruhi aktivitas konvensional dan perilaku sehari-hari. Taktik yang mengedepankan opini publik dan struktur yang lebih responsif terhadap individu, terbuka, dan non hirarkis menjadikan gerakan sosial hari ini lebih banyak dihimpun oleh kalangan muda. Partisipasi tidak hanya sebatas dukungan dengan batasan kelas melainkan perhatian umum atas isu- isu sosial.

Gerakan sosial keagamaan semacam ini sangat merespon perkembangan zaman yang tidak lagi menggunakan metode anarkis tetapi visioner. Yang terpenting bukanlah dukungan kelas atau kelompok tertentu namun siapa saja yang peka mengamati permasalahan sosial. Ada berbagai macam platform digital sebagai bentuk implementasi sosiologi keagamaan di tengah masyarakat digital. Ada berbagai macam contoh Gerakan sosial sebagai bentuk implementasi dari sosiologi keagamaan yaitu Transformasi sosial agama yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan yang terjadi dalam kegiatan keagamaan yang dipengaruhi oleh teknologi digital, teknologi digital sebagai perubahan atau pembaharuan struktur dan sistem sosial masyarakat dalam bidang agama saat ini teknologi menjadi salah satu strategi digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia dan banyak digunakan di era digital saat ini termasuk memudahkan dalam urusan agama seperti :



1. Membayar Zakat melalui online. Masyarakat digital seluruh dunia dipermudah untuk melakukan pembayaran zakat via online dianggap menjadi solusi mudah untuk membayar zakat. Seperti sekarang ini banyak sekali aplikasi atau web resmi dari lembaga agama. Contohnya pembayaran zakat dapat dilakukan melalui zakat indonesia, dompet dhuafa, dan baznas.
2. Menggalang dana umat lewat media, melalui media masyarakat yang ingin memberikan donasi kepada masyarakat baik yang terkena musibah donasi, yatim piatu, pesantren dan lain sebagainya dapat dengan mudah dilakukan. Di era digital ini banyak sekali web yang dibuat lembaga keagamaan untuk penggalangan dana. Ada beberapa web yang dapat digunakan seperti dompet dhuafa, baznas, dan lain sebagainya.
3. Sebagai Penyedia Konten Video Ceramah Keagamaan/ Dakwah. Dalam kondisi sekarang banyak Da'i dan tokoh-tokoh agamawan tentunya agak sulit untuk dakwah di luar, melalui situs internet melalui aplikasi seperti Youtube, Instagram, dan lain sebagainya, dapat memberi peluang kepada para dai atau tokoh agamawan lainnya untuk berdakwah secara cepat dan meluas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sembari melakukan aktivitas juga harus masyarakat digital dalam bidang agama tentunya sebagai Da'i atau tokoh-tokoh agamawan yang ingin berdakwah di luar agak sulit untuk masuk namun dengan teknologi berupa media masyarakat dengan mudah mendengarkan dakwah melalui aplikasi-aplikasi dan



menjadi peluang para da'i untuk menyampaikan dakwahnya secara virtual baik melalui Instagram, Youtube, dan sebagainya bahkan semua kalangan masyarakat dapat menyaksikan tanpa adanya batasan, dan beramal saleh tanpa melanggar kebijakan pemerintah membayar zakat via online, menggalang dana umat dan lain sebagainya.

Teknologi digital dalam hal ini dapat menjadi fasilitator termasuk dalam aktivitas keagamaan. Dalam aspek agama dengan kehadiran perkembangan teknologi menjadi solusi yang dianggap memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan termasuk aktivitas keagamaan. Jadi seperti ini kehadiran media pada saat ini menjadi kebutuhan dan salah satu resolusi yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam segala aktivitasnya yang dibatasi jadi kita juga tidak harus melihat media dari sisi negatifnya karena di satu sisi media juga memiliki daya guna yang positif yang memudahkan bagi masyarakat digital.

Gerakan sosial keagamaan menunjukkan implementasi sosiologi keagamaan dapat berjalan baik dengan adanya respon masyarakat digital terhadap dampak positif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Pemerintah harus segera menjawab keresahan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Digitalisasi membantu meringankan permasalahan dengan menyediakan platform bagi gerakan sosial yang membuka partisipasi bagi siapa saja tanpa adanya batasan kelas atau kelompok tertentu. Inilah



fenomena gerakan sosial keagamaan ditengah masyarakat digital.

## **Kesimpulan**

Implementasi sosiologi agama melalui Gerakan sosial keagamaan masyarakat digital merupakan bentuk pemanfaatan dari perkembangan era digital yang didasari dari sebuah Gerakan sosial keagamaan yang memanfaatkan platform digital. Gerakan sosial keagamaan bertujuan mempermudah masyarakat digital dalam bersosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan tersebut bergerak atas implementasi dari sosiologi agama yang dimiliki masyarakat digital.



# 19

## **Cara Pandang Kristen Terhadap Penyetaraan Gender**

Chepy Y Kadas

Dewasa ini, isu kesetaraan dan keadilan dalam status dan peran perempuan dalam masyarakat menjadi salah satu kajian yang sering diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, perbedaan status dan peran yang terbentuk dalam proses sosial budaya yang panjang ini telah diklarifikasi dan didiskusikan sebagai isu “gender”. Gender merupakan isu penting bagi semua pihak, karena realitas perbedaan gender yang berdampak pada perbedaan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sering kali mengakibatkan apa yang disebut dengan ketimpangan atau diskriminasi atau penindasan gender. Bentuk ketidaksetaraan gender yang dipermasalahkan adalah stereotip, eksklusif, subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan beban kerja. Isu ketidaksetaraan gender sering kali menjadi isu yang agak sensitif, apalagi jika dikaitkan dengan ajaran agama.

Yang pertama kali memakai istilah gender dalam makna yang berbeda dengan jenis kelamin adalah Ann Oakley, beliau mengatakan bahwa gender adalah perbedaan sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin, dimana perbedaan



sosial itu dibekukan dalam tradisi dan sistem budaya masyarakat. Sementara itu, Imam Machali mendefinisikan gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *genus*, yang artinya tipe atau jenis. Secara umum gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Maka bisa disimpulkan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku khusus laki-laki dan perempuan sebagai hasil pembentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat orang-orang bertumbuh.

Identitas Gender Dalam Pengaruh Agama Kristen di dalam alkitab pada Kejadian 1:27 "*Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka*" disini berarti bahwa Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dan menurut gambar Allah, Kata segambar dan serupa dalam teks tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan tanggung jawab dari manusia terhadap Allah. Perempuan dan laki-laki diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama, menjadi wakil Allah di atas bumi. Sebagai gambar dan rupa Allah, maka mandat yang diberikan kepada mereka tidaklah mengandung makna diskriminatif antara mereka, yakni laki-laki memegang mandat tertinggi dari perempuan.



Mandat tersebut menunjuk adanya kesetaraan antara manusia (laki-laki dan perempuan), karenanya mandat tersebut hanya dapat dilakukan dalam kebersamaan sebagai gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia perempuan sebagai penolong yang sepadan, menunjuk pada adanya keterikatan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Kata penolong tidak boleh diartikan secara terpisah dari kata yang sepadan. Berdasar pada kesepadanan tersebut, maka mereka dimungkinkan untuk mampu berelasi dengan setara, harmonis dan seimbang karena keduanya memiliki martabat yang sama sebagai citra Allah.

Kitab Hakim-hakim (4:1-5:31). Kitab ini mengisahkan situasi kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian yang mana setelah kematian Yosua, bangsa Israel berada dalam masa kritis. Terjadi penindasan oleh raja Yabin sebagai penguasa pada saat itu. Akibat penindasan itu bangsa Israel berseru kepada Allah agar mereka dibebaskan (ayat 3). Seruan itu didengar Allah. Debora kemudian diutusnyanya untuk menjalankan misi penyelamatan Allah bagi bangsa Israel yang mengalami penindasan Raja Yabin melalui Sisera panglima perangnya. Peristiwa pemanggilan Debora oleh Allah dalam situasi ini merupakan penegasan yang dilakukan oleh Allah di zaman di mana laki-laki dinomor satukan, dimana pada perjanjian lama konsep pria yang utama sangat dijunjung tinggi, hal ini harusnya menyadarkan tiap umat kristen bahwa Allah melihat semua umat manusia tanpa perbedaan gender. Allah melihat Debora sebagai bagian yang utuh dengan para hakim laki-laki lainnya dalam konteks Imago Dei



(kesegambaran dengan Allah) karenanya Allah berkehendak melibatkannya bagi pembebasan bangsa Israel yang tertindas.

Pada perjanjian baru, yaitu pada masa hidup Yesus, diskriminasi dan dominasi laki-laki atas perempuan masih tetap berlangsung. Ketika Yesus mulai mengangkat tugas-Nya, Ia bersikap menentang diskriminasi dan dominasi itu. Hal ini terbukti ketika pemimpin-pemimpin agama Yahudi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina lalu dibawa kepada Yesus. Mereka meminta supaya perempuan itu dihukum rajam sesuai aturan Yahudi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan permintaan mereka. Palsanya, mereka menangkap perempuan itu tapi tidak menangkap laki-laki yang tidur dengan dia. Lalu kata Yesus: "*Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang*". (Yohanes 8:2-11). Kejadian ini menjelaskan sikap Yesus yang sangat menentang diskriminasi gender yang rupanya telah dijadikan adat istiadat oleh bangsa Yahudi pada saat itu.

Hal ini juga yang masih sering kita dapati pada saat ini, dimana jika terjadi perzinaan, maka yang akan dihakimi hanyalah perempuan seorang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena hal ini dilakukan turun temurun dalam siklus hidup manusia. Padahal Yesus sendiri secara gamblang menentang konsep diskriminasi tersebut. Isu agama yang mendiskriminasi perempuan berbeda dengan sikap Yesus terhadap perempuan. Injil mengartikulasikan aspek perempuan Yesus dengan mengontraskan pentingnya Injil



sebagai Injil yang membebaskan dari tradisi Yahudi. Injil menggambarkan Yesus sebagai teman laki-laki dan perempuan, dengan pendekatan yang sangat alami dan penuh kasih. Yesus menyebut mereka (laki-laki dan perempuan) tanpa pandang bulu sebagai pasangan-Nya.

Baik wanita maupun pria adalah muridnya. Dia juga melihat dan memahami masalah yang dihadapi perempuan saat itu, dan memberi mereka tempat untuk melepaskan diri dari aturan sosial masyarakat yang membatasi kehidupan mereka. Contoh: perjumpaan Yesus dengan wanita di sumur Yakub (Yohanes 4:5-30, 39-42), wanita pezina (Yohanes 8:1-11), wanita yang membungkuk (Lukas 13:10) -17). Ini terjadi bukan karena Yesus adalah seorang humanis, feminis, atau pembaharu sosial, tetapi karena Dia menawarkan pengalaman Tuhan yang baru secara fundamental. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah agama yang diwahyukan Tuhan tidak dimulai dari pencapaian agama, kekayaan atau perbuatan, tetapi dari kenyataan hidup kita yang tidak berarti apa-apa.

Dengan cara ini, Yesus menjungkirbalikkan nilai-nilai yang memuji kebaikan laki-laki, dan meninggalkan ruang untuk menghormati perempuan. Meskipun tindakan Yesus telah menunjukkan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan hal ini tidak menjadi titik perubahan diskriminasi yang terjadi. Tindakan Yesus yang seharusnya menjadi contoh yang patut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat nyatanya tidak sampai kepada semua orang pada saat itu, banyak yang memilih



tutup mata, banyak juga yang salah mengartikan perkataan dan tindakan Yesus pada saat itu, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu.

Namun pada era Paulus, beliau kembali menegaskan kesetaraan gender melalui surat yang ditulisnya kepada jemaat di Galatia. Galatia 3 : 28 "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Paulus menulis penjelasan ini untuk menyoroti perubahan penting yang akan terjadi. Ganti Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa ada sesuatu yang berubah dengan datangnya Perjanjian Baru. Amandemen tersebut menyatakan bahwa mengubah hak-hak istimewa keagamaan tidak lagi relevan dalam konteks Perjanjian Baru. Di dalam Kristus, semua orang adalah anggota yang setara sebagai "anak-anak Allah" dan memiliki hak penuh dalam menikmati istimewa keagamaan. G. Walter Hansen menjelaskan bahwa hubungan vertikal baru dengan Tuhan menciptakan hubungan horizontal baru dengan orang lain.

Ini berarti bahwa semua hambatan sosiokultural, sosioekonomi dan seksual/gender tidak lagi berlaku bagi Kristus. Oleh karena itu, perhatian utama Paulus di sini adalah untuk mendorong semua yang ada di dalam Kristus untuk mempraktikkan kesetaraan dan kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, representasi



dominasi seksual (laki-laki atau perempuan) bertentangan dengan esensi Kitab Suci. Jadi rasul Paulus pada dasarnya berbicara setelah menjadi satu dengan Tuhan sebagai anak Tuhan. Karena orang Kristen sekarang menjadi bagian dari orang percaya, perbedaan yang dulu memisahkan mereka sekarang kehilangan makna. Kita menerima status kepercayaan yang sama terlepas dari latar belakang sosial atau seksual. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah konsep yang alkitabiah dan harus dipraktikkan oleh semua orang percaya di mana pun dan kapan pun.

Ketika kita berbicara tentang gender, penting untuk memPERTANYAKANNYA kembali, karena perbedaan gender menyebabkan banyak bentuk ketidakadilan sosial di masyarakat, seringkali merugikan salah satu jenis kelamin, yakni perempuan. Hal itu bahkan dapat dilihat sebagai: laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan dan diberdayakan oleh pemahaman dan tradisi agama. Ideologi gender dan pemahaman agama pada akhirnya saling terkait, ideologi gender berdampak besar pada perkembangan keyakinan agama, tetapi dipengaruhi atau dibenarkan oleh interpretasi agama. Dalam perjanjian lama juga perjanjian baru tidak sedikit terdapat diskriminasi gender, mulai dari kebiasaan, adat istiadat dan bahkan tata cara beribadah.



Namun sejatinya Allah tidak pernah menerapkan konsep diskriminasi gender dalam kehidupan manusia. Bahkan pada waktu Hawa diciptakan Allah (Kejadian 2 : 18) Tuhan Allah berfirman: "*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.*" Hal ini jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sepadan oleh Allah. Pada beberapa bacaan Alkitab seperti pada Hakim Hakim 4 : 4 "*Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel*". Allah mengangkat Debora sebagai Hakim bagi bangsa Israel pada saat dimana eksistensi seorang pria lebih dijunjung daripada seorang wanita. Allah menganggap manusia ciptaannya sama tak ada bedanya, meskipun terdapat perbedaan gender, status sosial maupun hal lainnya yang dapat membedakan seorang akan yang lain. Yang membuat adanya diskriminasi gender adalah manusia itu sendiri, manusia yang merasa dirinya lebih dari yang lain karena statusnya tersebut. Sebagai makhluk ciptaan sebaiknya kita sadar akan keterbatasan kita, sehingga tidak membuat tinggi hati dan merasa lebih daripada orang lain, juga sebaiknya kita meninggalkan kebiasaan lama yang turun temurun dilakukan oleh nenek moyang kita yang nyatanya membawa dampak negatif bagi lingkungan kehidupan kita.



## **BIBLIOGRAFI**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **Buku**

- Abdullah, I., Mujib, I., & Ahnaf, M. I. (Eds.). (2008). Agama dan kearifan lokal dalam tantangan global. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Abou El Fadl, K. (2004). Atasnama Tuhan. Penerbit Serambi.
- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial dan Media Sosial : Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Bagi Remaja Millennial. JPII.
- Ali Mukti, Roland.(2021). Moderasi Paham Keagamaan: Respon terhadap Masalah Masalah Keumatan dan Kebangsaan. Jakarta: LBM PWNU DKI Jakarta.
- Ali, M. S. (2005) Hidayat Al-Mursyidin Ila Thuruq Al-Wa'zh Wa Al-Khithabah. Beirut: Dar al- Marifah.
- Bachtiar, T. A. (2017). Pertarungan Pemikiran Islam Di Indonesia: Kritik-kritik Terhadap Islam Liberan dari HM Rasjidi Sampai INSIST. Pustaka Al-Kautsar.
- Bashori, A. H. (2013). Peran pemerintah daerah dan kantor kementerian agama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.



- Bedong, M. A. R., Haramain, M., Haq, I., Ismail, M., Amiruddin, M. M., Pikahulan, R. M., ... & Hasim, H. (2020). *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsaan*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Budiman, A. (1991). *Negara dan pembangunan: studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Yayasan Padi dan kapas.
- Bahri, S. (2021). Literasi digital menangkal hoaks covid-19 di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 10(1), 16-28.
- Burhanudin, A. M. (2019). *Dakwah Melalui Media Sosial. Orasi : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*.
- Capurro, R. (2017). *Homo Digitalis: Beiträge zur Ontologie, Anthropologie und Ethik der digitalen Technik*. Springer-Verlag.
- Davies, S. G. (2018). *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewantara, A. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*.
- Durkheim, Emile, 1954, *The Elementary Forms of The Religious Life*. trans. By Joseph Ward Swain (Glencoe, III : The Free Press, George Allen & Unwin Ltd.
- Engineer, A. A. (1984). *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Warid Wajidi dan Cici Farkhah Assegaf. Yogyakarta: Benteng.
- Faqih, M. (2007). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



- Faqihuddin,A.(2021). Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bandung: Afkaruna.id.
- Fulton,D.,Aminah,S.,& Sihombing,U.P(2009).Memahami Diskriminasi.Buku saku kebebasan beragama.
- Hakim, H., & Bashori, A. (2015). Pandangan Pemuka Agama tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. Tersedia secara online juga di: <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads> [diakses di Sorong, Papua Barat, Indonesia: 24 Oktober 2017].
- Handayani, S. A. (2020). Humaniora dan era disrupsi teknologi dalam konteks historis. UNEJ e-Proceeding, 19-30.
- Haryatmoko, J. (2010). Dominasi penuh muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Habermas, J. (2015). Knowledge and human interests. John Wiley & Sons.
- Hardirman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang „Negara Hukum“ dan „Ruang Publik“ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardirman, F. B.(2009). Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.



- Hardiman, F. B., & Deliberatif, D. (2009). menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas. *Demokrasi Deleberatif, menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*, ogyakarta, Pustaka Filsafat, Kanisius.
- Heriyawati, Y. (2020). The Convergence of the Era of Disruption, Industri 4.0, and Society 5.0. *e-Prosiding Pascasarjana ISBI Bandung*, 1(1).
- Ilyas, Y. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: ITQAN Publishing.
- Irfan, Maulana. (2016). *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial*. Prosiding KS : Riset & PKM, Volume : 4, No : 1, Hal : 1-140, ISSN : 2442-4480
- Jenek, R. (2017). *Sam Harris on Religion in Peace and Conflict*.
- Johnson, A. G. (1986). *Human Arrangements and Introduction to Sociology*. San Diego, New York.
- Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (2019). *Komunikasidalam Media Digital*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Kuntowijoyo, I. S. I. (2001). *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001).
- Karismayanti. (2018). *Penggunaan Kidang Dalam Upacara Piodalam Di Pura Desa, Desa Tinggasari Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng*.
- Langgulung, H. (1979). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'atf.
- Machfud Agus, (2017). *Sosiologi Agama*. UNISA.



- Mauludin, S. (2018). *Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat digital Media Sosial*, UU ITE, Hingga Cyber Crime. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Menoh, G. A. (2013). *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas* (Doctoral dissertation, Driyarkara School of Philosophy).
- Mudzhar, M. A., & Yusuf, C. F. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Nuha, N. R. (2014). *Relasi Gender dan Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesis*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Pambudi, K. S., & Utami, D. S. (2020). *Menegakkan Kembali Perilaku Gotong - Royong Sebagai Katarsis Jati Diri Bangsa*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(2), 12.
- Roifah, N.(2020). *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung : Afkaruna.id Qodir.
- Setiawan, W. (2017). *Era Digital dan Tantangannya*. Seminar Nasional Pendidikan. Seminar Nasional Pendidikan, 1-9.



- Syachrofi, M. (2019). Hadis-Hadis Diskriminasi Agama Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Hermeneutika Hadis). UIN Sunan Kalijaga.
- Statistik, B. P. (2018). Statistik gender tematik: profil generasi milenial Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 171.
- Sue Thornham. (2000). Feminist Theory and Culture Studies: Stories of Unsettle Relations. London: Arnold.
- Subagyo, A. (2015). Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soedjatmoko. (1989). Spiritualitas dan Etika Pembebasan di Indonesia. Jakarta: Membaca Soedjatmoko.
- Yuswardi. (2022). Pengantar Teknologi Informasi. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Wach, J. (2019). Sociology of religion. Routledge.
- Wahyuni, D. (2017). Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama. Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, 18(2).
- Waston. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.

### **Artikel Jurnal**

- Alam, R. H., Sutanto, T., Mubarok, H., Shofan, M., & Nurhayati, S. KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA 2008: EVALUASI ATAS LAPORAN THE WAHID INSTITUTE, SETARA INSTITUTE, DAN CRCS-UGM.



- Annazilli, H. (2018). Relasi Antara Agama dan Media Baru. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(2), 26-44.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasatiyyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22-43.
- Ariani, A. (2017). Peran dan Posisi Informasi Teknologi (IT) dalam Dakwah dan Komunikasi. *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 13(25), 27-36.
- Aula, S.K.N. Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah Di Media Online. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 17(2), 1-16.
- Ayuwardani, M., Yuniyanto, B., & Adie, N. (2021). Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty through Customer Experience and Perceived Quality. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 936-945.
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.
- Dewi, L. K., & Muslichah, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Fashion Muslim dan Faktor-faktornya terhadap Konsumsi Fashion Muslim di Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(4), 1-16.
- Dodi, L. (2017). Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII ). *Al-Tahrir*, 17(1), 227-245.



- Fitriyani, S. N., Stanislaus, S., & Mabururi, M. I. (2020). Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara pada Tradisi Sedekah Laut. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 11(3), 211-218.
- Fuaad, A. Z. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Fuadi, A., Space, P., Baru, G. S., Publik, R., Islam, A. B., & Daerah, G. (2018). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama Agama*, 1(1), 48-60.
- Jamil, A. (2013). Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam di Indonesia (Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung). *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(1), 130-143.
- Jaya. (2019). Membangun Mutu Pendidikan Karakter Siswa Melalui Implementasi Ajaran Tri Hita Karana. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(1), 57-67
- Masril & Lubis. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. *Jurnal Simbolika*. 6 (1): 11-22.
- Mubarok & Widiyanto. (2021). Tokoh Agama dalam Penyebaran Hoax di whatsapp group (ditinjau dengan teori dominasi Max Weber). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*. 1 (2): 204-2013.
- Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163-184.



- Nuraini. (2018). Halalan Tayyiban Alternatif Qurani untuk Hidup Sehat. *Al Mu'ashirah*, 15(1), 82-93.
- Nurhanifah, U., Fajar, M. S., & Nur, M. (2019). KONSEP DAKWAH UMAR BIN KHATTAB. *AL-IDZA'AH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(02), 12-22.
- Noor, T. R. (2020). Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia.". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5, 210-22.
- Oktavia. (2021). Hubungan Interaksi Teman Sebaya Dan Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Gangguan Mental Emosional Remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 9(1), 1-15.
- Pakpahan. (2017). Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*. 1 (1): 479-484.
- Prahran, Januari & Islamy. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berkomunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 5 (1): 59-80.
- Pilliang, Y.A. (2012). Masyarakat informasi dan digital: Teknologi informasi dan perubahan sosial. *Jurnal Socioteknologi*, 12, 11.27:143-155.
- Pitriani. (2020). Whatsapp Group Sebagai Media Komunikasi Dalam Tradisi Mapengarah Berbasis Tri Hita Karana Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-3), 38-45.



- Rantona, S., & Husna, A. Ketika Agama dan Masyarakat Digital Menjadi Senjata Baru Propaganda Politik. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 347-358.
- Rumadi, R. (2012). Islam Dan Otoritas Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 25-54.
- Rahma. (2021). The impact of social media usage intensity on self-esteem: survey on emerging adulthood of instagram user. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 8(1), 39-46.
- Ritonga, M. (2019). Komunikasi Dakwah Zaman Milenial. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, 3(1), 60-77.
- Ruslan, I. (2014). RELIGIOSITAS MASYARAKAT PESISIR:(Studi Atas Tradisi “Sedekah Laut” Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9(2), 63-88.
- Sabrina. (2018). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Journal of Communication Studies*. 5 (2): 32-46.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 105-118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Satria, A. D., & Syarifuddin. (2021). Implementasi Konsep Halalan Thayyiban pada Rumah Makan Wong Solo Kota Palangka Raya. *Jurnal Al-Qardh*, 6(1), 45-51.



- Saputra, E., Syahputra, I., & Setyo, B. (2020). Pemberitaan Media Online: Studi Kasus Konflik Budaya “Sedekah Laut” Di Pantai Baru, Ngentak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 175-188.
- Suadnyana. (2020). Peranan Komunikasi Persuasif Dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Sekaa Truna Truni. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-3), 104-112.
- Suardika, S.(2022). Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja LPD Kabupaten Badung. *Buletin Studi Ekonomi*, 19-30.
- Soehadha, M. (2021). MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 1.
- Taher & Savitri. (2018). Fenomena Pemberitaan Hoax Terkait Isu Agama (Studi Perseteruan Ahok vs Front Pembela Islam (FPI) di Media Sosial Instagram). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 3 (1): 1-11.
- Tamanaha. (2020). Sociological jurisprudence past and present. *Law & Social Inquiry*, 45(2), 493-520.
- Wardani, S. W., Purnomo, D., & Lahade, J. R. (2013). Analisis wacana feminisme Sara Mills program Tupperware she can! On radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 2(1).



- Wera. (2020). Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, Dan Populisme Agama. *Jurnal Agama dan Masyarakat*. 7 (1): 4-32.
- Wibowo & Sosiawan. (2019). Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 17 (2): 133- 142.

### **Website**

- Abdi, A. P., (2020, 18 Oktober). Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi. Di akses pada 31 Desember 2021, dari <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5jb>
- Annur, C. M., (2020, 23 November). Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?. Di akses pada 21 Januari 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>
- Annur, C. M., (2022, 20 Januari). Survei KIC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Mengakses Informasi di Media Sosial. Di akses pada 21 Januari 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022, 3 Juni ). Data and Statistics on Children’s Mental Health. Diakses pada tanggal 7 April 2022, dari <https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/data.htm>





[https://kominfo.go.id/content/detail/18856/kominfo-ajak-generasi-muda-bangun-kesadaran-cari-kebenaran-informasi/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/18856/kominfo-ajak-generasi-muda-bangun-kesadaran-cari-kebenaran-informasi/0/berita_satker)

Mutiara Hindu. (2019, 18 Desember). "Pengertian Tri Hita Karana dan Bagian-Bagian serta Penjelasan". Diakses pada tanggal 9 April 2022, dari <https://www.mutiarahindu.com/2019/12/pengertian-tri-hita-karana-dan-bagian.html>

NBC News. (2019, 14 Maret). "Social media linked to rise in mental health disorders in teens, survey finds". Diakses pada tanggal 9 April 2022, dari <https://www.nbcnews.com/health/mental-health/social-media-linked-rise-mental-health-disorders-teens-survey-finds-n982526>

Novellino, A. (2019, 3 November). LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi>

Profesi-UNM.COM. (2021, 29 November). "Cyberbullying: Racun Social Media di Indonesia". Diakses pada tanggal 7 April 2022, dari <https://profesi-unm.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-social-media-di-indonesia/>

Setyawan, D. (2014, 4 Juni). "Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak". Diakses pada tanggal 10 April 2022, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak>

# MEMPERTANYAKAN KEMBALI POSISI SOSIOLOGI AGAMA DI TENGAH ARUS MASYARAKAT DIGITAL

Sosiologi agama merupakan disiplin ilmu sosial yang secara khusus mengkaji fenomena sosial keagamaan objektif sekaligus subjektif sebagai fakta realitas. Di dalam melihat fenomena sosial keagamaan masyarakat Indonesia yang multikultural, sosiologi agama telah menunjukkan keberadaanya dengan implementatif dalam konteks word religion, new religion movement dan indigineous religion tanpa menghilangkan ideasional religious dalam wilayah kajian empiris. Akan tetapi, bagaimanakah keberadaan sosiologi agama setelah adanya fenomena masyarakat digital.

Ada lima aspek yang dikaji dalam buku ini, yaitu Adaptasi praktik sosial keagamaan, Relasi gender dalam masyarakat agama, Praktik otoritas lembaga keagamaan, Gerakan sosial keagamaan, Praktik diskriminasi budaya atas nama agama. Lima aspek tersebut dapat dikaitkan dengan Turner (2010) tentang peran sosiologi agama untuk menjawab permasalahan teoritis masyarakat agama kontemporer yang berhadapan dengan perkembangan teknologi. Jadi kiranya kumpulan karya artikel yang terdapat di dalam buku ini dapat memperkaya wawasan para pengkaji sosiologi agama khususnya dalam memahami dinamika masyarakat beragama di Indonesia dalam perkembangan era digital.



Ausy Media  
Jl. Mayor Sujadi Timur, Tulungagung  
087886122223 / [www.ausymedia.id](http://www.ausymedia.id)



82-1187-2842-687